

BELAJAR FIQIH ANAK




Sutikno, M.Pd
Jauharoti Alfin, M.Si
Yulia Faridah
Nur Fitriyah

untuk kelas 6 MI



BELAJAR IQIH ANAK



Pd
Alfin, M.Si
ah

untuk kelas 6 MI

Penulis:

Nur Fitria Tira Madjid | Yulianti Farida

Reviewer:

Drs. Sutikno, M.Pd.I

Jauharoti Alfin, M. Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All right reserved

Cetakan I, Desember 2012

Diterbitkan oleh:

Laboratorium Fakultas Tarbiyah

IAIN Sunan Ampel

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya

Desain Cover & Layout:

A.Mahfudz Nazal

Anik Afridalillah

Kata Pengantar

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya, sehingga penyusunan buku paket ini dapat terselesaikan dengan sempurna, tepat waktu, dan tiada halangan suatu apapun.

Buku paket Fiqih ini kami susun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan mengarah pada pengajaran berbasis kompetensi. Untuk membantu siswa dan guru dalam penguasaan dan penyampaian materi pelajaran, pada setiap bagian dari bab dalam buku paket ini disertakan tujuan pembelajaran. Selain itu kami sertakan rangkuman, kegiatan siswa, uji kompetensi, pendalaman materi berupa refleksi dan tugas individu maupun kelompok bagi siswa. Latihan tugas individu maupun kelompok dapat dikerjakan di sekolah dan dapat pula dikerjakan di rumah.

Tak lupa pula penyusun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu khususnya pada dosen reviewer dalam penulisan buku paket Fiqih ini.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan buku paket Fiqih ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, kami harapkan saran, kritik, dan masukan dari berbagai kalangan dalam rangka penyempurnaan buku buku paket ini.

Semoga buku paket ini bermanfaat bagi guru dalam acuan mengajar dan bagi siswa serta para pembaca pada umumnya.

Surabaya, November 2012
Penyusun

Nur Fitria Tira Madjid dan Yulianti Farida

Reviewer :
Drs.Sutikno, M.Pd.I
Jauharoti Alfin, M.Si

DAFTAR ISI

SEMESTER 1

PAKET 1 KONSEP DASAR HAID	1
PAKET 2 HAL-HAL YANG DILARANG KETIKA HAID	15
PAKET 3 KONSEP DASAR MANDI WAJIB	33
PAKET 4 SEBAB-SEBAB DIHARUSKANNYA MANDI WAJIB	45
PAKET 5 RUKUN DAN SUNNAH MANDI WAJIB	59
PAKET 6 TATA CARA MANDI WAJIB	69
PAKET 7 HIKMAH MANDI WAJIB	79
PAKET 8 KONSEP DASAR KHITAN	87
PAKET 9 TATA CARA KHITAN	99
PAKET 10 HIKMAH KHITAN BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	111
PAKET 11 HIKMAH KHITAN MENURUT AGAMA	121
PAKET 12 HIKMAH KHITAN MENURUT KESEHATAN	129

PAKET 13 HIKMAH KHITAN MENURUT

BUDAYA 143

SEMESTER 2

PAKET 1 KONSEP DASAR JUAL BELI 159

PAKET 2 RUKUN DAN SYARAT SYAH JUAL

BELI 163

PAKET 3 MACAM-MACAM JUAL BELI 175

**PAKET 4 SYARAT-SYARAT YANG BERKAITAN
DENGAN JUAL BELI 189**

PAKET 5 TATA CARA JUAL BELI 203

PAKET 6 HIKMAH JUAL BELI 211

PAKET 7 KONSEP DASAR PINJAM-

MEMINJAM 219

**PAKET 8 SYARAT DAN RUKUN PINJAM-
MEMINJAM 227**

**PAKET 9 HAK DAN KEWAJIBAN PINJAM-
MEMINJAM 239**

PAKET 10 TATA CARA PINJAM-MEMINJAM 247

PAKET 11 HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PINJAM-MEMINJAM	255
PAKET 12 PRAKTIK TATA CARA JUAL BELI	263
PAKET 13 PRAKTIK TATA CARA PINJAM MEMINJAM	273

SEMESTER 1



Paket I

KONSEP DASAR HAID

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada konsep dasar haid. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian haid, dan siklus haid. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang paling dasar.

Dalam Paket 1 ini, peserta didik akan mengkaji pengertian haid berbagai konsep dan mengkaji siklus haid serta hal-hal yang dilarang ketika haid. Khusus untuk perempuan, mengetahui tentang haid adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena setiap perempuan akan mengalami haid. Adapun laki-laki juga perlu mengetahuinya karena meskipun tidak mengalaminya, akan tetapi suatu saat ia akan menjadi suami yang memiliki istri. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang masalah haid untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari paket 1 ini, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk mempelajari paket selanjutnya.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran kertas manila, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal tata cara mandi wajib

Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan mandi wajib setelah haid

Indikator

1. Menjelaskan pengertian haid
2. Menjelaskan warna darah haid
3. Menjelaskan masa haid
4. Menjelaskan siklus haid

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

1. Pengertian haid
2. Warna darah haid
3. Masa haid
4. Siklus haid

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	Kegiatan Awal 1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar	Ceramah	Pengalaman Guru
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas tentang konsep dasar haid dengan materi sebelumnya yang sudah dipelajari di kelas 4 atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Tanya jawab	Pengalaman guru dan siswa
2'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tentang konsep dasar haid	Ceramah	SKKD fikih MI
4'	4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa-siswi siap menerima materi haid	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : siswa diminta mencari informasi tentang pengertian haid, warna darah haid, masa haid, siklus haid	Tanya - Jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Membagi peserta didik	Diskusi	Media Kertas plano

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
10'	<p>dalam 4 kelompok Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema sesuai dengan lembar kegiatan: Kelompok 1 : Pengertian haid Kelompok 2 : Warna darah haid Kelompok 3 : Masa haid Kelompok 4 : Siklus haid Kemudian siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas.</p> <p>3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya</p>	Ceramah	Pengalaman siswa
3'	<p>Kegiatan Penutup</p> <p>1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran</p>	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Membuat ringkasan konsep dasar haid secara berkelompok di kertas manila dan mempresentasikannya didepan kelas.



Tujuan

Peserta didik dapat membuat ringkasan untuk membangun pemahaman tentang konsep dasar haid melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam kertas manila.



Bahan dan Alat

Kertas manila, spidol berwarna dan selotip



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja !
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Pilihlah salah satu anggota kelompokmu untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing 5 menit!

7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!




Uraian Materi

KONSEP DASAR HAID

A. Pengertian Haid, Istihadah dan Nifas

Dalam kehidupan sehari-hari, haid biasa disebut juga dengan menstruasi atau datang bulan. Haid ini hanya dialami oleh perempuan. Namun bukan berarti laki-laki tidak perlu tahu. Laki-laki juga dianjurkan untuk mengetahui tentang haid karena laki-laki akan mempunyai istri dan mungkin akan mempunyai anak perempuan.



Gambar 1. Perempuan haid
<http://ibnuflp.files.wordpress.com/2011/10/kartun-muslimah.jpg>

Haid menurut bahasa adalah aliran, sedangkan menurut istilah berarti darah yang keluar dari dasar

rahim wanita pada waktu-waktu yang telah ditentukan tanpa ada rasa sakit atau nyeri.

Haid merupakan ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi wanita saat ia menginjak dewasa. Haid merupakan salah satu tanda bahwa seorang wanita telah balig dan dianggap cakap (mukalaf), sehingga segala perbuatannya memiliki akibat hukum. Adapun empat akibat hukum dengan datangnya haid adalah sebagai berikut.

1. Dengan haid seorang wanita dianggap telah balig
2. Haid pertanda ketidakhamilan wanita yang ditalak suaminya
3. Haid menyebabkan wanita mandi wajib, setelah haidnya berhenti
4. Wanita yang sedang haid tidak boleh melakukan hubungan suami istri¹.

Pada umumnya, wanita akan mengalami haid mulai usia 9 tahun sampai dengan 50 tahun. Setelah itu wanita akan mengalami masa *menopause*.



Gambar 2. Wanita menopause

<http://kisahsatukhidupan.blogspot.com>

¹ Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. (Pekalongan: Pustaka Sumayyah, 2006). hal 25

Maka wanita-wanita yang tidak haid lagi menopause adalah mereka yang telah berumur 50 tahun. Sedangkan yang belum haid adalah mereka yang masih kecil (anak-anak) sampai dengan umur 9 tahun.

Ada beberapa tanda bagi wanita yang akan/mengalami haid, diantaranya :

1. Terjadinya PMS (*Pra Menstruasi Syndromi*) diantaranya gejala emosional yang tinggi, perubahan mood
2. Timbul nyeri di beberapa bagian
3. Munculnya jerawat
4. Keputihan

B. Warna Darah Haid

Darah haid mempunyai salah satu warna-warna berikut ini² :

1. Hitam

Berdasarkan hadits Fathimah bin Al-Hubaisy, yang artinya:

“Ia sering mengeluarkan darah penyakit (Istihadhah), maka Nabi SAW bersabda kepadanya, ‘ warna darah haid adalah hitam. Jika terdapat darah yang berwarna seperti itu, maka berhentilah mengerjakan sholat. Jika tidak demikian, maka berwudhulah dan shalatlah karena ia hanyalah darah penyakit.” (HR Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban Daruquthni yang katanya “semua perawinya dapat dipercaya.” Hakim mengatakan, “ia berdasarkan syarat Muslim)


² Sabiq. Sayyid. *Fiqih Sunnah*. (Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2006), 57

2. Merah, karena ini merupakan warna asli darah
3. Kuning, yaitu tampak oleh wanita seperti nanah dengan warna kuning di atasnya.
4. Keruh, yaitu pertengahan antara warna putih dengan hitam, seperti air yang kotor.

C. Siklus Haid

Seorang perempuan yang telah haid memiliki siklus haid yang berbeda antara perempuan yang satu dengan yang lainnya. Panjang pendeknya siklus haid tergantung dari faktor lingkungan, kelelahan dan emosi. Pada umumnya siklus haid perempuan terjadi selama 28 hari dengan rata-rata haid 4-6 hari.

Siklus haid selama 28 hari dapat diuraikan secara sederhana sebagai berikut:



Gambar 3. Siklus haid

1. Fase pertama (hari 1-5) adalah saat terjadinya peluruhan dinding rahim (*endometrium* rahim). Akibatnya, terjadi pendarahan atau menstruasi.

2. Fase kedua (hari 6-14) adalah masa praovulasi yakni terjadi penebalan dinding rahim (endometrium rahim bagian dalam)
3. Fase ketiga (hari ke 14-15) adalah masa ovulasi, yakni masa terjadinya pelepasan ovum atau sel telur dari ovarium atau indung telur melewati salurannya (*tuba fallopi*).
4. Fase keempat (hari ke 15-28) adalah masa Bergeraknya ovum (sel telur) menuju endometrium atau dinding rahim. Pada masa itu, dinding rahim telah menebal.

Setelah berakhirnya fase keempat, kembali fase pertama, yakni masa peluruhan atau keguguran sehingga terjadinya pendarahan yang disebut menstruasi atau haid. Demikian seterusnya pada setiap bulan. Bagi perempuan yang masa haidnya terjadi dua kali sebulan, maka fase-fasenya lebih cepat dibanding dengan fase-fase tersebut.³

D. Masa Haid

Masa haid seorang perempuan tidaklah sama. Para ulama sepakat bahwa batas minimum untuk haid adalah sehari semalam. Sedangkan batas maksimal haid adalah 15 hari menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali.

Haid dikatakan selesai/ berhenti bila terjadi salah satu dari dua tanda berikut ini :

1. Keluarnya **القصة** yakni lendir putih, yaitu cairan berwarna putih yang mengikuti darah haid,

³ Wahyudin, Udin. *Fiqih untuk Kelas V MI*. (Bandung: Grafindo Media Pratama. 2008).

menyerupai air kapur dan kadang tidak berwarna putih, yang perubahan warnanya sesuai keadaan wanita itu sendiri.

2. Kering الجفوف yaitu memasukkan kain atau kapas ke dalam kemaluan kemudian dikeluarkan hingga kering sampai tidak terdapat lagi darah.⁴

Bagaimana dengan jangka waktu suci diantara dua haid? Para ulama sependapat bahwa tidak ada waktu suci yang maksimal antara dua waktu haid.. tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai waktu minimalnya. Ada yang menegaskan sebanyak 15 hari dan ada pula yang mengatakan 13 hari. Tetapi walau bagaimanapun, pendapat yang benar adalah tidak ditemukannya dalil yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menetapkan jangka waktu minimalnya.



Rangkuman

1. Haid menurut bahasa adalah aliran, sedangkan menurut istilah berarti darah yang keluar dari dasar rahim wanita pada waktu-waktu yang telah ditentukan tanpa ada rasa sakit atau nyeri.
 2. Warna darah haid diantaranya, hitam, merah, kuning dan keruh.
 3. Siklus haid perempuan dalam 1 bulan terbagi menjadi 4 fase, diantaranya:
 - a. Fase pertama (hari 1-5)
 - b. Fase kedua (hari 6-14)
-

- c. Fase ketiga (14-15)
 - d. Fase keempat (16-28)
4. Batas minimal masa haid adalah sehari semalam dan batas maksimal haid adalah 15 hari



Uji Kompetensi

1. Darah yang keluar dari dasar rahim perempuan pada waktu-waktu yang telah ditentukan tanpa ada rasa sakit atau nyeri disebut.....
 - a. Haid
 - b. Nifas
 - c. Darah segar
 - d. Istihadhah
2. Seorang perempuan mulai mengalami haid pada usia.....
 - a. 7 tahun
 - b. 8 tahun
 - c. 9 tahun
 - d. 10 tahun
3. Batas minimal masa haid adalah
 - a. 1 hari
 - b. 6 hari
 - c. 7 hari
 - d. 15 hari
4. Batas maksimal haid adalah
 - a. 1 hari


- b. 7 hari
 - c. 15 hari
 - d. Tidak terhingga
5. Berikut ini adalah tanda-tanda perempuan yang akan/mengalami haid, kecuali
- a. Terjadinya gejala emosional yang tinggi
 - b. Timbul nyeri di beberapa bagian tubuh
 - c. Muncul banyak jerawat
 - d. Gigi sakit
6. Dibawah ini adalah warna darah haid, kecuali.....
- a. Hitam
 - b. Merah
 - c. Kuning
 - d. Biru
7. Masa dimana perempuan tidak mengalami haid disebut.....
- a. Haid
 - b. Istihadhah
 - c. Nifas
 - d. Menopause
8. Dibawah ini adalah merupakan akibat hukum dengan datangnya haid, kecuali.....
- a. Dengan haid seorang perempuan bebas beribadah
 - b. Dianggap telah baligh
 - c. Haid pertanda ketidakhamilan
 - d. Haid menyebabkan wanita mandi wajib, setelah haidnya berhenti

9. Fase dimana terjadi peluruhan pada dinding rahim (haid) adalah fase
 - a. Fase pertama
 - b. Fase kedua
 - c. Fase ketiga
 - d. Fase keempat

10. Masa dimana terjadi pelepasan ovum dari ovarium adalah.....
 - a. Ovulasi
 - b. Sirkulasi
 - c. Respirasi
 - d. Spesialisasi

Daftar Pustaka

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta: 2006
- Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah. Pekalongan: 2006
- Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008



Paket 2

HAL-HAL YANG DILARANG KETIKA HAID

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada konsep dasar pendidikan karakter islami. Kajian dalam paket ini meliputi penjelasan tentang hal-hal yang dilarang ketika haid dan penjelasan hikmah haid. Dengan mempelajari paket ini peserta didik dapat mengetahui tentang hal-hal yang dilarang ketika haid dan hikmah haid bagi perempuan. Materi ini sesuai bagi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah karena ini adalah waktu yang tepat untuk mengetahui dasar-dasar haid karena kelak mereka akan mengalaminya sehingga peserta didik mengalaminya tidak canggung lagi dan sudah mengetahui dasarnya dan tinggal menerapkannya.

Dalam paket 2 ini, peserta didik akan mempelajari secara lengkap tentang hal-hal yang dilarang ketika haid dan hikmah haid. Dengan mengetahui hal tersebut peserta didik dapat membedakan hal-hal yang dilarang ketika haid dan peserta didik menghindari hal-hal yang dilarang ketika haid sehingga peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Selain itu para peserta didik dapat mengetahui hikmah dari haid. Melalui hikmah ini diharapkan peserta didik

mengetahui tujuan Allah memberikan perempuan haid. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru memberikan penjelasan dengan menampilkan media berupa slide tentang hal-hal yang dilarang ketika haid. Ini bertujuan agar peserta didik tahu hal-hal yang dilarang ketika haid. Setelah melihat slide peserta didik diberi tugas untuk menyimpulkan isi dari penjelasan didalamnya secara berkelompok setelah itu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.

Penyiapan media pembelajaran dalam pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media LCD dan laptop sebagai salah satu media yang dapat memperlancar pembelajaran, serta kertas plano, spidol dan isolasi sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran peserta didik dengan menulis hasil diskusi mereka.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Standar Kompetensi

Mengenal tata cara mandi wajib

Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan mandi wajib setelah haid

Indikator

1. Menjelaskan hal-hal yang dilarang ketika haid
2. Menjelaskan Hikmah haid bagi perempuan

Waktu

2 x 35 menit

Materi Pokok

1. Hal-hal yang dilarang ketika haid
2. Hikmah haid


Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	Kegiatan Awal		
2'	1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar	Ceramah	Pengalaman guru Video
4'	2. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan sebuah slide tentang hal-hal yang dilarang ketika haid dan hikmah haid.		
2'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tentang hal-hal yang dilarang ketika haid dan hikmah haid	Ceramah	SKKD fikih MI
2'	4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa-siswi siap menerima materi tentang hal-hal yang dilarang ketika haid dan hikmah haid	Ceramah	Pengalaman guru dan siswa

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	Kegiatan Inti		
15'	1. Eksplorasi: mencari informasi tentang hal-hal yang dilarang ketika haid dan hikmah haid	Tanya jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi: Membagi peserta didik dalam 2 kelompok Masing-masing kelompok mendiskusikan dan membuat mind map sesuai dengan lembar kegiatan dengan sub tema: Kelompok 1 : Hal-hal yang dilarang ketika haid Kelompok 2 : Hikmah haid	Diskusi	Media Kertas plano. spidol
10'	3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya	Ceramah	Materi yang telah disampaikan dan Pengalaman siswa
	Kegiatan Penutup		
3'	1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Membuat peta konsep tentang hal-hal yang dilarang ketika haid dan hikmah haid.



Gambar 1. Contoh peta konsep
(<http://mahasiswiud.blogspot.com>)



Tujuan

Peserta didik dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang hal-hal yang dilarang ketika haid dan hikmah haid.



Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol, dan solasi



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemadu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikanlah materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi !
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran dengan waktu masing-masing 5 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!



Uraian Materi

HAL-HAL YANG DILARANG KETIKA HAID

A. Hal-hal yang Dilarang Ketika Haid

1. Shalat

Wanita yang sedang menjalani masa haid dilarang mengerjakan shalat.

فَإِذَا أَقْبَلْتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ (رواه البخاري
ومسلم)

*Apabila datang haid, hendaklah engkau tinggalkan shalat.
(H.R. Bukhari dan Muslim)*

Para ulama sepakat bahwa diharamkan shalat bagi wanita haid dan nifas, baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Dan mereka pun sepakat bahwa wanita haid tidak memiliki kewajiban shalat dan tidak perlu mengqodho' atau menggantinya ketika dia suci.

2. Puasa

Bagi wanita haid dan nifas haram berpuasa. Keduanya wajib berbuka saat datang haid dan nifas. Selain tidak boleh berpuasa, juga tidak boleh mengerjakan shalat di saat sedang mengalami haid dan nifas. Bahkan ulama bersepakat, jika tetap mengerjakan keduanya maka tidak sah. Hanya saja dibedakan kewajiban atas meninggalkan kedua ibadah tersebut. Wanita haid dan nifas wajib mengqadha' (mengganti) puasa yang ditinggalkannya dan tidak wajib mengqadha' shalatnya. Diriwatikan dari 'Aisah Radhiyallahu 'Anha, beliau pernah ditanya: "Kenapa wanita haid mengqadha' puasa dan tidak mengqadha' shalat?" Lalu beliau menjawab, "Kami mengalami hal itu (haid) pada masa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, lalu kami diperintahkan mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan mengqadha' shalat." (HR. Muslim dan lainnya)

Diriwatikan pula dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu 'Anhu, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانٌ دِينِهَا

“Bukankah jika haid mereka tidak shalat dan tidak berpuasa? Itulah kekurangan agama mereka.” (HR. Bukhari dan lainnya)

Para ulama telah sepakat atas jawaban 'Aisyah, wajibnya mengqadha' puasa dan tidak wajib mengqadha' shalat atas wanita haid dan nifas. Ini sebagai bentuk kasih sayang dan kemudahan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk keduanya. Karena kewajiban shalat terulang lima kali dalam sehari sehingga mengqadha'nya menjadi sesuatu yang berat. Sementara puasa diwajibkan sekali dalam setahun, yakni puasa Ramadhan. Qadha' atasnya bukan sesuatu yang terlalu memberatkan.

3. Thowaf

Seorang wanita yang sedang mendapatkan haid dilarang melakukan tawaf. Sedangkan semua praktek ibadah haji tetap boleh dilakukan. Sebab tawaf itu mensyaratkan seseorang suci dari hadas besar.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا مَرَفَ حِضَّتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُورِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Aisyah ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bila kamu mendapat haid, lakukan semua praktek ibadah haji kecuali bertawaf di sekeliling ka'bah hingga kamu suci. “

4. Menyentuh mushaf dan membaca al Qur'an.

Bagi wanita haid diperbolehkan membaca Al-Quran, akan tetapi tidak boleh menyentuh

mushafnya. Perbedaan pendapat itu berasal dari perbedaan penafsiran surat Al-Waqiah ayat 79 :

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

“Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan”.

5. Masuk masjid dan berdiam diri

Jumhur ulama, di antaranya imam madzhab yang empat, sepakat bahwa wanita yang haid tidak boleh berdiam (*al-lubts*) di dalam masjid, karena ada hadits Nabi SAW yang mengharamkannya. Imam Dawud Azh-Zhahiri membolehkan wanita haid dan orang junub berdiam di masjid. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur yang mengharamkannya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

“Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita yang haid dan orang junub.” (HR. Abu Dawud). Yang dimaksud berdiam (Arab : *al-lubtsu*, atau *al-muktsu*) artinya berdiam atau tinggal di masjid, misalnya duduk untuk mengisi atau mendengarkan pengajian, atau tidur di dalam masjid. Tidak ada bedanya apakah duduk atau berdiri. Berjalan mondar-mandir (*at-taraddud*) di dalam masjid, juga tidak dibolehkan bagi wanita haid.”

Berdasarkan surat Annisa ayat 43::

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا
مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنْبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ

مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِأُيُوهِمُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿١٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema’af lagi Maha Pengampun.”

Adapun melewatinya diperbolehkan apabila ia tidak takut kotorannya akan mengotori masjid, jika ia khawatir kotorannya akan jatuh di masjid, maka lewat ke dalam masjid menjadi haram.

6. Berhubungan suami istri

Suami istri dilarang melakukan jima’ ketika istri dalam keadaan haid, hingga ia suci dari haid dan sesudah ia mandi wajib.

Hal ini sesuai dengan firman Allah, Surat Al-Baqarah ayat 222 sebagai berikut:

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ

مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

۳

7. Suami haram menalak istrinya yang sedang haid.

Salah satu contohnya terjadi pada masa Rasulullah SAW, yaitu sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar telah menalak istrinya yang sedang haid. Kemudian, Umar bin Khattab menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى
تَطْهَرُ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرُ ثُمَّ أَنْشَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ
وَأَنْشَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
(رواه البخارى ومسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Katanya: Sesungguhnya diatelah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Perkara itu terjadi pada zaman Rasulullah saw. Maka masalah itu ditanya oleh Umar bin al-Khattab kepada Rasulullah saw. Lalu, Baginda bersabda: Perintahkan supaya dia rujuk kembali kepada istrinya. Kemudian, biarkanlah sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci sekali lagi. Setelah itu, terpulanglah kepadanya apakah mau terus kekal ataupun mencerainya, tetapi itu semua sebelum terjadi persetubuhan. Itulah masa idah yang diperintahkan oleh Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung untuk perempuan yang dicerai.
(H.R. Bukhari dan Muslim)

B. Hikmah Haid

Haid/ menstruasi mempunyai manfaat yang sangat besar bagi wanita, terutama dilihat dari segi kesehatan¹, diantaranya :

1. Sebagai salah satu Indikator kesehatan yang baik

Dr Cheryl Pagel, dokter keluarga dari Banner Good Samaritan Medical Center mengungkapkan perempuan yang mendapatkan menstruasi setiap bulannya merupakan bukti bahwa tubuhnya melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Hal ini berarti tubuh berada dalam kondisi sinkron dan merupakan salah satu indikator kesehatan yang baik.

2. Tanda jika tubuh mengalami hal yang positif

Menstruasi setiap bulan merupakan cara alami untuk mengatakan bahwa seseorang tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Hal ini karena, jika

¹ <http://health.detik.com/read/2010/10/06/123000/1456869/766/5-manfaat-menstruasi>

seseorang memiliki tubuh yang gemuk akan menyebabkan menstruasi tidak teratur, kondisi ini akibat adanya lemak yang terakumulasi. Selain itu tubuh yang terlalu kurus juga bisa membuat menstruasi tidak teratur.

3. Hidup lebih lama dan bahagia

Penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih sering berusia panjang ketimbang pria. Kondisi ini karena adanya zat besi yang hilang saat menstruasi.

4. Proses pembersihan tubuh

Menstruasi yang datang setiap sebulan sekali bisa membantu melepaskan bakteri dari sistem reproduksi dan memungkinkan tubuh untuk menghilangkan kelebihan zat besi, sehingga dapat menurunkan risiko alzheimer, penyakit jantung dan stroke.

5. Membuat penampilan lebih baik dan nyaman

Sebagian besar perempuan tahu bahwa PMS (Pra Menstruasi Sindrom) bisa mendatangkan efek buruk seperti kembung, jerawat, kelelahan atau payudara yang sakit. Tapi biasanya setelah menstruasi datang dan berakhir, maka seseorang akan merasa lebih baik dan nyaman. Perubahan hormonal yang terjadi akan memberikan efek yang signifikan setelah menstruasi berlangsung sekitar 3-4 hari

Selain dari segi kesehatan, hikmah haid yang lain yaitu sebagai makanan bagi janin yang sedang dikandung apabila sedang hamil. Hal ini dikarenakan janin yang ada didalam kandungan ibu tidak dapat

memakan sebagaimana yang dimakan oleh anak yang berada di luar kandungan, dan tidak mungkin bagi si ibu untuk menyampaikan sesuatu makanan untuknya, maka Allah Ta'ala telah menjadikan pada diri kaum wanita proses pengeluaran darah yang berguna sebagai zat makanan bagi janin dalam kandungan ibu tanpa perlu dimakan dan dicerna, yang sampai kepada tubuh janin melalui tali pusar, dimana darah tersebut merasuk melalui urat dan menjadi zat makanannya. Maha Mulia Allah, Dialah sebaik-baik Pencipta.²



Rangkuman

Hal-hal yang dilarang ketika haid, diantaranya:

1. Sholat
2. Puasa
3. Thowaf
4. Menyentuh dan membaca Alqur'an
5. Berdiam diri di masjid
6. Berhubungan suami istri
7. Suami dilarang menalak istrinya

Hikmah Haid dilihat dari segi kesehatan, yaitu :

1. Sebagai salah satu Indikator kesehatan yang baik
2. Tanda jika tubuh mengalami hal yang positif
3. Hidup lebih lama dan bahagia
4. Proses pembersihan tubuh
5. Membuat penampilan lebih baik dan nyaman

² <http://abuzubair.wordpress.com/>

Selain dari segi kesehatan, hikmah haid yang lain yaitu sebagai makanan bagi janin yang sedang dikandung apabila sedang hamil. Hal ini dikarenakan janin yang ada didalam kandungan ibu tidak dapat memakan sebagaimana yang dimakan oleh anak yang berada di luar kandungan, dan tidak mungkin bagi si ibu untuk menyampaikan sesuatu makanan untuknya, maka Allah Ta'ala telah menjadikan pada diri kaum wanita proses pengeluaran darah yang berguna sebagai zat makanan bagi janin dalam kandungan ibu tanpa perlu dimakan dan dicerna, yang sampai kepada tubuh janin melalui tali pusar, dimana darah tersebut merasuk melalui urat dan menjadi zat makanannya. Maha Mulia Allah, Dialah sebaik-baik Pencipta.



Uji Kompetensi

Pilihlah Jawaban yang Paling Tepat !

1. Membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid termasuk salah satu

 - a. Hal yang dilarang
 - b. Hal yang diperbolehkan
 - c. Hal yang disunnahkan
 - d. Hal yang dimakruhkan

2. Berdiam diri di dalam masjid bagi perempuan yang sedang haid adalah termasuk.....

 - a. Hal yang diwajibkan
 - b. Hal yang disunnahkan
 - c. Hal yang dimakruhkan
 - d. Hal yang dilarang

3. Larangan berdiam diri di masjid bagi perempuan yang sedang haid terdapat dalam Al-Quran Surah
 - a. An-Nisa [4] : 40
 - b. An-Nisa [4] : 43
 - c. Al-Baqarah [2] : 222
 - d. Al-Baqarah [2] : 224

4. Larangan berhubungan suami istri bagi perempuan yang sedang haid terdapat dalam
 - a. Qs. An-Nisa [4] : 40
 - b. Qs. An-Nisa [4] : 43
 - c. Qs. Al-Baqarah [2] : 222
 - d. Qs. Al-Baqarah [2] : 224

5. Dibawah ini merupakan hikmah haid, kecuali
 - a. Makanan bagi janin
 - b. Sebagai salah satu indikator kesehatan yang baik
 - c. Proses pembersihan tubuh
 - d. Tanda memiliki penyakit

Portofolio

Kamu telah mempelajari tentang haid, supaya kamu lebih memahami apa itu haid bertanyalah kepada ibu, kakak perempuan, dan saudara perempuanmu tentang hal-hal yang tidak dilakukan selama mereka mengalami haid, serta tanyakan manfaat yang dirasakan ketika telah mengalami haid. Tuliskan hasilnya dalam lembaran portofolio ini kemudian laporkan kepada bapak atau ibu guru di sekolah untuk mendapat nilai dan tanggapannya !

Hari/tanggal :

Waktu :

Tempat :

Narasumber :

Rangkuman hasil wawancara :

Tanggal Penilaian	Nilai	Paraf Orang Tua	Paraf Guru

Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta: 2006

Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah. Pekalongan: 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008

<http://www.voaislam.com/islamia/ibadah/2012/07/24/19985/hukum-puasa-wanita-haid-dan-nifas>



Paket 3

KONSEP DASAR MANDI WAJIB

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada konsep dasar mandi wajib. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian mandi wajib, dan dasar hukum mandi wajib. Paket ini sebagai lanjutan dari paket yang sebelumnya.

Dalam Paket 3 ini, peserta didik akan mengkaji pengertian mandi wajib berbagai konsep dan mengkaji dasar hukum mandi wajib. Laki-laki dan perempuan harus tahu tentang pengertian mandi wajib serta dasar hukum mandi wajib karena laki-laki dan perempuan akan melaksanakan mandi wajib. Mandi wajib dilaksanakan untuk mensucikan kembali diri sehingga dapat kembali melakukan kegiatan peribadahan dengan suci. Selain itu supaya tahu tentang dasar hukum dilaksanakan mandi wajib agar semakin meresap pemahaman tentang mandi wajib.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran kertas manila, spidol warna dan solasi sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal tata cara mandi wajib

Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan mandi wajib setelah haid

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat :

1. Menjelaskan pengertian mandi wajib
2. Menjelaskan dasar hukum mandi wajib

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Konsep Dasar Mandi Wajib

1. Pengertian mandi wajib
2. Dasar hukum mandi wajib

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	Kegiatan Awal 1. Guru mengkondisikan siswa agar siap belajar	Tanya jawab	Pengalaman guru dan siswa
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya atau dengan	Ceramah	SKKD fikih MI

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
<p>2'</p> <p>4'</p>	<p>situasi dan kondisi yang ada</p> <p>3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai</p> <p>4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa – siswi siap menerima materi mandi wajib</p>	<p>Ceramah</p>	<p>Pengalaman guru</p>
<p>15'</p> <p>25'</p>	<p>Kegiatan Inti</p> <p>1. Eksplorasi : mencari informasi tentang pengertian mandi wajib dan dasar hukum mandi wajib dengan membaca</p> <p>2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 5 kelompok Masing-masing kelompok mendiskusikan dan menulis pengertian, ayat dan arti sub tema sesuai dengan lembar kegiatan : Kelompok 1 : pengertian mandi wajib Kelompok 2 : Al-Maidah 6 Kelompok 3 : Al-Baqarah 222 Kelompok 4 : Hadist mandi wajib tentang haid Kelompok 5 : Hadist mandi wajib tidak perlu</p>	<p>Tanya - jawab</p> <p>Diskusi</p>	<p>Buku paket fikih II Aneka Ilmu</p> <p>Media Kertas manila</p>

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
10'	menguraikan jalinan rambut Masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya Kelompok yang lainnya menanggapi..... 3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya	Ceramah	Pengalaman siswa
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Membuat ringkasan konsep dasar haid secara berkelompok di kertas manila dan mempresentasikannya didepan kelas.



Tujuan

peserta didik dapat menjelaskan pengertian, membuat tulisan ayat dan artinya untuk membangun pemahaman

tentang konsep dasar mandi wajib dan dasar hukum mandi wajib melalui kreatifitas dari anggota kelompok yang dituangkan dalam kertas manila dan dipajang didinding kelas agar diingat setiap hari.



Bahan dan Alat

Kertas manila, spidol berwarna dan selotip



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja !
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan di lembar kertas HVS dan tulis ayat dan artinya sesuai tugas masing-masing di kertas manila sebgas mungkin!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok dalam kertas manila dinding kelas!
5. Pilihlah salah satu anggota kelompokmu untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing 5 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!



Uraian Materi

KONSEP DASAR MANDI WAJIB

A. Pengertian Mandi Wajib

Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti mengalami masa haid bagi perempuan baligh dan mimpi basah bagi laki-laki baligh. Untuk mensucikan diri dari hal tersebut maka diwajibkan untuk mensucikan diri dengan mandi wajib. Mandi adalah mengalirkan air keseluruh badan dengan niat.¹ Selain itu mandi wajib sama halnya dengan mandi junub (mandi habis hubungan suami istri), yaitu mandi yang perlu dilakukan muslim untuk membersihkan dirinya dari hadas besar dengan melakukan rukun-rukunnya salah satunya adalah mandi membasahi seluruh anggota badan.



Gambar 1. Mandi wajib

<http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com>

¹ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*(Jakarta:Attahiriyyah, 1954). 48

Menurut sumber lain, mandi wajib adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih (air mutlak) yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tujuan mandi wajib adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah sholat.² Jadi, mandi wajib adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih (air mutlak) yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki disertai niat.

B. Dasar Hukum Mandi Wajib

Hukum mandi wajib bagi orang muslim adalah wajib dan itu ada alasan mengapa orang muslim dikatakan wajib untuk mandi wajib. Selain itu ada firman Allah yang menguatkan diwajibkannya mandi wajib bagi orang muslim yaitu,

1. Firman Allah s.w.t.

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

*"Apabila kamu junub hendaklah bersucilah". (Al-Maidah : 6)*³

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَجِيزِ^ط قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَجِيزِ^ط وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ

حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٥٦﴾

² <http://organisasi.org/pengertian-mandi-wajib-besar-junub-tata-cara-dan-hukum-dalam-islam>

³ Al-Qur'an,5(Al-Maidah):6

“Mereka bertanya padamu tentang haid, jawablah bahwa itu adalah kotoran , dari itu hendaklah jauhi perempuan di waktu haid, dan jangan dekati mereka hingga suci. Maka bila mereka telah suci , boleh kamu mencampuri mereka, sebagai diperintah oleh Allah. Sungguh Allah mengasihi orang-orang yang taubat dan mengasihi orang-orang yang suci”.(Al- Baqarah: 222)⁴

2. Sabda Rasulullah

Kewajiban perempuan setelah selesai masa haid adalah mandi. Itu dilakukan dengan menggunakan air yang benar-benar suci keseluruh badannya sebagaimana sabda Rasulullah: *“Apabila kamu sedang mengalami haid, maka tinggalkanlah shalat dan apabila telah berhenti, maka mandi dan shalatlah”.* (HR.Al- Bukhari)

Hadist diatas menerangkan bahwa ketika darah haid berhenti maka perempuan diwajibkan untuk mandi wajib agar suci dan bisa melaksanakan sholat dengan sah.

Mandi perempuan itu sama saja dengan mandi laki-laki, hanya saja wanita tidak wajib menguraikan rambutnya asal air sampai ke urat rambut. Hal itu berdasarkan hadist Ummu Salamah r.a.:

“Bahwa seorang wanita bertanya kepada Rasulullah saw: jalinan rambutku amat ketat, haruskah diuraikan jika hendak mandi janabat? Ujar Rasulullah saw: cukuplah bila kau tuangkan ke atasnya air sebanyak

⁴ Al-Qur`an.2(Al-Baqarah):222

tiga kali, kemudian kau timbakan ke seluruh tubuhmu. Dengan demikian berarti kau telah suci". (HR. Ahmad, Muslim, dan Turmudzi)⁵



Rangkuman

1. Mandi wajib adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih (air mutlak) yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki disertai niat.
2. Ayat –ayat Al-Qur'an tentang mandi wajib yaitu: (Al-Maidah : 6), (Al- Baqarah : 222)
3. Hadist tentang mandi wajib yaitu: (HR.Al- Bukhari), (HR. Ahmad,Muslim,dan Turmudzi)

⁵ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*(Bandung:PT. Al-Ma`arif. 2006). 157



Uji Kompetensi

A. Pilihan Ganda

1. Mengalirkan air keseluruh badan dengan niat adalah pengertian dari
 - a. Haid
 - b. Nifas
 - c. Darah segar
 - d. Mandi wajib
2. Orang yang melakukan mandi wajib bila mengeluarkan
 - a. Darah
 - b. Air kencing
 - c. Air liur
 - d. Air mata
3. Ayat Al- Qur'an yang menunjukkan tentang perintah mandi wajib adalah
 - a. Al- Maidah 6
 - b. Al- Fatihah 3
 - c. At- Takasur 4
 - d. Al- Ikhlas 2
4. Sabda Rasulullah menunjukan perintah untuk perempuan agar bisa melaksanakan sholat setelah haid harus menjalankan.....
 - a. wudhu
 - b. keramas
 - c. mandi wajib
 - d. sikat gigi

5. Sabda Rasulullah menunjukkan menuangkan air ketika mandi wajib sebanyak....
 - a. Satu kali
 - b. Dua kali
 - c. Tiga kali
 - d. Empat kali

B. Uraian

1. Apa pengertian dari mandi wajib?
2. Sebutkan ayat Al- Qur'an yang menunjukkan perintah mandi wajib!
3. Tulislah Ayat Al- Qur'an yang menunjukkan perintah mandi wajib!
4. Jelaskan maksud dari menuangkan tiga kali ketika mandi wajib menurut sabda Rasulullah!
5. Tulislah arti sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa ketika mandi wajib tidak perlu menguraikan jalinan rambut!

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan terjemah

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Attahiriyah. Jakarta: 1954.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta: 2006

<http://organisasi.org/pengertian-mandi-wajib-besar-junub-tata-cara-dan-hukum-dalam-Islam>



Paket 4

SEBAB-SEBAB DIHARUSKANNYA MANDI WAJIB

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada sebab-sebab diharuskannya mandi wajib. Kajian dalam paket ini meliputi sebab-sebab diharuskannya mandi wajib dan didalamnya disinggung sedikit tentang Istihadhah dan Nifas. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya.

Dalam paket 4 ini, peserta didik akan mengkaji berbagai konsep dan mengkaji sebab-sebab diharuskannya mandi wajib serta disinggung masalah istihadah dan nifas. Khusus untuk perempuan, mengetahui tentang sebab-sebab mandi wajib, istihadhah dan nifas adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya umat muslim dianjurkan untuk senantiasa dalam keadaan suci dan bersih. Dan harus mengetahui sebab-sebab yang mengharuskan dia untuk bersuci, apabila hanya hadats kecil, maka cukup disucikan dengan wudhu, namun apabila berhadats besar harus disucikan dengan mandi wajib, dan apa sajakah yang termasuk hadats besar itu? Selain itu setiap perempuan akan mengalami nifas, bahkan banyak perempuan yang sering mengalami istihadhah. Adapun laki-laki juga perlu mengetahuinya

karena meskipun tidak mengalaminya, akan tetapi suatu saat ia akan menjadi suami yang memiliki istri. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang masalah haid untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari paket 4 ini, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk mempelajari paket selanjutnya.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran teka-teki silang, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal tata cara mandi wajib

Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan mandi wajib setelah haid

Indikator

1. Menjelaskan sebab-sebab diharuskannya mandi wajib
2. Menjelaskan pengertian Istihadhah
3. Menjelaskan pengertian Nifas

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

1. Sebab-sebab diharuskannya mandi wajib
2. Istihadhah
3. Nifas


Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	Kegiatan Awal		
2'	1. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar	Ceramah	Pengalaman guru
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas yaitu tentang sebab-sebab diharuskannya mandi wajib dengan materi sebelumnya tentang konsep dasar mandi wajib atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Tanya jawab	Pengalaman guru dan siswa
2'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tentang sebab-sebab diharuskannya mandi wajib	Ceramah	SKKD fikih MI
4'	4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa-siswi siap menerima materi tentang sebab-sebab diharuskannya mandi wajib	Ceramah	Pengalaman guru

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi: mencari informasi tentang penyebab mandi wajib, istihadhah dan nifas	Tanya-jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi: meminta peserta didik bekerja sama secara berpasangan dengan teman sebangku. Masing-masing kelompok mendiskusikan TTS sesuai dengan lembar kegiatan Kemudian siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas.	Diskusi	Media Kertas plano
10'	3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya	Ceramah	Pengalaman siswa
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Mendiskusikan teka-teki silang sebab-sebab mandi wajib, istihadhah, dan nifas secara berpasangan dengan teman sebangku dan mempresentasikannya didepan kelas.



Gambar 1. Contoh teka-teki silang



Tujuan

Peserta didik dapat menjawab pertanyaan teka-teki silang untuk membangun pemahaman tentang sebab-sebab mandi wajib, istihadhah, dan nifas melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok.



Bahan dan Alat

Teka-teki silang, spidol berwarna dan solatip



Langkah Kegiatan

1. Dengarkan Instruksi dari gurumu!
2. Diskusikan Teka-teki silang yang telah diberikan gurumu!
3. Tuliskan hasil diskusi dan jawab pertanyaan pada kotak TTS!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing 5 menit!
6. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!



Uraian Materi

Sebab-Sebab diharuskannya Mandi Wajib

Pada dasarnya umat Muslim dianjurkan untuk senantiasa dalam keadaan bersih dan suci, baik itu suci dari hadats kecil maupun hadats besar. Apabila berhadats kecil cukup disucikan dengan wudhu atau tayamum, sedangkan untuk berhadats besar harus disucikan dengan mandi wajib atau tayammum. Tahukah kamu, apa sajakah yang mengharuskan orang melakukan mandi wajib? Pada paket sebelumnya, telah dibahas tentang haid yang merupakan salah satu penyebab untuk melakukan mandi wajib. Pada paket ini akan dikupas habis tentang sebab-sebab diharuskannya mandi wajib. Ada beberapa hal yang

menyebabkan seseorang diperintahkan untuk melaksanakan mandi wajib. Beberapa penyebab tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bersetubuh atau berjunub, yaitu melakukan hubungan suami istri, walaupun tidak keluar mani.

Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW :

إِذَا التَّقَى الْخِثَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ

(رواه مسلم)

“Apabila dua yang dikhitan bertemu, sesungguhnya telah diwajibkan mandi meskipun tidak keluar mani”. (HR. Muslim)

2. Keluar mani, baik itu disebabkan bermimpi atau saat terjaga, baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Dengan perbuatan sendiri atau bukan. Tetap saja jika keluar mani harus mandi wajib. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمَّ
سَلِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنِّي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ مَرَّةٌ
مِنْ غُسْلِي إِذَا اخْتَلَمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ تَرَبَّتْ يَدَاكَ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَكِنَّهَا

(رواه البخاري ومسلم)

Diriwayatkan dari Ummu Salamah r.a, katanya : “ketika Ummu Sulaim mengunjungi Nabi SAW, dia berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah orang perempuan wajib mandi apabila dia bermimpi? Rasulullah SAW bersabda: Ya, apabila dia melihat mani. Ummu Salamah mencela: adakah orang perempuan juga bermimpi? Baginda bersabda : rugilah kamu. Kalau tidak bagaimana dia akan memastikan bahwa mani keluar”. (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Meninggal Dunia (mati) yang bukan mati syahid

Mati syahid ialah kematian yang terjadi saat berjuang mengakkan agama Allah atau melawan orang kafir di medan peperangan. Jenazah orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Sedangkan selain mati syahid, orang yang meninggal hukumnya fardhu kifayah atas muslim yang memandikannya.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُوقَصَ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَحْمِرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا
(رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, katanya: “dari Nabi SAW, seorang lelaki telah terjatuh dari untanya sehingga patah lehernya, lalu meninggal dunia. Kemudian, Nabi SAW

bersabda : "mandikanlah dia dengan air dan daun bidara serta kafankanlah ia dengan kedua pakaiannya dan jangan kamu tutupi kepalanya karena sesungguhnya Allah akan menghidupkannya kembali pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiah". (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Keluar darah haid. Seperti yang telah dijelaskan pada paket sebelumnya bahwa darah haid adalah salah satu penyebab mandi wajib. Selain darah haid, kadang-kadang wanita juga mengeluarkan darah istihadhah. Darah Istihadhah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita yang bukan pada masa/waktu kebiasaan haid. Wanita yang mengalami istihadhah memiliki hukum-hukum yang sama seperti wanita suci. Jadi wajib atasnya melakukan sholat, puasa sebagaimana dilakukan oleh wanita dalam keadaan suci.

Seorang wanita yang mengalami istihadhah, dapat dilihat apabila dirinya berada pada salah satu dari keadaan berikut :

- a. Kedaan pertama

Wanita yang memiliki kebiasaan haid yang diketahui olehnya sebelum mengalami istihadhah, misalnya wanita itu terkena haid selama 5 atau 8 hari pada awal atau pertengahan bulan. Apabila darah istihadhah keluar pada masa kebiasaan haidnya maka ia melakukan hal-hal sebagaimana layaknya wanita yang sedang haid, yakni meninggalkan sholat dan puasa baginya berlaku hukum-hukum haid.

Kemudian apabila telah selesai masa kebiasaannya, hendaklah dia mandi dan sholat. Sedangkan darah yang masih tersisa itu merupakan darah istihadhah.

b. Kedaan kedua

Wanita yang belum memiliki masa kebiasaan haid yang diketahuinya, yakni darahnya terpisah. Sebagian darah tersebut membawa sifat darah haid seperti berwarna hitam atau memiliki bau dan sebagian lainnya tidak membawa sifat darah haid. Maka pada saat dia mengalami keluarnya darah yang membawa sifat darah haid tersebut, berarti ia mengalami haid dan harus meninggalkan sholat dan puasa. Sedangkan darah yang keluar selain itu, maka itu adalah darah istihadhah dan ia harus mandi kemudian sholat dan berpuasa serta dinyatakan telah bersih (suci).

c. Wanita yang belum memiliki masa kebiasaan yang diketahui dan tidak pula memiliki sifat yang membedakan antara darah haid dengan darah lainnya. Maka kecenderungan haid baginya adalah 6 atau 7 hari setiap bulannya. Sebab hal ini merupakan kebiasaan yang umum terjadi bagi seorang wanita.

5. Keluarnya darah nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim ketika melahirkan dan setelah melahirkan. Bagaimana hukumnya darah keguguran? Masa minimal yang menjelaskan manusia telah berwujud adalah 81 hari atau mendekati 3 bulan. Apabila terjadi keguguran sebelum masa ini dan darah keluar bersamanya, maka ini bukan darah nifas dan tetap diwajibkan sholat dan berpuasa, dan darah ini dihukumi sebagai darah istihadhah.

Pada umumnya masa nifas adalah 40 hari. Jika darah nifas telah berhenti keluar sebelum 40 hari, maka ia telah suci dan diwajibkan untuk mandi, sedangkan jika hingga lebih dari 60 hari darah tidak kunjung berhenti, maka dihukumi sebagai darah istihadhah.

6. Wiladah. Wiladah yaitu melahirkan anak, baik anak yang dalam keadaan basah atau tidak. Mandi juga wajib bagi perempuan yang bersalin, baik itu cukup umur atau tidak (keguguran). Mandi wiladah hanya dilakukan apabila darah nifas tidak keluar setelah melahirkan anak



Gambar 2. Mandi Wiladah dilakukan setelah melahirkan.



Rangkuman

Sebab-sebab diharuskannya mandi wajib antara lain:

1. Bersetubuh
2. Keluar mani
3. Meninggal dunia
4. Haid
5. Nifas
6. Wiladah

Selain darah haid, dikenal pula darah istihadhah, yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita yang bukan pada

masa/waktu kebiasaan haid. Wanita yang mengalami istihadhah memiliki hukum-hukum yang sama seperti wanita suci. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari rahim ketika melahirkan dan setelah melahirkan



Uji Kompetensi

1. Apa saja yang penyebab yang mengharuskan seseorang melakukan mandi wajib ! jelaskan!
2. Jelaskan pengertian istihadhah!
3. Jelaskan tanda-tanda perempuan mengalami istihadhah!
4. Jelaskan pengertian nifas!
5. Sebutkan perbedaan antara, haid, istihadhah, nifas dan wiladah!

Isilah Teka-Teki Silang di bawah ini !

'A	I	'R					
		A					
		'H	A	'I	D		
		I		S			
		'M	A	T	I		
				I			
		'N		H			
	'W	I	L	A	D	A	H
		F		D			
		A		H		'M	
		'S	Y	A	H	I	D
				H		M	
						P	
			'S	U	C	I	

Pertanyaan !

Mendatar

1. Salah satu alat /bahan untuk melaksanakan mandi wajib.....
2. Setiap bulan, seorang perempuan akan mengalami sehingga diharuskan mandi wajib.....
3. Salah satu hal yang menyebabkan dilaksanakannya mandi wajib
4. Kata lain dari melahirkan anak adalah yang menyebabkan harus mandi wajib
5. Mati yang tidak perlu dilakukan mandi wajib adalah mati
6. Seorang perempuan yang mengalami istihadhah, maka dia dihukumi seperti saat wanita sedang

Menurun

1. Darah haid yang dikeluarkan wanita adalah sebab dari peluruhan
2. Darah yang keluar dari kemaluan wanita yang bukan pada masa/waktu kebiasaan haid disebut
3. Darah yang keluar dari rahim ketika melahirkan dan setelah melahirkan disebut
4. hal yang menyebabkan seorang lelaki harus mandi wajib adalah saat dia basah

Daftar Pustaka

Al-Mausu'ah. *Ensiklopedia untuk Anak-Anak Muslim*.
Pustaka Oasis. Bandung: 2007

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta:
2006

Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka
Sumayyah. Pekalongan: 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media
Pratama. Bandung: 2008



Paket 5

RUKUN DAN SUNNAH MANDI WAJIB

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada rukun dan sunnah mandi wajib. Kajian dalam paket ini meliputi rukun dan sunnah mandi wajib. Paket ini sebagai lanjutan paket sebelumnya dan penjelas dari materi sebelumnya.

Dalam paket 5 ini, peserta didik akan mengkaji tentang macam-macam rukun mandi wajib dan macam-macam sunnah mandi wajib. Baik laki-laki atau perempuan harus mengetahui tentang rukun dan sunnah mandi wajib agar dapat melaksanakan mandi wajib dengan benar. Dengan mengetahui rukun mandi wajib maka ketika mandi wajib agar tidak lupa melaksanakan dan ini mempengaruhi kesahan mandi wajib. Selain itu sunnah mandi wajib juga perlu diperhatikan dan dilaksanakan agar lebih sempurna mandi wajib yang dilaksanakan. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang rukun dan sunnah mandi wajib untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikan teka-teki silang rukun dan sunnah mandi wajib dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya materi tentang rukun dan sunnah mandi wajib ini diharapkan dapat

menjadi pengetahuan yang bermanfaat dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran berupa lembar teka-teki silang, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal tata cara mandi wajib

Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan mandi wajib setelah haid

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan rukun mandi wajib
2. Menjelaskan sunnah mandi wajib

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Rukun dan Sunnah mandi wajib

1. Macam-macam rukun mandi wajib
2. Macam-macam sunnah mandi wajib

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	Kegiatan Awal		
2'	1. Guru mengkondisikan siswa agar siap belajar	Tanya jawab	Pengalaman guru dan siswa
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Ceramah	SKKD fikih MI
2'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai	Ceramah	Pengalaman guru
4'	4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa-siswi siap menerima materi haid		
	Kegiatan Inti		
15'	1. Eksplorasi: mencari informasi tentang rukun dan sunnah mandi wajib	Tanya jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 4 kelompok Masing-masing kelompok mengisi teka-teki silang rukun dan sunnah mandi wajib sesuai dengan lembar kegiatan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok didepan kelas.	Diskusi	Teka teki silang rukun dan sunnah mandi wajib
10'		Ceramah	

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya		Pengalaman siswa
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Mengisi teka-teki silang tentang rukun dan sunnah mandi wajib berkelompok di lembar teka-teki silang yang telah tersedia dan mempresentasikannya didepan kelas.



Tujuan

Peserta didik dapat mengisi teka-teki silang serta dapat membedakan rukun dan sunnah mandi wajib.



Bahan dan Alat

Lembar teka-teki silang



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis kotak teka-teki silang !
2. Diskusikan soal yang telah ada di bawah kotak teka-teki silang dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi di kotak teka-teki silang yang tersedia!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Pilihlah salah satu anggota kelompokmu untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan dikoreksi kelompok lain!

1.			2. T				
						4.L	
			3.N				

Petunjuk:

1. Salah satu rukun mandi wajib
Jawaban: niat
2. Yang dibasuh sebelum melakukan mandi wajib
Jawaban: tangan
3. Yang perlu dihilangkan ketika mandi wajib

Jawaban: najis

4. Bagian yang harus dialiri air selain yang terlihat

Jawaban: lipatan



Uraian Materi

RUKUN DAN SUNNAH MANDI WAJIB

Dalam melaksanakan mandi wajib ada bagian –bagian yang merupakan rukun dan sunnah mandi wajib, oleh sebab itu maka harus mengerti tentang bagian rukun dan sunnah mandi wajib sebagai berikut:

A. Rukun Mandi Wajib

Kewajiban perempuan setelah haid dan laki-laki atau perempuan yang keluar mani adalah mandi wajib . Itu dilakukannya dengan menggunakan air yang benar-benar suci keseluruh badannya. Di dalam mandi wajib ada rukun dan sunnahnya, oleh karena itu agar paham dan tahu tentang rukun mandi wajib adalah sebagai berikut:

1. Niat. Orang yang junub hendaklah berniat menghilangkan hadast junubnya, perempuan yang baru selesai haid, hendaklah berniat menghilangkan hadast kotorannya. Niat ini hanya diucapkan didalam hati dan tidak perlu diucapkan secara lisan.
2. Menghilangkan najis kalau ada dibadan. Menghilangkan najis dari badan sesungguhnya merupakan syarat sahnya mandi janabah, dengan demikian bila seseorang akan mandi janabah,

disyaratkan sebelumnya untuk memastikan lagi tidak ada najis yang masih menempel dibadannya.

3. Menyampaikan air keseluruh anggota badan yang zahir (terlihat) termasuk semua lipatan badan. Meliputi kulit, rambut dan bulu yang ada dibadan sama bulu-bulu yang jarang ataupun lebat.



Gambar 1. Mandi wajib

<http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com>

B. Sunnah Mandi Wajib

Selain rukun mandi wajib ada juga sunnah dalam mandi wajib yaitu:

1. Membaca basmalah
2. Membasuh kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam air
3. Berwudhu. Aisyah RA berkata: ketika mandi janabah, Nabi SAW berwudhu seperti wudhu orang sholat



Gambar 1. Berwudhu

<http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com>

4. Menggosokkan tangan ke seluruh anggota tubuh. Hal ini untuk membersihkan seluruh anggota tubuh
5. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan dari anggota kiri



Rangkuman

1. Rukun mandi wajib yaitu :
 - a. Niat
 - b. Menghilangkan najis kalau ada dibadan
 - c. Menyampaikan air keseluruh anggota badan yang zahir (terlihat) termasuk semua lipatan badan
2. Sunnah mandi wajib yaitu :
 - a. Membaca basmalah
 - b. Membasuh kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam air
 - c. Berwudhu
 - d. Menggosokkan tangan keseluruh anggota tubuh
 - e. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan dari anggota kiri



Uji Kompetensi

1. Hal yang harus dilakukan dalam mandi wajib disebut.....
 - a. Sunnah mandi wajib
 - b. Rukun mandi wajib
 - c. Syarat mandi wajib
 - d. Tujuan mandi wajib

2. Yang termasuk rukun mandi wajib adalah
 - a. Berwudhu
 - b. Niat
 - c. Membaca basmalah
 - d. Menggosokkan seluruh anggota tubuh

3. Agar seluruh tubuh bersih ketika mandi wajib dengan
 - a. Membaca basmalah
 - b. Niat
 - c. Menggosokkan seluruh anggota tubuh
 - d. Berkumur

4. Yang termasuk sunnah mandi wajib, kecuali
 - a. Niat
 - b. Membaca basmalah
 - c. Menggosokkan seluruh anggota tubuh
 - d. Berwudhu

5. Menyampaikan air keseluruhan badan yang zahir termasuk seluruh
 - a. Kaki
 - b. Tangan
 - c. Rambut
 - d. Lipatan tubuh

Uraian

1. Sebutkan macam-macam rukun mandi wajib!
2. Sebutkan macam-macam sunnah mandi wajib!
3. Apa maksud dari menghilangkan najis dari badan?
4. Mengapa ketika mandi wajib itu mengucapkan niat?
5. Tulislah perkataan Aisyah tentang berwudhu!

Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta: 2006

Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah. Pekalongan: 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008



Paket 6

TATA CARA MANDI WAJIB

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada tata cara mandi wajib. Kajian dalam paket ini meliputi tata cara mandi wajib. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang paling dasar.

Dalam paket 6 ini, peserta didik akan mengkaji tata cara mandi wajib. Kamu tentu pernah mandi kan? Mandi yang biasa kamu lakukan adalah mandi untuk membersihkan kotoran yang menempel di badan. Mandi yang disyariatkan islam disini ada dua macam, yaitu mandi sunnah dan mandi wajib. Mandi sunnah contohnya adalah mandi yang dilakukan setiap hendak sholat Jum'at. Sedangkan mandi wajib disini bukan seperti mandi biasa.

Pada bab ini akan dikaji tata cara mandi wajib secara lengkap dan jelas. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang masalah haid dan hal apa yang dilakukan setelah haid berhenti, untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mempraktikkan tata cara mandi wajib dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari paket 6 ini, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk mempelajari paket selanjutnya.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal tata cara mandi wajib

Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan mandi wajib setelah haid

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat :

1. Menjelaskan tata cara mandi wajib

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Tata cara mandi wajib

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	Kegiatan Awal 1. Guru mengkondisikan peserta didik untuk siap belajar	Ceramah	Pengalaman guru
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas tentang tata cara mandi wajib	Tanya jawab	Buku Fiqih MI

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	dengan materi sebelumnya tentang rukun dan sunnah mandi wajib atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Ceramah	SKKD fikih MI
4'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang tata cara mandi wajib 4. Guru memotivasi peserta didik dengan memberikan semangat, agar peserta didik – siswi siap menerima materi tata cara mandi wajib	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi: mencari informasi tentang tata cara mandi wajib dengan membaca buku paket dan melihat demonstrasi yang dilakukan guru	Membaca buku	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 4 kelompok Masing-masing kelompok mempraktikkan tata cara mandi wajib di depan kelas sesuai	Demonstrasi Guru Demonstrasi peserta didik	Pengalaman peserta didik

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
10'	<p>dengan lembar kegiatan. Dan kelompok lain menilai. Saat melakukan pengamatan peserta didik yang lain mengisi lembar kegiatan</p> <p>3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya</p>	Tanya Jawab	Pengalaman peserta didik
3'	<p>Kegiatan Penutup</p> <p>1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran</p>	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman peserta didik
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Mempraktikkan tata cara mandi wajib secara bergantian per kelompok



Tujuan

Peserta didik dapat mempraktikkan tata cara mandi wajib dengan benar.



Bahan dan Alat

Lembar penilaian, alat tulis, alat-alat mandi (gayung)



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja !
2. Berlatihlah untuk mempraktikkan tata cara mandi wajib dengan kelompokmu!
3. Praktikkan tata cara mandi wajib dengan kelompokmu di depan kelas, dengan waktu masing masing 5 menit!
4. Masing-masing kelompok mengisi lembar identifikasi praktek sbb:

No	Nama	Kriteria		
		A	B	C

Keterangan :

- A. Jika peserta didik melakukan rukun dan sunnah mandi wajib dengan benar
 - B. Jika peserta didik melakukan rukun dan sunnah mandi wajib dengan sedikit kesalahan
 - C. Jika peserta didik melakukan hanya melakukan rukun atau sunnah mandi wajib dengan benar
5. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!



Uraian Materi

TATA CARA MANDI WAJIB

Setiap anak perempuan yang telah baligh akan mengalami haid yang terjadi setiap bulan. Oleh karena itu disyariatkan mensucikan diri dari hadats kecil dan besar setiap akan melakukan ibadah. Hadats kecil bisa disucikan dengan berwudhu, sedangkan hadats besar bisa disucikan dengan mandi wajib. Hadats besar bagi anak perempuan yang menginjak dewasa adalah haid. Apabila telah suci dari haid, maka supaya mensucikan diri dari najis, hadats kecil dan hadats besar haid.



Gambar 1. Mandi wajib

Oleh karena itu, bagi anak perempuan yang baru mengalami haid harus mempersiapkan diri sebelum mandi dengan jalan:

1. Bermusyawarahlah dengan ibu atau kakak kita untuk memastikan apakah sudah benar-benar tuntas haidnya atau belum.

2. Mempersiapkan baju yang suci untuk dipakai setelah mandi dengan perangkat mandi lainnya
3. Membersihkan kuku dari pewarna kuku dan hal-hal yang menghalangi meresapnya air ke kulit

Ketika masuk kamar mandi lakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jangan lupa membaca doa masuk kamar mandi

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

"Ya Allah aku mohon perlindunganMu dari godaan Syetan laki-laki dan perempuan".

2. Baca basmalah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang".

3. Setelah itu beristinja' dan membersihkan segala kotoran yang terdapat pada kemaluan
4. Melakukan sunnah-sunnah mandi seperti berwudhu



Gambar 2. Wudhu adalah salah satu sunnah mandi wajib

5. Membasuh kepala dan telinga sebanyak tiga kali

6. Menyiramkan air ke ubun-ubun sambil berniat mandi besar dari haid

نويت الغسل لرفع الحدث الأكبر من الحيض فرضا لله تعالى

"Saya berniat mandi karena hadats besar (haid) fardlu karena Allah Ta'ala".

7. Penyiraman air ke seluruh tubuh merata dengan mendahulukan bagian kanan, jadi setelah menyiram kepala menyiramkan air ke pundak bagian kanan tiga kali, kemudian pundak kiri dan pantat dibuka agar air dapat mengalirinya, demikian farjinya.
8. Penyiraman-penyiraman air itu disertai menggosokkan telapak tangan ke seluruh tubuh dengan merata.
9. Keluar kamar mandi dengan membaca do'a

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

"Segala puji bagi Allah yang telah menge-luarkan kotoran dariku dan selalu mengampuniku".

Dalam mandi wajib, dimungkinkan bagi seorang muslimah membaca basmalah dengan berniat, lalu membasuh kedua tangan dan kemaluannya. Kemudian mengguayur seluruh tubuhnya dengan air disertai berkumur dan istinsyaq. Ketika mandi, muslimah diwajibkan memperhatikan bagian ketiak, lutut dan pusar sehingga bagian-bagian tersebut benar-benar terkena air, begitu juga kulit kepala, oleh karena itu diperintahkan mengurai rambut dari ikatan.



Rangkuman

Tata cara mandi wajib adalah sebagai berikut :

1. Jangan lupa membaca doa masuk kamar mandi
2. Baca basmalah

3. Setelah itu beristinja' dan membersihkan segala kotoran yang terdapat pada kemaluan
4. Melakukan sunnah-sunnah mandi seperti berwudhu
5. Membasuh kepala dan telinga sebanyak tiga kali
6. Menyiramkan air ke ubun-ubun sambil berniat mandi besar dari haid
7. Penyiraman air ke seluruh tubuh merata dengan mendahulukan bagian kanan, jadi setelah menyiram kepala menyiramkan air ke pundak bagian kanan tiga kali, kemudian pundak kiri dan pantat dibuka agar air dapat mengalirinya, demikian farjinya.
8. Penyiraman-penyiraman air itu disertai menggosokkan telapak tangan ke seluruh tubuh dengan merata.
9. Keluar kamar mandi dengan membaca do'a



Uji Kompetensi

1. Seorang perempuan yang mengalami haid, ketika haidnya telah selesai maka diwajibkan untuk.....
 - a. Wudhu
 - b. Mandi wajib
 - c. Thaharah
 - d. Membaca do'a
2. Bunyi lafadz niat mandi wajib adalah.....
 - a. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبَائِثِ وَالْخَبَائِثِ
 - b. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَاقِبَتِي
 - c. نَوَيْتُ الْغَسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْحَيْضِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى
 - d. Semua jawaban benar
3. Berikut ini adalah termasuk tata cara mandi wajib, kecuali.....
 - a. Baca basmalah

- b. Setelah itu beristinja' dan membersihkan segala kotoran yang terdapat pada kemaluan
 - c. Penyiraman air ke seluruh tubuh merata dengan mendahulukan bagian kanan, jadi setelah menyiram kepala menyiramkan air ke pundak bagian kanan tiga kali, kemudian pundak kiri dan pantat dibuka agar air dapat mengalirinya, demikian farjinya.
 - d. Bermusyawarah kepada ibu atau kakak perempuan yang sudah pernah mandi wajib
4. Bagian-bagian tubuh yang harus diperhatikan ketika mandi wajib, karena dikhawatirkan tidak terkena air adalah
- a. Ketiak
 - b. Lutut
 - c. Pusar
 - d. Kaki
5. Agar air mengenai kulit kepala, maka yang harus dilakukan muslimah adalah
- a. Memakai kerudung
 - b. Mengurai ikat kepala
 - c. Menutup kepala
 - d. Memakai kerpus

Daftar Pustaka

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta: 2006
- Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah. Pekalongan: 2006
- Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008



Paket 7

HIKMAH MANDI WAJIB

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada perbedaan mandi wajib dan mandi biasa serta hikmah mandi wajib. Kajian dalam paket ini meliputi perbedaan mandi wajib dan mandi biasa serta hikmah mandi wajib. Paket ini sebagai lanjutan paket sebelumnya dan penjas dari materi sebelumnya.

Dalam paket 7 ini, peserta didik akan mengkaji tentang perbedaan mandi wajib dan mandi biasa serta hikmah mandi wajib. Baik laki-laki atau perempuan harus mengetahui tentang hikmah mandi wajib karena dengan mengetahui hikmah itu dapat memantapkan niat didalam hati untuk melaksanakan mandi wajib. Dengan mengetahui hikmah mandi wajib maka ketika melaksanakan mandi wajib dengan baik dan benar. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang perbedaan mandi wajib dan mandi biasa serta hikmah mandi wajib untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikan perbedaan mandi wajib dan mandi biasa serta hikmah mandi wajib. Dengan dikuasanya materi tentang perbedaan mandi

wajib dan mandi biasa serta hikmah mandi wajib ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat sebagai dasar melaksanakan mandi wajib.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran berupa kertas plano, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal tata cara mandi wajib

Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan mandi wajib setelah haid

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat :

1. Membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa
2. Menjelaskan hikmah mandi wajib

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Hikmah mandi wajib

1. Perbedaan mandi wajib dengan mandi biasa
2. Hikmah mandi wajib

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber belajar
	Kegiatan Awal		
2'	1. Guru mengkondisikan siswa agar siap belajar	Tanya jawab	Pengalaman guru dan siswa
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Ceramah	SKKD fikih MI
2'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai	Ceramah	Pengalaman guru
4'	4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa-siswi siap menerima materi haid		
	Kegiatan Inti		
15'	1. Eksplorasi: mencari informasi tentang perbedaan mandi wajib dengan mandi biasa dan hikmah mandi wajib	Tanya-jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi: Membagi peserta didik dalam 4 kelompok Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang perbedaan mandi wajib dan mandi biasa dan hikmah mandi wajib	Diskusi	Pengalaman siswa
10'	3. Konfirmasi dan umpan	Ceramah	

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber belajar
	balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya		
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Peserta didik membedakan mandi wajib dengan mandi biasa dan hikmah mandi wajib dan mempresentasikannya didepan kelas.



Tujuan

Peserta didik dapat membedakan mandi wajib dengan mandi biasa dan hikmah mandi wajib



Bahan dan Alat

Kertas plano, selotip, spidol



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis hasil diskusi !
2. Diskusikan perbedaan mandi wajib dengan mandi biasa dan hikmah mandi wajib dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi !
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Pilihlah salah satu anggota kelompokmu untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan dikoreksi kelompok lain!



Uraian Materi

HIKMAH MANDI WAJIB

Perbedaan Mandi Wajib dengan Mandi Biasa

A. Mandi Wajib

Mandi wajib memiliki dua cara yaitu:

1. Cara sederhana namun mencukupi/sah adalah cukup dengan berniat dalam hati, kemudian mengguayurkan air keseluruhan tubuh secara merata hingga mengenai seluruh rambut dan kulitnya.
2. Cara yang sempurna yaitu
 - a. Niat

- b. Mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air
- c. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri
- d. Menggosokkan telapak tangan kiri ke tanah
- e. Berwudhu
- f. Menyela rambut dengan jari-jemarinya
- g. Menuangkan air ke kepala sebanyak tiga kali
- h. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh
- i. Mencuci kedua kaki

B. Mandi Biasa

Mandi biasa adalah mandi yang hanya mengguyurkan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan kotoran ditubuh. Perbedaannya dengan mandi wajib adalah mandi wajib terdapat rukun dan sunnah yang didalamnya terdapat niat didalam hati untuk mensucikan diri.

C. Hikmah Mandi Wajib

Mandi merupakan salah satu cara bersuci dalam rangkaian ibadah yang secara umum mengandung hikmah bagi manusia sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6 yaitu:

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".

Adapun hikmah mandi wajib yaitu:

1. Dapat menetralisasi pengaruh kejiwaan yang ditimbulkan akibat pergaulan seksual
2. Dapat memulihkan kekuatan dan kesegaran, dan membersihkan kotoran.
3. Menambah kekhusyuan dalam beribadah
4. Dapat memulihkan kesadaran, kesegaran dan ketenangan pikiran



Rangkuman

1. Perbedaan mandi wajib dengan mandi biasa adalah pada niat. Mandi wajib menggunakan niat didalam

hati untuk mensucikan diri dan mandi biasa hanya mengguyurkan air ke seluruh tubuh.

2. Adapun hikmah mandi wajib yaitu:
 - a. Dapat menetralkan pengaruh kejiwaan yang ditimbulkan akibat pergaulan seksual
 - b. Dapat memulihkan kekuatan dan kesegaran, dan membersihkan kotoran.
 - c. Menambah kekhusyuan dalam beribadah
 - d. Dapat memulihkan kesadaran, kesegaran dan ketenangan pikiran



Uji Kompetensi

1. Sebutkan tata cara mandi wajib sederhana dan cara sempurna!
2. Bagaimana tata cara mandi biasa?
3. Apa perbedaan mandi wajib dengan mandi biasa?
4. Sebutkan hikmah mandi wajib!

Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta: 2006

Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah. Pekalongan: 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008



Paket 8

KONSEP DASAR KHITAN

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada konsep dasar khitan. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian khitan dan dasar hukum khitan. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang paling dasar.

Dalam paket 8 ini, peserta didik akan mengkaji pengertian haid berbagai konsep dan mengkaji dasar hukum haid. Baik laki-laki maupun perempuan, mengetahui tentang khitan adalah sesuatu yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena setiap laki-laki muslim pasti mengalaminya dan perempuan muslim juga dianjurkan untuk melakukan khitan. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang masalah haid untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari paket 8 ini, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk mempelajari paket selanjutnya.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran kertas HVS berwarna, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan khitan

Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan khitan

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian khitan
2. Menjelaskan dasar hukum khitan

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Konsep Dasar Khitan

1. Pengertian khitan
2. Dasar Hukum Khitan

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber belajar
2'	Kegiatan Awal		
2'	1. Guru mengkondisi siswa agar siap menerima pelajaran	Ceramah	Pengalaman guru
	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali	Tanya jawab	Pengalaman guru dan siswa

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber belajar
2'	materi yang akan dibahas tentang konsep dasar khitan dengan materi sebelumnya tentang mandi wajib atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Ceramah	SKKD fikih MI
4'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tentang konsep dasar khitan 4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa – siswi siap menerima materi tentang konsep dasar khitan	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi: mencari informasi tentang pengertian khitan dan dasar hukum khitan	Tanya jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Meminta siswa melakukan resitasi terhadap materi sesuai dengan lembar kegiatan. Kemudian siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas.	Resitasi	Media Kertas HVS berwarna
10'	3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi	Ceramah	Pengalaman siswa

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber belajar
	serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya		
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Peserta didik melakukan resitasi materi tentang konsep dasar khitan secara individual dengan bahasa dan kalimatnya sendiri di kertas HVS berwarna dan mempresentasikannya didepan kelas.



Tujuan

Peserta didik dapat membuat ringkasan (hasil resitasi) untuk membangun pemahaman tentang konsep dasar khitan dengan bahasa dan kalimatnya sendiri melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam kertas manila.



Bahan dan Alat

Kertas HVS berwarna, spidol berwarna dan selotip



Langkah Kegiatan

1. Guru meminta peserta didik membaca materi kemudian melakukan resitasi, yaitu meresume dengan kalimat dan bahasanya sendiri
2. Guru memberikan bimbingan dan drongan agar peserta didik mau bekerja
3. Guru menganjurkan kepada peserta didik mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik dan sistematis
4. Peserta didik mempertanggungjawabkan laporan/ resume yang telah dikerjakannya
5. Guru bertanya jawab tentang materi melalui diskusi kelas
6. Penilaian hasil kerja siswa secara tes/non tes



Uraian Materi

KONSEP DASAR KHITAN

A. Pengertian Khitan

Setiap manusia diciptakan Allah dengan bentuk yang sempurna baik laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki Allah mensyariatkan untuk melaksanakan khitan. Apakah itu khitan? Khitan menurut bahasa adalah memotong atau melepas. Ibnu Manzhur mengatakan "Al-Khitan berasal dari kata al-Khatnu, yaitu tempat dipotongnya kemaluan laki-laki dan perempuan. Dalam hadits dikatakan,

إِذَا لَقِيَ الْخِتَانَانِ فَمَنْدُوبٌ الْغُسْلُ

“Apabila dua khitan bertemu maka wajib mandi”.

Kedua, khitan menurut syariat sebagaimana didefinisikan oleh ulama adalah memotong sebagian yang khusus dari anggota tubuh yang khusus. Al-Mawardi mengatakan, “khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar, paling sedikit memotong kulit yang menutupi kepala tersebut. Sedangkan khitan bagi wanita adalah memotong kulit yang ada di atas kemaluan, di atas tempat masuknya zakar.

Imam Al-Haramain mengatakan, yang semestinya khitan bagi laki-laki adalah memotong qalafah, yaitu kulit yang menutupi kepala zakar hingga tidak tersisa kulit sedikit pun yang menutupinya.

Imam An-nawawi mengatakan, yang wajib bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi kepala zakar hingga kelihatan keseluruhan, dan yang wajib bagi wanita adalah memotong sedikit kulit yang ada di atas kemaluan¹.



Gambar 1. Khitan bagi laki-laki

¹ Majdi fathi sayid ibrahim. 1988.50 nasihat rasulullah untuk wanita. mizania : mesir

B. Hukum Khitan

Disyariatnya khitan telah ada sejak zaman nabi Ibrahim. Beliau mendapat perintah dari Allah agar membersihkan bagian dari kemaluannya itu walaupun usianya sudah tua, yakni 80 tahun. Syariat ini kemudian dilakukan oleh putra beliau Nabi Ismail pada usia 13 tahun dan Nabi Ishak pada usia 7 tahun.

Dalam syariat islam, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki. Namun hukum ini sering terkacaukan dengan peristilahan lokal untuk khitan. Dalam istilah lokal, khitan juga disebut sunat. Maksudnya disini adalah mengikuti sunnah nabi, akan tetapi sebutan ini tidak menunjukkan hukumnya bahwa sunat/khitan hukumnya sunnah. Khitan adalah kewajiban. Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa khitan laki-laki hukumnya sunnah mu'akad (sunnah yang mendekati wajib), sedangkan Imam Syafi'i meng-hukuminya wajib. Sedangkan bagi wanita hukumnya sunnah.

الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ

"Khitan merupakan sunnah (yang harus diikuti) bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita". (HR. Ahmad dan Baihaqi)

Jadi khitan untuk perempuan sangat baik jika dilakukan untuk menambah kemuliaannya dan tanpa boleh merusak organ fisiknya. Caranya adalah dengan khitan simbolis, yaitu setitik goresan pada alat vitalnya.

Khitan bagi laki-laki, biasanya disertai dengan acara khusus, yaitu walimah atau resepsi dengan mengundang tetangga, famili, dan kerabat baik yang

dekat ataupun yang jauh. Pada saat walimatul khitan, bacaan sholawat nabi disertai dengan memukul terbang. Diteruskan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan ditutup ceramah agama dan do'a. Berbeda dengan khitan perempuan, kalau khitan bagi anak perempuan tidak memakai resepsi, bahkan dirahasiakan.

C. Waktu Pelaksanaan Khitan

Mengenai waktu pelaksanaan khitan terdapat perbedaan diantara ulama'. Imam As-Syaukani mengatakan, tidak ada waktu ketentuan khusus khitan, dan ini adalah madzhab jumhur, dan tidak wajib ketika masih kecil. Akan tetapi menurut madzhab syafi'i, wajib bagi wali untuk mengkhitani anaknya yang masih kecil sebelum baligh. Dianjurkan pelaksanaan khitan itu secepat mungkin, bahkan yang sebaik-baiknya pada hari ke tujuh setelah lahir, jika dipandang tidak akan membahayakan bagi kesehatan bayi tersebut. Hal ini adalah salah satu contoh dari Nabi Muhammad SAW ketika mengkhitankan cucunya yang bernama Hasan dan Husain.²



Gambar 2. anak laki-laki yang di khitan
<http://media.photobucket.com>

² M.sholeh, Fiqih MI.

Usia ideal bagi laki-laki untuk berkhitan kira-kira setelah tiga tahun (ketika anak telah mengenal perintah dan larangan) sampai sepuluh tahun (sebelum baligh). Adapun khitan setelah baligh, sudah jelas tidak boleh karena membuka aurot setelah baligh hukumnya haram, disamping sakitnya jauh lebih kuat, sembuhnya akan lebih lama. Berbeda jika dikhitan ketika masih kecil, sakitnya berkurang dan akan lebih cepat sembuhnya. Namun jika pemahaman akan kewajiban khitan baru diterima (karena keterlambatan mempelajari islam/ baru masuk Islam), maka tidak mengapa jika harus berkhitan pada saat itu juga meskipun usia sudah puluhan tahun.

Sedangkan khitan bagi perempuan juga dianjurkan ketika masih kanak-kanak. Ketika telah dewasa bahkan tidak dianjurkan untuk berkhitan, karena dikhawatirkan goresan lukanya membawa resiko kemudharatan bagi fungsi reproduksinya kelak.



Rangkuman

1. Khitan menurut bahasa adalah memotong atau melepas. Ibnu Manzhur mengatakan "Al-Khitan berasal dari kata al-Khatnu, yaitu tempat dipotongnya kemaluan laki-laki dan perempuan.
2. khitan menurut syariat sebagaimana didefinisikan oleh ulama adalah memotong sebagian yang khusus dari anggota tubuh yang khusus.
3. Dalam syariat islam, khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan.

4. Usia ideal bagi laki-laki untuk berkhitan kira-kira setelah tiga tahun (ketika anak telah mengenal perintah dan larangan) sampai sepuluh tahun (sebelum baligh).



Uji Kompetensi

Isilah dengan huruf B jika benar dan huruf S jika salah, untuk setiap pernyataan berikut!

1. (.....) Khitan menurut Bahasa adalah mengelupas
2. (.....) Khitan menurut istilah adalah memotong sebagian yang khusus dari anggota tubuh yang khusus
3. (.....) Disyariatnya khitan telah ada sejak zaman nabi Ibrahim.
4. (.....) Usia ketika Nabi Ibrahim khitan adalah 70 tahun
5. (.....) Khitan/Sunat adalah hukumnya sunnah bagi laki-laki
6. (.....) Khitan/Sunat adalah hukumnya sunnah bagi perempuan
7. (.....) Khitan bagi laki-laki dan perempuan, biasanya disertai dengan acara khusus, yaitu walimah atau resepsi dengan mengundang tetangga, famili, dan kerabat baik yang dekat ataupun yang jauh
8. (.....) Khitan bagi perempuan akan menambah kemuliaan bagi si perempuan
9. (.....) laki-laki boleh berkhitan pada saat usia berapapun, termasuk ketika telah baligh
10. (.....) Perempuan hanya boleh dikhitan saat masih kecil

Temukan kata-kata yang berhubungan dengan materi konsep dasar khitan dengan melingkari kata tersebut !

I	B	R	A	H	I	M	I	S	G	B	L
I	G	A	O	P	Q	R	E	T	U	V	A
W	W	G	H	K	L	N	V	B	B	H	K
E	A	H	I	J	K	L	M	N	A	K	I
R	J	K	H	I	T	A	N	C	L	L	L
T	I		S	U	N	N	A	H	I	J	A
G	B	A	S	F	G	H	J	K	G	M	K
A	S	Z	X	C	V	B	N	M	H	U	I
B	W	W	A	L	T	M	A	H	I	L	A
A	P	O	T	O	N	G	S	F	G	U	H
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	A	G
P	E	R	E	M	P	U	A	N	G	H	B

Kunci Jawaban

1. Ibrahim
2. khitan
3. Wajib
4. Sunnah
5. Baligh
6. Laki-laki
7. Perempuan
8. Walimah
9. Mulia
10. Potong

Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta: 2006

Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah. Pekalongan: 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008



TATA CARA KHITAN

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada tata cara khitan . Kajian dalam paket ini meliputi tata cara khitan bagi laki-laki dan tata cara khitan bagi perempuan. Paket ini sebagai lanjutan paket sebelumnya dan penjas dari materi sebelumnya.

Dalam paket 9 ini, peserta didik akan mengkaji tentang tata cara khitan bagi laki-laki dan tata cara khitan bagi perempuan. Peserta didik harus mengetahui tentang tata cara khitan yang benar untuk menambah pengetahuan. Dengan mengetahui tata cara khitan maka ketika melaksanakan khitan tahu tentang tata cara dan prosesi khitan sehingga tidak canggung lagi ketika menjalani khitan. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang tata cara khitan untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi tentang tata cara khitan. Dengan dikuasainya materi tentang tata cara khitan ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran berupa keras plano untuk menuangkan hasil diskusi.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan khitan

Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan khitan

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Tata cara khitan bagi laki-laki
2. Tata cara khitan bagi perempuan

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Tata cara khitan

1. Tata cara khitan bagi laki-laki
2. Tata cara khitan bagi perempuan

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	Kegiatan Awal		
2'	1. Guru mengkondisikan siswa agar siap belajar	Tanya jawab	Pengalaman guru dan siswa
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas dengan materi	Ceramah	SKKD fikih MI

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2' 4'	<p>sebelumnya atau dengan situasi dan kondisi yang ada</p> <p>3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai</p> <p>4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa-siswi siap menerima materi khitan</p>	Ceramah	Pengalaman guru
15' 25' 10'	<p>Kegiatan Inti</p> <p>1. Eksplorasi: mencari informasi tentang tata cara khitan</p> <p>2. Elaborasi: Membagi peserta didik dalam 4 kelompok Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang tata carakhitan sesuai dengan lembar kegiatan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok didepan kelas.</p> <p>3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya</p>	<p>Tanya-jawab</p> <p>Diskusi</p> <p>Ceramah</p>	<p>Buku paket fikih II Aneka Ilmu</p> <p>Pengalaman siswa</p>

Waktu	Kegiatan Pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Mendiskusikan tentang tata cara khitan dan menulis hasil diskusi ditempat yang telah tersedia dan mempresentasikannya didepan kelas.



Tujuan

Peserta didik dapat mengetahui tata cara khitan.



Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol, selotip



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis hasil diskusi!

2. Diskusikan materi tentang tata cara khitan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi di lembar kertas plano!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Pilihlah salah satu anggota kelompokmu untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan dikoreksi kelompok lain!



Uraian Materi

TATA CARA KHITAN

A. Tata Cara Khitan Bagi Laki-Laki

Khitan pada anak laki-laki dilakukan dengan cara memotong kulup (qalfah) atau kulit yang menutupi ujung zakar. Minimal menghilangkan apa yang menutupi ujung zakar, dan disunnahkan untuk mengambil seluruh kulit di ujung zakar tersebut.



Gambar 1. Khitan

<http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com>

Sepupu Rasulullah n, ‘Abdullah bin ‘Abbas pernah ditanya, *“Sebesar siapa engkau ketika Nabi dan wafat?”* Beliau pun menjawab: *“Ketika itu aku telah dikhitan.”* Beliau juga berkata, *“Mereka tidak mengkhitan seseorang kecuali setelah mencapai baligh.”* (Sahih, HR. al-Bukhari no. 6299).

Al-Imam al-Mawardi menjelaskan, untuk melaksanakan khitan ada dua waktu, waktu yang wajib dan waktu yang mustahab (sunnah). Waktu yang wajib adalah ketika seorang anak mencapai baligh, sedangkan waktu mustahab sebelum baligh. Boleh pula melakukannya pada hari ketujuh setelah kelahiran. Juga disunnahkan untuk tidak mengakhirkan pelaksanaan khitan dari waktu mustahab kecuali karena ada uzur. (Fathul Bari, 10/355).

Dijelaskan pula masalah waktu pelaksanaan khitan ini oleh Ibnul Mundzir t. Beliau mengatakan, *“Tidak ada larangan yang ditetapkan oleh syariat yang berkenaan dengan waktu pelaksanaan khitan ini. Juga tidak ada batasan waktu yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan khitan tersebut, begitu pula sunnah yang harus diikuti. Seluruh waktu diperbolehkan. Tidak boleh melarang sesuatu kecuali dengan hujjah. Kami juga tidak mengetahui adanya hujjah bagi orang yang melarang khitan anak kecil pada hari ketujuh.”* (Dinukil dari al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, 1/352).

Yang juga tak lepas dari kaitan pelaksanaan khitan ini adalah masalah walimah khitan. Sebagaimana yang lazim di tengah masyarakat, setelah anak dikhitan, diundanglah para tetangga untuk menghadiri acara makan bersama. Mungkin sebagian orang

akan bertanya-tanya, bolehkah yang demikian ini diselenggarakan?.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani t menyebutkan di akhir-akhir "bab Walimah" pada Kitab an-Nikah dalam syarah beliau terhadap kitab Shahih al-Bukhari tentang disyariatkannya mengundang orang-orang untuk menghadiri walimah dalam khitan. Beliau juga menyebutkan bahwa riwayat dari 'Utsman bin Abil 'Ash z yang menyatakan: "*Kami tidak pernah mendatangi walimah khitan semasa Rasulullah n dan tidak pernah diadakan undangan padanya.*"

Mungkin masih tersisa pertanyaan di benak ayah dan ibu, manakala mengingat buah hatinya menanggung rasa sakit, bolehkah memberikan hiburan kepadanya. Dikisahkan oleh Ummu 'Alqamah: "Anak-anak perempuan saudara laki-laki 'Aisyah dikhitan, maka ditanyakan kepada 'Aisyah, 'Bolehkah kami memanggil seseorang yang dapat menghibur mereka?' 'Aisyah mengatakan, 'Ya, boleh.' Maka aku mengutus seseorang untuk memanggil 'Uda, lalu dia pun mendatangi anak-anak perempuan itu. Kemudian lewatlah 'Aisyah di rumah itu dan melihatnya sedang bernyanyi sambil menggerak-gerakkan kepalanya, sementara dia mempunyai rambut yang lebat. 'Aisyah pun berkata, 'Cih, setan! Keluarkan dia, keluarkan dia!'" (Dihaskan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam Shahih al-Adabul Mufrad no. 945 dan dalam ash-Shahihah no. 722).

Atsar dari Ummul Mukminin 'Aisyah ini menunjukkan disyariatkannya memberikan hiburan kepada anak yang dikhitan agar dia melupakan sakit

yang dirasakannya. Bahkan ini termasuk kesempurnaan perhatian ayah dan ibu kepada sang anak. Akan tetapi, tentu saja hiburan tersebut tidak boleh berlebih-lebihan sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, seperti menggelar nyanyian, menabuh alat-alat musik, dan selainnya yang tidak ditetapkan oleh syariat. (Ahkamul Maulud, 113–114).

Semua ini tentu tak kan luput dari perhatian ayah dan ibu yang ingin membesarkan buah hatinya di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka berdua tak akan membiarkan sekejap pun dari perjalanan hidup mutiara hati mereka, kecuali dalam bimbingan agamanya.

B. Tata Cara Khitan Bagi Perempuan

Khitan bagi perempuan adalah memotong sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (preputium clitoris) atau membuang sedikit dari bagian klitoris (kelentit) atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva bagian atas kemaluan perempuan. Khitan bagi laki-laki dinamakan juga I'zar dan bagi perempuan disebut khafd.

Bagi wanita fungsi khitan adalah (di antaranya) untuk menstabilkan rangsangan syahwatnya. Jika dikhitan terlalu dalam bisa membuat dia tidak memiliki hasrat sama sekali, sebaliknya, jika kulit yang menonjol ke atas vaginannya (Klitoris) tidak dipotong bisa berbahaya, karena kalau tergesek atau tersentuh sesuatu dia cepat terangsang. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa Salam bersabda

kepada tukang khitan wanita (Ummu A'Thiyyah), yang artinya: "*Janganlah kau potong habis, karena (tidak dipotong habis) itu lebih menguntungkan bagi perempuan dan lebih disenangi suami.*" (HR: Abu Dawud).

Mengenai khitan bagi wanita ini memang kurang dikenal oleh sebagian besar masyarakat kita, namun semoga saja melalui informasi ini, kita mulai mengamalkannya dan bagi muslimah dengan profesi medis mulai mempelajari atau mendalami hal ini sehingga membantu umat Islam dalam melaksanakan khitan bagi kaum wanita, sehingga jangan sampai yang mengkhitan muslimah yang baligh adalah para lelaki.

Sebuah kekhawatiran apabila tidak di khitan bagi wanita adalah akan menyebabkan menjadi salah satu pendorong dia menjadi lesbian. Maka dari itu Islam memerintahkan agar menstabilkan syahwatnya dengan cara khitan.



Rangkuman

1. Tata cara khitan bagi laki- laki adalah dengan cara memotong kulup (qalfah) atau kulit yang menutupi ujung zakar. Minimal menghilangkan apa yang menutupi ujung zakar, dan disunnahkan untuk mengambil seluruh kulit di ujung zakar tersebut.
2. Tata cara khitan bagi perempuan adalah dengan memotong sedikit kulit (selaput) yang menutupi ujung klitoris (preputium clitoris) atau membuang sedikit dari bagian klitoris (kelentit) atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva bagian atas kemaluan perempuan



Uji Kompetensi

1. Bagian anak laki-laki yang dipotong ketika khitan disebut.....
 - a. Zakar
 - b. Kemaluan
 - c. Buah zakar
 - d. Qalfah
2. Waktu wajib melaksanakan khitan adalah....
 - a. Baligh
 - b. Anak-anak
 - c. Balita
 - d. Tua

3. Selaput yang dipotong ketika khitan perempuan adalah
 - a. Vagina
 - b. Kemaluan
 - c. Rahim
 - d. Klitoris

4. Sebutan untuk khitan laki-laki adalah
 - a. I'zat
 - b. Khafd
 - c. Klitoris
 - d. Zakar

5. Sebutan untuk khitan perempuan
 - a. I'zat
 - b. Khafd
 - c. Klitoris
 - d. Zakar

Uraian!

1. Jelaskan tata cara khitan bagi laki-laki!
2. Apa tujuan khitan bagi laki-laki?
3. Jelaskan tata cara khitan bagi perempuan!
4. Apa tujuan khitan bagi perempuan?

Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta: 2006

Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah. Pekalongan: 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008



Paket
10

HIKMAH KHITAN BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada hikmah khitan bagi laki-laki dan perempuan. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya.

Dalam Paket 10 ini, peserta didik akan mengkaji hikmah khitan bagi laki-laki dan perempuan. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang masalah khitan untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari paket 10 ini, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk mempelajari paket selanjutnya.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran kertas plano, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan khitan

Kompetensi Dasar

Menjelaskan hikmah khitan

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan hikmah disyariatkannya khitan bagi perempuan
2. Menjelaskan hikmah disyariatkannya khitan bagi laki-laki

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Hikmah Khitan Bagi Laki-laki dan Perempuan

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2' 2'	Kegiatan Awal 1. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas dengan materi	Tanya jawab	Pengalaman guru dan siswa

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	sebelumnya atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Ceramah	SKKD fikih MI
4'	2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 3. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa – siswi siap menerima materi hikmah khitan	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : siswa diminta mencari informasi tentang hikmah khitan dengan membaca uraian materi	Tanya-jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 2 kelompok Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema sesuai dengan lembar kegiatan: Kelompok 1 : Hikmah Khitan bagi laki-laki Kelompok 2 : Hikmah Khitan bagi perempuan Kemudian siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas.	Jigsaw	Media Kertas plano
10'	3. Konfirmasi dan umpan	Ceramah	Pengalaman siswa

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya		
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Mendiskusikan hikmah khitan dengan menuangkan hasilnya berupa rangkuman di kertas plano dan mempresentasikannya di kelompok yang lain.



Tujuan

Peserta didik dapat memahami hikmah khitan bagi laki-laki dan perempuan melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam kertas plano.



Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol berwarna dan selotip



Langkah Kegiatan

1. Mencari dan mengenal anggota kelompok masing-masing.
2. Berdiskusi dalam kelompok masing-masing.
3. Berbagi tugas, dimana setiap siswa mendapat penggalan materi yang berbeda untuk dipelajari
4. Berdiskusi dalam kelompok ahli/ tim ahli (expert) tentang materi hikmah khitan.
5. Memecahkan masalah yang belum terpecahkan dalam kelompok asal
6. Mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok ahli/tim ahli (expert) secara bergantian.
7. Membuat rangkuman.
8. Membacakan hasil final/ kesimpulan



Uraian Materi

HIKMAH KHITAN BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

A. Hikmah Khitan Bagi Laki-laki

Khitan mengandung hikmah religius yang agung dan dampak higienis yang banyak sebagaimana telah diungkapkan oleh para ulama' dan dokter. Berikut akan kami sampaikan sebagian dari yang mereka ungkapkan:

1. Khitan merupakan pangkal fitrah, syiar islam dan syariat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dan Nabi-nabi sebelumnya.
2. Khitan merupakan salah satu media bagi kesempurnaan agama yang disyariatkan Allah lewat lisan Ibrahim yaitu agama yang mencetak hati umat manusia untuk bertauhid dan beriman
3. Khitan sebagai pembeda kaum muslim dengan pengikut agama selain islam
4. Khitan merupakan pernyataan Ubudiyah (ketetapan mutlak terhadap Allah, ketaatan melaksanakan perintah, hukum dan kekuasaannya
5. Dari sudut mental anak pada saat dikhitan, anak tersebut mulai diperkenalkan kepada aturan agama, agar muncul kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk Allah SWT yang harus tunduk kepada-Nya dan berkorban atas perintahnya, sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim atas

diri dan anaknya, serta oleh Rasulullah dengan kedua cucunya.¹

6. Bermanfaat bagi kesehatan laki-laki, diantaranya adalah mencegah kanker, mengompol, dan menghindarkan anak dari bermain alat kelamin.²
7. Untuk menjaga kesucian diri dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT, terutama ibadah shalat.
8. Menghilangkan beban psikologis, karena anak yang belum khitan merasa minder bergaul dengan teman-temannya.

B. Hikmah Khitan Bagi Perempuan

Khitan bagi perempuan adalah tidak wajib, dan bagi yang melakukannya dinilai sebagai kemuliaan, hal ini dikarenakan, sebagai seorang calon istri, seseorang harus benar-benar suci dan mempunyai tanda kesucian sebelum melakukan perkawinan. Oleh karena itu, perempuan sebaiknya tidak memiliki organ yang mudah terangsang, sehingga tidak mudah tergoda dan tergelincir dalam kenistaan yang merusak kesuciannya. Sebagai istri ia wajib melayani suaminya. Sementara ia sendiri tidak dianjurkan untuk meminta kepada suaminya. Perempuan juga harus siap menerima perlakuan poligami dari suaminya yang menuntut kesiapan psikologis agar tidak agresif dalam kehidupan seksual.

¹ M.sholikhin. 2010. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Narasi: Yogyakarta. hal 174-175

² Adnan Hasan Shalih Baharits. 2007. *Mendidik Anak Laki-Laki*. Gema Insani : Jakarta. hal 35

Akan tetapi memperoleh hak kepuasan seksual laki-laki dan perempuan adalah sama. Sehingga apabila praktik khitan akan menyebabkan perempuan tidak dapat atau kurang memperoleh kepuasan, maka khitan bagi perempuan tidak boleh dilaksanakan. Apalagi kalau terbukti khitan memberikan bukti bahwa khitan merusak kesehatan perempuan, bahkan meninggalkan trauma psikologis terhadap perempuan.³ Hikmah yang lain adalah sesuai pesan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu dawud dan Umm Athiyah, perempuan yang dikhitan akan lebih dicintai suaminya dan mempunyai kedudukan yang mulia dibanding perempuan yang tidak dikhitan.

³ Husein Muhammad. Fiqh perempuan. 2001. LkiS: Yogyakarta. hal 65



Rangkuman

Khitan mengandung hikmah bagi laki-laki, diantaranya

1. Khitan merupakan pangkal fitrah, syiar islam dan syariat.
2. Khitan merupakan salah satu media bagi kesempurnaan agama
3. Khitan sebagai pembeda kaum muslim dengan pengikut agama selain islam
4. Khitan merupakan pernyataan Ubudiyah
5. Mengenal aturan agama
6. Bermanfaat bagi kesehatan laki-laki.
7. Untuk menjaga kesucian diri
8. Menghilangkan beban psikologis

Sedangkan hikmah khitan bagi perempuan adalah tidak memiliki organ yang mudah terangsang, sehingga tidak mudah tergoda dan tergelincir dalam kenistaan yang merusak kesuciannya



Uji Kompetensi

1. Sebutkan hikmah Khitan bagi laki-laki!
2. Sebutkan hikmah Khitan bagi perempuan!

Daftar Pustaka

Baharits, Adnan Hasan Shalih. *Mendidik Anak Laki-Laki. Gema Insani*. Jakarta: 2007

M. Sholikhin. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Narasi. Yogyakarta: 2010

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. LkiS: Yogyakarta: 2001

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta: 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008



Paket
11

HIKMAH KHITAN MENURUT AGAMA

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada hikmah khitan menurut agama. Kajian dalam paket ini meliputi hikmah khitan menurut agama. Paket ini sebagai lanjutan paket sebelumnya dan penjas dari materi sebelumnya.

Dalam paket 11 ini, peserta didik akan mengkaji tentang hikmah khitan menurut agama Baik laki-laki atau perempuan harus mengetahui tentang hikmah khitan menurut agama. Dengan mengetahui hikmah khitan menurut agama maka ketika khitan agar dilakukan secara ikhlas karena Allah. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru bertanya jawab tentang hikmah khitan menurut agama untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikan tentang hikmah khitan menurut agama dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasanya materi tentang hikmah khitan menurut agama ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran berupa kertas plano, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan khitan

Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan khitan

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan hikmah disyariatkannya khitan menurut agama

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Hikmah khitan menurut agama

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	Kegiatan Awal 1. Guru mengkondisikan siswa agar siap belajar	Tanya jawab	Pengalaman guru dan siswa
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya atau dengan situasi dan	Ceramah	SKKD fikih MI

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2' 4'	<p>kondisi yang ada</p> <p>3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai</p> <p>4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa – siswi siap menerima materi haid</p>	Ceramah	Pengalaman guru
15' 25' 10'	<p>Kegiatan Inti</p> <p>1. Eksplorasi : mencari informasi tentang hikmah khitan menurut agama</p> <p>2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 4 kelompok Masing-masing kelompok berdiskusi tentang hikmah khitan menurut agama sesuai dengan lembar kegiatan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok didepan kelas.</p> <p>3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya</p>	<p>Tanya-jawab</p> <p>Diskusi</p> <p>Ceramah</p>	<p>Buku paket fikih II Aneka Ilmu</p> <p>Teka teki silang rukun dan sunnah mandi wajib</p> <p>Pengalaman siswa</p>

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	Kegiatan Penutup		
3'	1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Mendiskusikan tentang hikmah khitan menurut agama dan mempresentasikannya didepan kelas



Tujuan

Peserta didik dapat mengetahui hikmah khitan menurut agama.



Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol, selotip



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis hasil diskusi !

2. Diskusikan materi tentang hikmah khitan menurut agama!
3. Tuliskan hasil diskusi di kertas plano!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Pilihlah salah satu anggota kelompokmu untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan dikoreksi kelompok lain!



Uraian Materi

HIKMAH KHITAN MENURUT AGAMA

Khitan dalam agama Islam berlaku untuk lelaki dan perempuan. Para ulama berbeda pendapat dalam khitan. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, salah satu pendapat Imam Syafi'i dan salah satu riwayat Hanbali mengatakan bahwa khitan hukumnya sunnah bagi lelaki dan keutamaan bagi perempuan. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: "*Khitan itu sunnah bagi lelaki dan keutamaan bagi wanita*" (HR. Baihaqi). Hadis tersebut oleh Baihaqi sendiri diragukan kesahihannya. Kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "*Ada lima perkara yang termasuk fithrah (di sini diartikan keutamaan dalam agama), yaitu: Khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong/merapikan kuku dan merapikan jenggot/kumis*" (HR. Bukhari). Hadis tersebut menyebutkan

khitan dalam rentetan perkara yang dianjurkan oleh agama, sehingga mengindikasikan persamaan hukum dari perkara-perkara tersebut, yaitu sunnah.

Pendapat kedua, mazhab Syafi'i dan Hanbali dan Sahnun (dari ulama Malikiyah) mengatakan bahwa khitan hukumnya wajib bagi lelaki dan perempuan. Pendapat ini dilandaskan kepada Ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim; "*Kemudian Aku (Allah) wahyukan kepadamu (Muhammad) agar mengikuti ajaran Ibrahim yang dimuliakan*" (QS : An-Nahl : 123), dan termasuk ajaran Nabi Ibrahim adalah berkhitan, sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa "*Nabi Ibrahim melaksanakan khitan ketika berumur 80 tahun dengan menggunakan kapak*" (HR. Bukhari). Dalam riwayat Abu Dawud juga terdapat perintah untuk berkhitan. Kemudian ada hadis lain yang menyebutkan: "*Apabila dua jenis khitan bertemu, maka telah mewajibkan mandi*" (HR. Muslim). Ini menunjukkan bahwa khitan terjadi pada lelaki dan perempuan.

Waktu Khitan bagi mazhab Syafi'i dan Hambali adalah ketika baligh, karena kegunaan Khitan adalah menyempurnakan thaharah (bersuci) dalam beribadah. Namun disunatkan ketika bayi berumur 7 hari, karena Rasulullah telah melaksanakan 'aqiqah dan khitan untuk kedua cucunya Hasan dan Husain di hari ke tujuh.(HR. Baihaqi). Pendapat lain menyatakan bahwa yang utama khitan dilakukan ketika berumur 7 - 10 tahun karena pada saat itu seorang anak mulai diperintahkan menjalankan shalat.

Hikmah khitan yaitu:

1. Tetap menjaga kebersihan
2. Membedakan antara muslim dengan non muslim
3. Taat kepada Allah dan Rasulnya
4. Praktik khitan bagi perempuan untuk mengendalikan seksualitas



Rangkuman

Hikmah khitan menurut agama adalah :

1. Tetap menjaga kebersihan
2. Membedakan antara muslim dengan non muslim
3. Taat kepada Allah dan Rasulnya
4. Praktik khitan bagi perempuan untuk mengendalikan seksualitas



Uji Kompetensi

1. Sebutkan lima perkara yang merupakan fitrah!
2. Pada umur berapakah bayi disunnahkan khitan?
3. Apa alasan bayi disunnahkan khitan umur 7- 10 tahun?
4. Sebutkan hikmah khitan menurut agama!

Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta: 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008

<http://erzal.wordpress.com/category/ajaran-khitan-dalam-islam/>



Paket 12

HIKMAH KHITAN MENURUT KESEHATAN

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada hikmah khitan menurut kesehatan.. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang paling dasar.

Dalam Paket 12 ini, peserta didik akan mengkaji hikmah khitan menurut kesehatan. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang hikmah Khitan untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari paket 12 ini, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk mempelajari paket selanjutnya.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran kertas plano, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan khitan

Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan khitan

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan hikmah disyariatkannya khitan menurut kesehatan

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Hikmah Disyariatkannya Khitan Menurut Kesehatan

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	Kegiatan Awal 1. Guru mengkondisikan peserta didik agar siap menerima pelajaran	Ceramah	Pengalaman Guru
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya atau dengan situasi dan	Tanya jawab	Pengalaman guru dan siswa

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	kondisi yang ada	Ceramah	SKKD fikih MI
4'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa-siswi siap menerima materi haid	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : Siswa diminta mencari informasi tentang hikmah Khitan menurut kesehatan melalui buku teks, internet dan sumber lain	Tanya jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu, Internet
25'	2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 4 kelompok Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema sesuai dengan lembar kegiatan. Kemudian siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas.	Diskusi	Media Kertas plano
10'	3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan	Ceramah	Pengalaman siswa

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	penghargaan atas keberhasilannya		
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Membuat ringkasan hikmah khitan menurut kesehatan secara berkelompok di kertas plano dan mempresentasikannya didepan kelas.



Tujuan

Peserta didik dapat membuat ringkasan untuk membangun pemahaman tentang hikmah khitan menurut kesehatan melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam kertas manila.



Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol berwarna dan solatip



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja !
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Pilihlah salah satu anggota kelompokmu untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing 5 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!



Uraian Materi

HIKMAH DISYARIATKANNYA KHITAN

A. Hikmah Disyariatkannya Khitan Laki-laki Menurut Kesehatan

Khitan, seperti yang kita ketahui adalah Sunnah Nabi SAW dan petunjuk dari Nabi Ibrahim A.S sebagai keutamaan dan kemuliaan bagi kita. Dari gabungan antara syariat dan ilmu medis tentang khitan, ternyata para ilmuwan yang melakukan penelitian menyatakan bahwa khitan memiliki banyak

manfaat. Padahal sebagian besar para ilmuwan tersebut bukanlah kelompok islam, seakan Al-Qur'an menyatakan:

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا

"Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya".(Qs.Yusuf [12] :26)

Diantara manfaat khitan yang dinyatakan oleh para ilmuwan adalah sebagai berikut :

1. Dalam khitan terdapat nilai kesehatan yang sangat besar, yaitu ditemukan bahwa kulup (kulit yang menutupi kepala zakar) apabila tidak dipotong pada waktu yang tepat, didalamnya akan terbentuk sebuah mikroba (sejenis bakteri) yang selalu berkembang dan berbahaya sekali, serta bisa mengancam kesehatan seseorang. Oleh karena itu, pengobatan secara medis sekarang ini, oleh para ahli adalah dengan membuang kulup secepatnya.
2. Ketika buang air kecil, tetesan sebagian air seni tidak bisa keluar sepenuhnya yang kemudian akan mengering diantara kulup dan kepala zakar. Sisa air seni ini disamping sebagai tepat mikroba dan bakteri lain, juga menimbulkan najis pada pakaian dan badan. Dan hal itu sering menyebabkan terjadinya penyakit was-was bagi seseorang, yaitu dia menyangka bahwa air seni tersebut keluar lagi dari zakar yang menyebabkan dia harus mengulang wudhunya.
3. Menghilangkan kulup memiliki pengaruh penting dalam berhubungan suami istri sebab yang tidak

dikhitan akan merasakan kelezatan yang sangat berlebihan yang tidak pernah dirasakan oleh orang yang dikhitan. Adapun yang tidak dikhitan dalam keadaan berlebihan dan ini sangat berbahaya.

4. Khitan, disamping sebagai syiar islam, juga sebagai pembeda antara muslim yang menjaga sunnah agama dan yang tidak, atau dengan yang menentang akidah islam. Kebanyakan yang menjaga khitan, adalah orang-orang islam.¹

Shibri Al-Qabani, didalam bukunya *Hayatuna al-Jinsiyah* (kehidupan seksual kita) mengatakan, bahwa khitan itu mempunyai beberapa nilai higienis, diantaranya adalah :

1. Dengan terkelupasnya kuluf (selaput depan zakar) berarti seseorang akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor yang bisa mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan karena bersarangnya kotoran dan bau busuk.
2. Dengan dipotongnya kuluf, berarti seseorang akan terhindar dari bahaya terganggunya hasyafah (kepala zakar) ketika ereksi.
3. Khitan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya kanker dan ini sudah dibuktikan. Penyakit kanker sering menyerang orang yang selaput luar atau selaput depan zakarnya menyempit. Sedangkan umat islam yang mewajibkan khitan jarang sekali mengalami penyakit ini.

¹ Majdi Fathi Sayid Ibrahim. 1988. *50 Nasihat Rasulullah untuk wanita*. Mizania : Mesir. hal 37

4. Jika kita segera mengkhitankan anak, berarti menghindarkan anak kita dari penyakit ngompol di malam hari
5. Khitan dapat meringankan banyaknya pemakaian kebiasaan yang bersifat rahasia bagi orang dewasa.²
6. Khitan juga dapat mengurangi tingkat masturbasi (onani) pada anak-anak yang baru baligh.³

Dalam sumber lain dikatakan, Khitan (Sircumcision) telah diketahui banyak memberi manfaat, khususnya untuk menjaga kebersihan organ penis. Secara psikologis, sebaiknya di sunat dilakukan saat anak sudah berani sehingga trauma psikis lebih minimal. Dari sekian banyak manfaat khitan, berikut adalah diantaranya:

1. Dapat mencegah infeksi

Dalam Jurnal Pediatric terbitan November 2006 khitan ternyata bisa mengurangi resiko tertular dan menyebarkan infeksi penyakit menular sampai sekitar 50%. Untuk mencegah infeksi para gynecology di Amerika Serikat mengkhitan setiap bayi laki-laki yang lahir di rumah sakit. Tahun 1980-an di laporkan bahwa anak yang tidak dikhitan (Sircumsisi) memiliki resiko menderita infeksi saluran air kencing 10-20 kali lebih tinggi.

² M. Sholikhin. 2010. *Ritual & tradisi Islam Jawa*. Narasi : Yogyakarta. hal 174

³ Kariman Hamzah. 1991. *Islam Berbicara Soal Anak*. Hamzah Gema Insani : Jakarta. hal 33

2. Dapat mencegah kanker

Kotoran berwarna putih yang diproduksi kelenjar zakar disebut *smegma*, bersifat karsinogen artinya bisa memicu timbulnya kanker baik pada penis maupun leher rahim pasangan. *Smegma* ini sulit di bersihkan apabila tanpa dikhitan.

Sebuah majalah medis terkenal di Inggris, BMG, pernah menurunkan makalah tentang kanker kelamin dan penyebab-penyebabnya pada tahun 1986. Diantara keterangannya adalah, "Sesungguhnya kanker kelamin sangat kecil sekali terjadi di kalangan yahudi dan negeri-negeri muslim, sebab mereka ini melakukan khitan semenjak usia anak-anak. Dan data statistik medis menunjukkan bahwa kanker kemaluan yang terjadi pada kalangan yahudi tidak terjadi kecuali hanya terhadap 9 penderita saja dalam setahun." Proses terjadinya kanker kelamin adalah ketika kemaluan tidak dikhitan, maka kulub yang ada di bagian depan kemaluan tersebut selalu menyisakan air kencing yang keluar. Air kencing tersebut membawa endapan-endapan yang dalam waktu yang lama akan menutupi bagian saluran air kencing sehingga menyebabkan dis-fungsi. Maka dengan dikhitannya kulub ini, kemungkinan mengendapnya sisa-sisa air kencing tidak ada lagi karena selalu dibersihkan setiap kali kencing. Sisa-sisa endapan air kencing inilah yang berdasarkan penelitian merupakan sebab utama terjadinya kanker kelamin.

3. Dapat mengatasi keadaan phimosis

Phimosis adalah suatu keadaan dimana ujung *preputium* (kulit luar zakar) mengalami penyempitan sehingga tidak dapat ditarik ke arah *proximal* (bawah), melewati *glans* (kepala zakar), yang biasanya dapat mengakibatkan obstruksi air seni, bila hal ini di biarkan terus tanpa ada penanganan lebih lanjut akan mengakibatkan peradangan pada zakar.⁴

Pentingnya khitan bagi kesehatan pun mendapat pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan program AIDS PBB sejak 2007 lalu. Dalam pengumuman resmi yang dikeluarkan kedua lembaga ini disebutkan bahwa khitan bagi kaum laki-laki secara signifikan bisa melindungi kaum pria heteroseks dari bahaya HIV.

Seperti dilansir BBC edisi 28 Maret 2007, baik WHO maupun program AIDS PBB mengatakan program pengkhitanan bisa menyelamatkan tiga juta jiwa dalam waktu 20 tahun ke depan. Karena itu, sejak tahun 2007 pengkhitanan menjadi bagian penting dari sejumlah program PBB dalam memerangi HIV.

Langkah WHO dan program AIDS PBB ini sejalan dengan hasil temuan para pakar kesehatan di negara-negara Barat. Para pakar ini melakukan sebuah penelitian di tahun 2006 lalu dan menemukan fakta bahwa seorang pria yang dikhitan, bisa mengurangi

⁴ Senomedika (klinik khitan). <http://www.khitanan-senomedika.com/index.php/artikel/68-manfaat-khitan-terhadap-kesehatan>. diakses tanggal 24 Oktober 2012

risiko HIV melalui penularan seksual heteroseks sebesar 60 persen.⁵

B. Hikmah Disyariatkannya Khitan Perempuan Menurut Kesehatan

Tujuan khitan wanita, sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli medis, adalah menstabilkan (menyeimbangkan) daya seksualnya. Seorang wanita yang tidak dikhitan daya seksualnya sangat tinggi sehingga sering mencari laki-laki. Dari sisi lain, apabila dalam khitan perempuan, memotongnya berlebihan hal itu akan menjadikan wanita dingin dorongan seksualnya sehingga pada gilirannya sang suami tidak akan bisa menikmati hubungan.

Namun banyak pihak yang melarang adanya khitan perempuan. Menurut WHO, sunat perempuan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Dampak jangka pendek yang bisa timbul antara lain perdarahan dan sakit kepala luar biasa yang dapat mengakibatkan shock atau kematian, infeksi pada seluruh organ panggul, tetanus dan gangrene yang dapat menyebabkan kematian, serta kesulitan atau sakit saat buang air karena adanya pembengkakan dan sumbatan pada saluran urine.

Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu rasa sakit berkepanjangan saat berhubungan seks, penis tidak dapat masuk ke dalam vagina sehingga perlu dioperasi, kista, keloid pada bekas sunat, disfungsi

⁵ Chairul Akhmad. Tujuan dan Manfaat Khitan. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/08/28/m9guac-tujuan-dan-manfaat-khitan-5habis>. diakses tanggal 24 Oktober 2012

seksual (tidak dapat mencapai orgasme saat berhubungan seks), disfungsi haid yang mengakibatkan hematoocolpos (akumulasi darah haid dalam vagina), hematometra (akumulasi darah haid dalam rahim), dan hematosalpinx (akumulasi darah haid dalam saluran tuba).⁶



Rangkuman

Menurut Shibri Al-Qabani, hikmah khitan bagi laki-laki menurut kesehatan adalah

1. Akan terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor yang bisa mengakibatkan gangguan kencing dan pembusukan karena bersarangnya kotoran dan bau busuk.
2. Akan terhindar dari bahaya terganggunya hasyafah (kepala zakar) ketika ereksi.
3. Khitan dapat mengurangi kemungkinan terjangkitnya kanker.
4. Menghindarkan anak kita dari penyakit ngompol di malam hari.
5. Khitan dapat meringankan banyaknya pemakaian kebiasaan yang bersifat rahasia bagi orang dewasa.
6. Khitan juga dapat mengurangi tingkat masturbasi (onani) pada anak-anak yang baru baligh.

⁶ Femina. Efek Sunat Perempuan bagi Kesehatan <http://www.femina.co.id/isu.wanita/kesehatan/efek.sunat.perempuan.bagi.kesehatan/005/005/51>



Uji Kompetensi

1. Sebutkan Hikmah Khitan bagi laki-laki dipandang dalam segi kesehatan menurut para ilmuwan !
2. Sebutkan Hikmah Khitan bagi laki-laki dipandang dalam segi kesehatan menurut Shibri Al-Qabani !
3. Sebutkan Hikmah Khitan bagi laki-laki dipandang dalam segi kesehatan menurut sumber dari internet !
4. Sebutkan Hikmah Khitan bagi perempuan dipandang dalam segi kesehatan!
5. Jelaskan menurut pendapatmu sendiri, Apakah Khitan perempuan diperlukan dalam masa kini?

Daftar Pustaka

- Hamzah, Kariman. *Islam Berbicara Soal Anak*. Hamzah Gema Insani. Jakarta: 1991
- Ibrahim, Majdi Fathi Sayid. *50 Nasihat Rasulullah untuk wanita*. Mizania. Mesir: 1988
- M. Sholikhin. *Ritual & tradisi Islam Jawa..* Narasi. Yogyakarta: 2010
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta: 2006
- Senomedika (klinik khitan). *Manfaat Khitan terhadap Kesehatan*. <http://www.khitanan-senomedika.com/index.php/artikel/68-manfaat-khitan-terhadap-kesehatan>, diakses tanggal 24 Oktober 2012
- Akhmad, Chairul. *Tujuan dan Manfaat Khitan*. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/08/28/m9guac-tujuan-dan-manfaat-khitan-5habis>, diakses tanggal 24 Oktober 2012
- Femina. *Efek Sunat Perempuan bagi Kesehatan* <http://www.femina.co.id/isu.wanita/kesehatan/efek.sunat.perempuan.bagi.kesehatan/005/005/51>, diakses tanggal 29 Oktober 2012



Paket
13

HIKMAH KHITAN MENURUT BUDAYA

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada hikmah khitan menurut budaya. Kajian dalam paket ini meliputi khitan menurut budaya-budaya bangsa. Paket ini sebagai lanjutan paket sebelumnya dan penjas dari materi sebelumnya.

Dalam paket 13 ini, peserta didik akan mengkaji tentang hikmah khitan menurut budaya. Dengan mengetahui hikmah khitan menurut budaya maka akan lebih memperluas pengetahuan tentang hikmah khitan. Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang hikmah khitan menurut budaya untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikan tentang hikmah khitan menurut budaya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya materi tentang hikmah khitan menurut budaya diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Dalam pembelajaran ini membutuhkan media pembelajaran berupa ketsas plano, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan khitan

Kompetensi Dasar

Menjelaskan ketentuan khitan

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan hikmah disyariatkannya khitan menurut budaya

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Hikmah Khitan Menurut Budaya

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	Kegiatan Awal		
2'	1. Guru mengkondisikan siswa agar siap belajar	Tanya jawab	Pengalaman guru dan siswa
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya atau	Ceramah	SKKD fikih MI

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	dengan situasi dan kondisi yang ada	Ceramah	Pengalaman guru
3.	Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai		
4'	4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa – siswi siap menerima materi haid		
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : mencari informasi tentang hikmah khitan menurut budaya	Tanya - jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu,
25'	2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 4 kelompok Masing-masing kelompok membuat peta konsep budaya-budaya khitan dengan lembar kegiatan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok didepan kelas.	Diskusi	Media Kertas plano
10'	3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya	Ceramah	Pengalaman siswa

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	Kegiatan Penutup		
3'	1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Membuat peta konsep tentang hikmah khitan menurut budaya dan mempresentasikannya didepan kelas.



Tujuan

Peserta didik dapat membuat peta konsep tentang hikmah khitan menurut budaya.



Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol berwarna dan solatip



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis peta konsep !

2. Diskusikan materi tentang hikmah khitan menurut budaya!
3. Tuliskan hasil diskusi di kertas plano yang tersedia!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Pilihlah salah satu anggota kelompokmu untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan dikoreksi kelompok lain!



Uraian Materi

HIKMAH KHITAN MENURUT BUDAYA

Dalam pandangan sejarah kebudayaan Islam, tradisi Khitan/sunat merupakan kelanjutan dari tradisi Nabi Ibrahim as. Dialah orang yang pertama kali di khitan.

Selain itu, khitan merupakan simbol ikatan perjanjian dia dengan Allah. Menurut para antropologi, budaya khitan populer di masyarakat sejak masa praIslam, selain sudah tercantum pada kitab-kitab samawi (taurat dan injil), dibuktikan juga dengan di temukannya mumi perempuan Mesir kuno di abad ke-16 Sebelum masehi. Mumi itu memiliki tanda clitoridectomy (tanda pemotongan yang merusak alat kelamin), dan ketika itu pelaksanaan khitan umumnya berlangsung di kawasan jemaah Nil, yakni Sudan, mesir. Karena itu sangat beralasan pula jika banyak para ahli mengatakan bahwa tradisi khitan telah diakui oleh agama-agama didunia, seperti Yahudi dan sebagian penganut Kristen sejak lama.

Dalam penelitian lain ditemukan pula bahwa khitan telah dilakukan bangsa-bangsa pengembara Semit, Afrika Timur. Di Indonesia sendiri, sebenarnya telah ada jejak sejarah mengenai ini. Adanya benda kuno di museum batavia- yang telah memperlihatkan zakar yang telah di khitan- merupakan bukti konkrit rekap praktek khitan. Mengacu pada hal tersebut, tentu fak prakteknya, tradisi khitan memiliki aturan beragam, sebagaimana diungkap- kan Prof.DR.yusuf Al-Qardawy bahwa praktek khitan di berbagai negara Islam tidak sama. Misalnya Indonesia, malaysia, Brunei Darusalam, Mesir, Sudan, Ethiopia dan Kenya. Namun ada pula negara Islam yang tidak mempraktikkan khitan seperti Iran, Yordania, libanon, Syria, Turki.

Ketentuan yang tidak sama itu misalnya terletak pada umur anak yang dikhitan, yang di masing-masing daerah di Indonesia pun berbeda-beda. Di Aceh misalnya, anak dikhitan ketika umur 9 tahun 10 tahun. Di Sumatra-barat, orang Minkingabau mengkhitan anaknya saat mereka berusia 7-10. Di Jawa Barat, ada yang mengkhitan anaknya ketika umur 12 tahun. Sedang di Pulau Jawa pada umumnya, ketika umur anak 9-18 tahun. Tapi biasanya, khusus bagi anak laki-laki.keluarga muslim meikhitan anak prianya pada usia tingkat sekolah dasar sekitar umur 6-12 tahun.

Jika merujuk pada ketentuan baku syar'i, menurut Imam Nawawi,ulama kenamaan madzhab Syafi'i,usia untuk berkhitan tidak ditentukan secara khusus. Yang disebutkan hanyalah agar seorang anak dikhitan selekas mungkin,bahkan sebaiknya hari ketujuh sesudah ia dilahirkan. Itu pun jika si bayi di anggap tidak akan

mendapatkan bahaya, seperti yang dilakukan masyarakat Timur Tengah. Karena Rasulullah saw sendiri mengkhitan kedua cucunya, Hasan dan Husein, ketika mereka berumur delapan hari.



Rangkuman

1. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali dikhitan
2. Tradisi khitan diakui oleh agama-agama di dunia seperti Yahudi dan Nasrani.
3. Hasan dan Husein adalah cucu nabi yang pertama dikhitan pada umur delapan hari.



Uji Kompetensi

1. Nabi yang pertama kali dikhitan adalah Nabi.....
 - a. Adam AS
 - b. Idris AS
 - c. Ismail AS
 - d. Ibrahim AS
2. Kitab-kitab samawi yang menunjukkan khitan yaitu kitab....
 - a. Sutasoma
 - b. Al-Qur'an
 - c. Injil
 - d. Zabur

3. Bangsa-bangsa pengembara yang melakukan khitan adalah
 - a. Amerika
 - b. Kanada
 - c. Rusia
 - d. Afrika selatan

4. Di Aceh anak rata-rata dikhitan pada usia
 - a. 9-10 tahun
 - b. 7 tahun
 - c. 8 tahun
 - d. 6 tahun

5. Tempat berlangsungnya khitan di Afrikan kawasan ...
 - a. Sahara
 - b. Gobi
 - c. Gurun
 - d. Jemaah Nil

Uraian.

1. Sebutkan agama yang melaksanakan khitan!
2. Sebutkan negara Islam yang tidak mempraktikkan khitan!
3. Pada umur berapakah anak di Aceh dan Jawa barat dikhitan?
4. Bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang khitan ?
5. Siapakah nama kedua cucu Nabi Muhammad yang dikhitan ketika berumur delapan hari?

Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta: 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008

http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/SUNAT%20SEBAGAI%20TANDA%20PERJANJIAN_0.pdf

SEMESTER 2



Paket 1

KONSEP DASAR JUAL BELI

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada konsep dasar jual beli. Kajian dalam paket ini meliputi penjelasan tentang pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli. Dengan mempelajari paket ini peserta didik dapat mengetahui tentang pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli. Materi ini sesuai bagi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah karena ini adalah waktu yang tepat untuk mengetahui dasar – dasar jual beli karena kelak mereka akan mengalaminya sehingga peserta didik mengalaminya tidak canggung lagi dan sudah mengetahui dasarnya dan tinggal menerapkannya.

Dalam paket 1 ini, peserta didik akan mempelajari secara lengkap tentang. Pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli. Dengan mengetahui hal tersebut peserta didik dapat mengetahui pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru memberikan penjelasan dengan menampilkan media berupa slide tentang pengertian jual beli dan dasar hukum jul beli. Setelah melihat slide peserta didik diberi tugas untuk menyimpulkan isi dari penjelasan

didalamnya secara berkelompok setelah itu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.

Penyiapan media pembelajaran dalam pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media LCD dan laptop sebagai salah satu media yang dapat memperlancar pembelajaran, serta kertas plano, spidol dan isolasi sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran peserta didik dengan menulis hasil diskusi mereka.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan jual beli dan pinjam meminjam.

Kompetensi Dasar

Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian jualbeli
2. Menjelaskan dasar hukum jual beli

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

1. Pengertian jual beli
2. Dasar hukum jual beli

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
6'	Kegiatan Awal 1. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan sebuah slide tentang pengertian jual-beli dan dasar hukum jual beli.		Slide
2'	2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai	Ceramah	SKKD fikih MI
2'	3. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar peserta didik siap menerima materi haid	Ceramah	Pengalaman guru dan siswa
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : mencari informasi tentang pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli	Tanya jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 3 kelompok Masing-masing kelompok membahas tentang: Kelompok 1: pengertian jual beli Kelompok 2 :dasar hukum jual beli menurut Al-Quran Kelompok 3: dasar	Diskusi	Media Kertas plano. spidol

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
10'	<p>hukum jual beli menurut hadist</p> <p>3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya</p>	Ceramah	Materi yang telah disampaikan dan Pengalaman peserta didik
3'	<p>Kegiatan Penutup</p> <p>1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran</p>	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Membuat peta konsep tentang konsep dasar jual beli.



Tujuan

Peserta didik dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang konsep dasar jual beli.



Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol dan solatip



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemadu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikanlah materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi !
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran dengan waktu masing-masing 5 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!



Uraian Materi

KONSEP DASAR JUAL BELI


Pengertian Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari manusia melalui proses jual beli. Oleh karena itu kita harus mengetahui pengertian jual beli dan dasar hukum dari jual beli itu sendiri. Jual beli menurut bahasa artinya

menukar sesuatu dengan sesuatu. Adapun jual beli menurut istilah para ulama yaitu:

- a. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- b. Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan jual beli adalah suatu perjanjian tukar – menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.



Gambar 1. Jual Beli

<http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com>

Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al- Qur'an, sunah dan ijma, yaitu:

- a. Al- Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhli. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba

nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

b. As- Sunah:

“Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi).

c. Ijma

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mapu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.



Rangkuman

1. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar – menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

2. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al- Qur'an, sunah dan ijma, yaitu:
 - a. Al- Qur'an
 - b. Sunah
 - c. Ijma



Uji Kompetensi

Pilihlah Jawaban yang Paling Tepat !

1. Suatu perjanjian tukar – menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati adalah arti dari.....
 - a. Jual beli
 - b. Pinjam meminjam
 - c. Kredit
 - d. Tunai
2. Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, adalah pengertian jual beli menurut pendapat ulama.....
 - a. Imam Nawawi
 - b. Imam Hambali
 - c. Imam Maliki
 - d. Imam Syafi'i
3. Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik, adalah pengertian jual beli menurut pendapat ulama.....
 - a. Imam Nawawi
 - b. Ibnu Qudamah
 - c. Imam Maliki
 - d. Imam Syafi'i

4. Ayat Al- Qur'an yang berisi tentang jual beli adalah Al-Quran Surah
 - a. Al- Fatihah : 4
 - b. An-Nisa : 2
 - c. Al-Baqarah : 275
 - d. Al-Kafirun : 5

5. Bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Pernyataan tersebut adalah dasar hukum jual beli menurut.....
 - a. Al- Qur'an
 - b. As Sunah
 - c. Ijma'
 - d. Qiyas

Uraian

1. Uraikan pengertian jual beli sesuai dengan pengetahuan kalian!
2. Salinlah ayat Al-Qur'an tentang jual beli beserta artinya dengan harakat yang benar !
3. Bagaimanakah makna kandungan dari surat Al-Baqarah :275 ?
4. Bagaimana isi ijma' para ulama tentang jual beli?
5. Bagaimana pendapat Rasulullah tentang jual beli?

Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta: 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008

<http://fiqih-pangeran377.blogspot.com/2011/03/jual-beli-dan-macam-macamnya.html>



Paket 2

RUKUN DAN SYARAT SAH JUAL BELI

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan rukun dan Syarat sah jual beli. Kajian dalam paket ini meliputi, rukun dan syarat sah jual beli. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang paling dasar.

Dalam Paket 2 ini, peserta didik akan mengkaji tentang rukun dan Syarat sah jual beli. Sebagai orang islam tentu kita mengenal sejarah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri pernah menjadi pedagang yang bekerja dengan saudagar kaya yang bernama khadijah. Itu artinya Islam memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mencari karunia Allah di muka bumi ini. Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia dalam memperoleh karunia Allah SWT. Oleh karena itu manusia harus mengetahui rukun dan syarat sah jual beli, agar sesuai dengan syariat islam.

Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang masalah haid untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan

dikuasainya dasar-dasar dari paket 2 ini, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk mempelajari paket selanjutnya.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran kertas manila, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan jual beli dan pinjam meminjam.

Kompetensi Dasar

Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan rukun jual beli
2. Menjelaskan syarat sah jual beli

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

1. Rukun jual beli
2. Syarat sah jual beli

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	Kegiatan Awal		
2'	1. Guru mengkondisikan siswa agar siap menerima pelajaran	Ceramah	Pengalaman Guru
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Tanya jawab	Pengalaman guru dan siswa
2'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai	Ceramah	SKKD fikih MI
4'	4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa – siswi siap menerima materi haid	Ceramah	Pengalaman guru
	Kegiatan Inti		
15'	1. Eksplorasi : siswa diminta mencari informasi tentang rukun dan syarat sah jual beli	Tanya jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 2 kelompok Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema sesuai dengan	Diskusi	Media Kertas plano

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
10'	lembar kegiatan: Kelompok 1 : Rukun Jual Beli Kelompok 2 : Syarat sah jual beli Kemudian siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas. 3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya	Ceramah	Pengalaman siswa
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Membuat peta konsep rukun dan syarat sah jual beli secara berkelompok di kertas manila dan mempresentasikannya didepan kelas.



Tujuan

Peserta didik dapat membuat peta konsep untuk membangun pemahaman tentang rukun dan syarat sah jual beli melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam kertas manila.



Bahan dan Alat

Kertas manila, spidol berwarna dan selotip.



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja !
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Pilihlah salah satu anggota kelompokmu untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing 5 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!




Uraian Materi

RUKUN DAN SYARAT SAH JUAL BELI

Rukun Jual beli

Jual beli mempunyai rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat Ulama' Hanafiyah dan Jumhur Ulama.



Gambar 1. Jual Beli
<http://books.google.co.id>

Rukun Jual beli menurut Ulama Hanfiah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *kaful* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra karena tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *kaful* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada sighthat (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang



Gambar 2. Sighthat
<http://www2.jogjabelajar.org>

Syarat Sah Jual Beli

Sebelum jual beli dilaksanakan, ada beberapa syarat yang menjadikan jual beli tersebut sah, diantaranya :

1. Penjual dan pembeli harus sama-sama berakal sehat, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau orang bodoh tidak sah jual belinya.
2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
Berdasarkan Firman Allah SWT, dalam Qs. Annisa' [4]: 29

..... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

Ulama Mazhab maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Paksaan tanpa hak menurut mereka ada dua macam.

- a. Paksaan untuk menjual, seperti seorang lalim memaksa orang lain untuk menjual semua atau sebagian barangnya. Jual beli semacam ini tidak mempunyai akibat hukum. Penjual boleh minta

dikembalikan barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga barang tersebut, selama barang itu tidak rusak ditangan pembeli.


- b. Paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya, seperti seseorang memaksa orang lain menyerahkan sejumlah uang yang tidak mampu ia berikan. Akhirnya ia menjual barang miliknya untuk mendapatkan uang dimaksud. Hukum jual beli ini tidak memiliki kekuatan hukum.

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang didalamnya ada unsur paksaan dianggap tidak sah. Namun menurut mereka, paksaan menjual barang terbagi menjadi dua, yaitu paksaan tanpa suatu hak, artinya seseorang memaksa orang lain padahal ia tidak punya hak untuk memaksa, dan paksaan karena suatu hak, seperti seorang hakim atau yang mempunyai wewenang memaksa orang lain untuk menjual barangnya guna membayar utangnya. Pemaksaan ini tidak mencatatkan akad jual beli dan hukum akad tersebut adalah sah.

3. Penjual dan pembeli, kedua-duanya harus sudah baligh (berumur 15 tahun keatas / dewasa)

Adapun anak yang sudah mengerti tetapi belum baligh, menurut sebagian pendapat ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan akan menyulitkan kelak ketika mereka dewasa, sedangkan agama Islam sekali-sekali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

4. Barang jelas, halal dan ada manfaatnya



Gambar 3. Barang yang diperjual belikan harus halal.

<http://nasional.kontan.co.id>

Sedangkan menurut sumber lain, para ulama' fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang menyebabkan jual beli itu rusak.
2. Apabila barang yang diperjuabelikan itu benda bergerak, maka barang tersebut boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang-barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan dengan kebiasaan *'urf* (kebiasaan setempat).



Rangkuman

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada sighat (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat sah jual beli :

1. Penjual dan pembeli harus sama-sama berakal sehat
2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
3. Penjual dan pembeli, kedua-duanya harus sudah baligh Barang jelas, halal dan ada manfaatnya.



Uji Kompetensi

Pilihlah Jawaban yang Paling Tepat !

1. Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli ada
 - a. Satu
 - b. Dua
 - c. Tiga
 - d. Empat
2. Dibawah ini bukan merupakan rukun jual beli menurut Hanafiyah, kecuali...
 - a. Penjual
 - b. Pembeli
 - c. Akad
 - d. Barang yang diperjual belikan

3. Sedangkan menurut jumhur ulama', rukun jual beli ada
 - a. Satu
 - b. Dua
 - c. Tiga
 - d. Empat

4. Dibawah ini merupakan rukun jual beli kecuali
 - a. Penjual
 - b. Pembeli
 - c. Akad
 - d. Barang yang diperjual belikan

5. Sighat adalah termasuk dalam ...
 - a. Syarat sah jual beli
 - b. Rukun jual beli
 - c. Sunnah jual beli
 - d. Kewajiban pembeli

6. Dibawah ini yang bukan merupakan syarat sah jual beli adalah
 - a. Penjual dan pembeli harus sama-sama berakal sehat
 - b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
 - c. Menggunakan uang ketika membeli
 - d. Barang jelas, halal dan ada manfaatnya.

7. Dengan kehendak sendiri adalah merupakan salah satu syarat sah jual beli, hal ini dijelaskan dalam Firman Allah ...
 - a. Qs. An-Nisa [4] : 28
 - b. Qs. An-Nisa [4] : 29
 - c. Qs. Al-Maidah [5] : 28
 - d. Qs. Al-Maidah [5] : 28

8. Syarat sah penjual adalah yang telah menginjak ...
 - a. Mumayyiz
 - b. Baligh
 - c. 6 tahun
 - d. Balita

9. Mazhab yang menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak sah) apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak adalah...
 - a. Mazhab Hanafi dan Maliki
 - b. Mazhab Maliki dan Syafi'i
 - c. Mazhab Hanafi dan Syafi'i
 - d. Mazhab Ghazali dan Hanafi

10. Hukum jual beli bagi orang gila adalah
 - a. Wajib
 - b. Sunnah
 - c. Sah
 - d. Tidak sah

Daftar Pustaka

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta : 2006
- Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah, Pekalongan: 2006.
- Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008



Paket 3

MACAM-MACAM JUAL BELI

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada macam-macam jual beli. Kajian dalam paket ini meliputi penjelasan tentang macam-macam jual beli dan barang yang dilarang diperjual belikan. Dengan memelajari paket ini peserta didik dapat mengetahui tentang macam-macam jual beli dan barang yang dilarang diperjual belikan. Materi ini sesuai bagi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah karena ini adalah waktu yang tepat untuk mengetahui macam-macam jual beli karena kelak mereka akan mengalaminya sehingga peserta didik mengalaminya tidak canggung lagi dan sudah mengetahui tentang macam-macam jual beli.

Dalam paket 3 ini, peserta didik akan memelajari secara lengkap tentang macam-macam jual beli dan barang yang dilarang diperjual belikan. Dengan mengetahui hal tersebut peserta didik dapat mengetahui macam-macam jual beli dan dapat menghindari barang yang dilarang dijual belikan sehingga dapat melaksanakan jual beli dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru memberikan penjelasan dengan menampilkan media berupa. Setelah melihat slide peserta didik diberi tugas

untuk menyimpulkan isi dari penjelasan didalamnya secara berkelompok setelah itu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.

Penyiapan media pembelajaran dalam pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media LCD dan laptop sebagai salah satu media yang dapat memperlancar pembelajaran, serta kertas plano, spidol dan isolasi sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran peserta didik dengan menulis hasil diskusi mereka.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan jual beli dan pinjam meminjam.

Kompetensi Dasar

Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menyebutkan macam-macam jual beli
2. Menjelaskan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

1. Macam-macam jual beli
2. Barang-barang yang dilarang diperjual belikan

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
6'	Kegiatan Awal 1. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan sebuah slide tentang pengertian jual-beli dan dasar hukum jual beli.		Slide
2'	2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai	Ceramah	SKKD fikih MI
2'	3. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar peserta didik siap menerima materi macam-macam jual beli dan barang-barang yang dilarang diperjual belikan	Ceramah	Pengalaman guru dan siswa
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : mencari informasi tentang macam-macam jual beli dan barang- barang yang dilarang diperjual belikan.	Tanya jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 3 kelompok Masing-masing kelompok membahas tentang: Kelompok 1: macam-	Diskusi	Media Kertas plano, spidol

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
10'	macam jual beli Kelompok 2 :macam- macam jual beli Kelompok 3: barang yang dilarang diperjual belikan 3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya	Ceramah	Materi yang telah disampaikan dan Pengalaman peserta didik
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Mendiskusikan tentang macam-macam jual beli dan barang-barang yang dilarang diperjual belikan.



Tujuan

Peserta didik dapat mendiskusikan macam-macam jual beli dan barang-barang yang dilarang diperjual belikan.



Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol berwarna dan selotip.



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemadu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikanlah materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk Peta Konsep!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi !
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran dengan waktu masing-masing 5 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!



Uraian Materi

KONSEP DASAR JUAL BELI

Macam-macam Jual Beli

Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari manusia melalui proses jual beli. Kebutuhan manusia sangat bermacam-macam oleh karena itu ada bermacam-macam jual beli dalam kehidupan kita, jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, dari segi objek jual beli, dan dari segi pelaku jual beli.

1. Macam-macam jual beli ditinjau dari segi hukum
 - a. Jual beli yang sah menurut hukum
Yaitu jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli serta tidak terdapat unsur yang menyebabkan tidak sahnya jual beli.
 - b. Jual beli yang sah tapi terlarang
Ada beberapa cara jual beli yang dilarang oleh agama walaupun sah. Larangan ini, karena mengakibatkan beberapa hal, yang antara lain : menyakiti si penjual atau pembeli, meloncatnya harga menjadi tinggi sekali di pasaran, menggoncangkan ketentraman umum.
 - Membeli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yang masih dalam masa khiyar.
 - Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedangkan ia tidak ingin

kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.

- Menemui dengan menghentikan orang-orang dari desa yang membawa barang kepasar dan membelinya dengan harga murah sebelum mereka mengetahui harga sebenarnya dipasar.
- Membeli barang untuk ditimbun dengan memborong semua barang dipasar dengan maksud menjual lebih mahal.
- Menjual barang yang sah tetapi untuk digunakan maksiat contohnya menjual ayam jago untuk dijadikan binatang aduan.

2. Jual beli ditinjau dari segi obyek jual beli

a. Jual beli benda yang kelihatan

Yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal inilah lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian

Yaitu jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang , salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai.

c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari

curian atau barang titipan yang akibatnya dapat merugikan salah satu pihak.

3. Macam- macam jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subyek)
 - a. Dengan lisan. Akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang seperti dengan berbicara.
 - b. Dengan perantara atau utusan. Penyampaian akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat menyurat misalnya lewat pos dan giro.
 - c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan)atau sering dikenal dengan istilah mu'athah. Yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul seperti orang mengambil rokok yang sudah tertuliskan harganya.

Barang Yang Dilarang Dijual Belikan

Pada prinsipnya, jual beli yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya adalah halal namun karena ada jual beli yang dilarang oleh agama. Adapun barang- barang yang dilarang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

1. Dilarang karena dzatnya haram atau najis contohnya : babi, bangkai, arak.
Rasulullah SAW bersabda: *Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka dia mengharamkan juga harganya.*
2. Dilarang memperdagangkan air susu ibu, air mani, dan organ tubuh manusia. Mengenai memperjualkan air susu ibu, Imam Syafi'I, dan Imam Malik membolehkan, dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Imam Abu Hanifah tidak

membolehkannya. Sebab, air susu ibu merupakan bagian dari daging manusia yang haram dimakan. Hikmah dilarangnya memperdagangkan air susu ibu adalah untuk menjaga kekhawatiran terjadinya kekacauan dalam masalah nasab, karena dalam Islam ada saudara sesusu, yang mungkin saja dengan diperdagangkannya air susu ibu, akan terjadi pernikahan antara saudara sesusu, mengingat sulitnya diketahui secara persis perdagangan peredaran perdagangan air susu ibu.

Tentang larangan menjual air mani binatang, nabi SAW, bersabda "Dari jabir : *"Sesungguhnya nabi SAW telah melarang menjual air mani binatang jantan."* (HR. Muslim Nasai)

3. Larangan karena dapat menimbulkan kemadharatan contohnya menjual belikan salib, patung, lukisan.
4. Dilarang karena samar-samar contohnya: membeli buah-buahan yang belum nampak hasilnya. Misalnya: menjual putik mangga dipetik kalau sudah masak.
5. Dilarang karena jual beli bersyarat contohnya: membeli dengan ijab "sawahmu akan dibeli dengan harga sekian, asalkan anak gadismu aku jadikan istriku".
6. Dilarang karena mengandung unsur penipuan atau kecurangan sehingga merugikan salah satu pihak, contohnya membeli barang banyak dan menimbunnya, menghadang dagangan dari luar kota dengan maksud memonopoli barang sehingga orang yang menjual tidak tau harga pasar.
7. Jual beli induk binatang tanpa anaknya karena memisahkan anak dengan induk sedangkan hidup

anaknya tergantung pada induknya, sehingga terjadi penganiayaan binatang.



Rangkuman

1. Macam- macam jual beli ditinjau dari segi hukum
 - a. Jual beli yang sah menurut hukum
 - b. Jual beli ditinjau dari segi obyek jual beli
 - c. Macam- macam jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subyek)
2. Barang yang dilarang dijual belikan
 - a. Dilarang karena zatnya haram atau najis contohnya : babi, bangkai, arak.
 - b. Dilarang memperdagangkan air susu ibu, air mani, dan organ tubuh manusia
 - c. Larangan karena dapat menimbulkan kemadharatan contohnya menjual belikan salib, patung, lukisan.
 - d. Dilarang karena samar-samar contohnya : membeli buah-buahan yang belum nampak hasilnya. Misalnya : menjual putik mangga dipetik kalau sudah masak.
 - e. Dilarang karena jual beli bersyarat contohnya: membeli dengan ijab "sawahmu akan dibeli dengan harga sekian, asalkan anak gadismu aku jadikan istriku".
 - f. Dilarang karena mengandung unsur penipuan atau kecurangan sehingga merugikan salah satu pihak, contohnya membeli barang banyak dan menimbunnya.

- g. Jual beli induk binatang tanpa anaknya karena memisahkan anak dengan induk sedangkan hidup anaknya tergantung pada induknya, sehingga terjadi penganiayaan binatang.



Uji Kompetensi

Pilihlah Jawaban yang Paling Tepat !

1. Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu, kecuali.....
 - a. Segi hukumnya
 - b. Segi objek jual beli
 - c. Segi pelaku jualbeli
 - d. Segi perekonomian

2. Macam-macam jual beli berdasarkan segi hukumnya
 - a. Jual beli yang sah menurut hukum
 - b. Jual beli dengan lisan
 - c. Jual beli dengan perbuatan
 - d. Jual beli dengan utusan

3. Jual beli berdasarkan objek jual belinya
 - a. Jual beli dengan lisan
 - b. Jual beli benda yang kelihatan
 - c. Jual beli dengan utusan
 - d. Jual beli dengan perbuatan

4. Jual beli berdasarkan akadnya yaitu, kecuali
 - a. Jual beli dengan lisan
 - b. Jual beli dengan utusan
 - c. Jual beli dengan perbuatan
 - d. Jual beli benda yang kelihatan

5. Barang- barang yang boleh diperjual belikan adalah
 - a. Air mani
 - b. Air susu ibu
 - c. Bangkai
 - d. Susu sapi

6. Barang yang haram diperjual belikan adalah....
 - a. Babi
 - b. Beras
 - c. Apel
 - d. Gandum

7. Barang yang dilarang diperjual belikan karena samar-samar adalah....
 - a. Gandum
 - b. Sepeda motor
 - c. Apel
 - d. Putik mangga yang belum besar

8. Jual beli yang dilarang karena mengandung unsur penipuan yaitu,kecuali.....
 - a. Menimbun barang
 - b. Menghadang dagangan dari luar kota
 - c. Menjual barang dengan harga berkali-kali lipat
 - d. Menjual barang dengan ikhlas

9. Menjual induk binatang dilarang karena.....
 - a. Menganiaya anak binatang
 - b. Harganya terlalu mahal
 - c. Ukurannya besar
 - d. Usianya tua

10. Mengapa air susu ibu tidak boleh diperjual belikan karena.....
 - a. Merusak nasab
 - b. Merusak badan
 - c. Harganya murah
 - d. Beracun


Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta : 2006

Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah, Pekalongan: 2006.

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008

<http://mahdiyah.blogspot.com>



Paket 4

SYARAT-SYARAT YANG BERKAITAN DENGAN JUAL BELI

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada syarat-syarat yang berkaitan dengan jual beli. Kajian dalam paket ini meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, syarat yang terkait dengan jual beli, dan syarat yang berkaitan dengan hukum akad jual beli. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang paling dasar.

Dalam Paket 4 ini, peserta didik akan mengkaji tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, syarat yang terkait dengan jual beli, dan syarat yang berkaitan dengan hukum akad jual beli. Sebagai orang islam tentu kita mengenal sejarah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri pernah menjadi pedagang yang bekerja dengan saudagar kaya yang bernama khadijah. Itu artinya Islam memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mencari karunia Allah di muka bumi ini. Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia dalam memperoleh karunia Allah SWT. Oleh karena itu manusia harus mengetahui syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, syarat yang terkait dengan jual beli, dan syarat yang berkaitan dengan hukum akad jual beli, agar sesuai dengan syariat islam.

Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang masalah haid untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari paket 4 ini, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk mempelajari paket selanjutnya.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran kertas manila, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan jual beli dan pinjam meminjam.

Kompetensi Dasar

Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli
2. Menjelaskan syarat yang terkait dengan jual beli
3. Menjelaskan syarat yang yang terkait dengan hukum akad jual beli

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

1. Syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli
2. Syarat yang terkait dengan jual beli
3. Syarat yang terkait dengan hukum akad jual beli

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	Kegiatan Awal 1. Guru mengkondisikan peserta didik agar siap menerima pelajaran	Ceramah	Tanya Jawab
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Tanya jawab	Video
2'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai	Ceramah	SKKD fikih MI
4'	4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa – siswi siap menerima materi haid	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : diswa diminta mencari	Tanya-jawab	Buku paket fikih II Aneka

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
25'	<p>informasi tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, syarat yang terkait dengan jual beli, dan syarat yang yang terkait dengan hukum akad jual beli dengan membaca uraian materi</p> <p>2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 3 kelompok Masing-masing kelompok mendiskusikan sub tema sesuai dengan lembar kegiatan: Kelompok 1 : syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, Kelompok 2 : syarat yang terkait dengan jual beli Kelompok 3 : syarat yang yang terkait dengan hukum akad jual beli</p>	Jigsaw	<p>Ilmu</p> <p>Media Kertas plano</p>
10'	<p>Kemudian siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas.</p> <p>3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi</p>	Ceramah	Pengalaman siswa

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya		
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Membuat ringkasan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, syarat yang terkait dengan jual beli, dan syarat yang terkait dengan hukum akad jual beli secara berkelompok di kertas manila dan mempresentasikannya didepan kelas..



Tujuan

Peserta didik dapat membuat ringkasan untuk membangun pemahaman tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, syarat yang terkait dengan jual beli, dan syarat yang terkait dengan hukum akad jual beli melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam kertas manila.



Bahan dan Alat

Kertas manila, spidol berwarna dan solatip.



Langkah Kegiatan

1. Mencari dan mengenal anggota kelompok masing-masing.
2. Berdiskusi dalam kelompok masing-masing.
3. Berbagi tugas, dimana setiap siswa mendapat penggalan materi yang berbeda untuk dipelajari
4. Berdiskusi dalam kelompok ahli/ tim ahli (expert) tentang materi syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, syarat yang terkait dengan jual beli, dan syarat yang terkait dengan hukum akad jual beli.
5. Memecahkan masalah yang belum terpecahkan dalam kelompok asal
6. Mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok ahli/tim ahli (expert) secara bergantian.
7. Membuat rangkuman.
8. Membacakan hasil final/ kesimpulan



Uraian Materi

SYARAT YANG BERKAITAN DENGAN JUAL BELI

Syarat-Syarat Yang Berkaitan Dengan Rukun Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikatakan jumhur ulama, sebagai berikut :

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama' Fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang mumayiz mengandung keuntungan dan kerugian sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal, walaupun anak kecil itu telah mumayyiz, maka jual belinya tidak sah walaupun mendapatkan izin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli. Misalnya, ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2. Syarat-Syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama fiqih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli.

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab kabul sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucap telah baligh dan berakal.
- b. Kabul sesuai dengan ijab, apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah
- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern, perwujudan ijab kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli,

serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam fiqh islam, jual beli ini disebut dengan *ba'i al-mu'athah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini merupakan telah menjadi kebiasaan pada suatu negeri, karena hal in telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Menurut mereka, unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka.

.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (Qs. An-Nisa [4] : 29)

Berdasarkan firman Allah diatas, sehingga sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukkan ijab dan kabul dan telah mengandung unsur kerelaan.

Terkait dengan masalah ijab kabul ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun media cetak (surat) dan media elektronik (telepon dan faksimile). Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli melalui perantara hukumnya sah apabila antara ijab dan kabul sejalan. Menurut mereka, satu majlis tidak harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi dapat juga diartikan dengan satu situasi dan satu kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan
 - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. (barang yang ada di gudang/pabrik)
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik seseorang.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-Syarat Nilai Tukar (harga barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-tsaman* adalah harga pasar yang tengah berlaku di masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram.

Syarat yang Terkait dengan Jual Beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad, mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dinamakan *ba'i al-fudhuli*.

Syarat Yang Yang Terkait Dengan Hukum Akad Jual Beli

1. Syarat-syarat ungkapan verbal akad jual beli, diantaranya :
 - a. Kedua pelaku akad salinh berhubungan dalam suatu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak
 - b. Tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya kerelaan atas barang yang dijual dan harganya.
 - c. Ungkapan ijab dan kabul mesti menggunakan kata kerja lampau. "saya telah jual", "saya telah terima", atau apabila bermaksud pada saat itu juga, seperti "aku jual sekarang" dan "aku beli sekarang" maka diperbolehkan. Namun jika yang diinginkan untuk masa datang, maka hal tersebut dinilai sebagai janji untuk melakukan akad. Dan janji sebagai akad tidak sah sebagai akad di mata hukum.

2. Akad dengan tulisan

Jual beli dinyatakan sah apabila akad dengan tulisan, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tempatnya berjauhan tempat atau pelaku akad bisu. Jika pelaku akad dalam satu tempat dan tidak ada halangan untuk mengucapkan ijab dan kabul, maka akad jual beli tidak boleh dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada sebab atau alasan penghalang untuk berbicara. Namun disyariatkan menyempurnakan akad dengan tulisan dengan tujuan tulisan tersebut dapat dibaca oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan orang lain yang membutuhkan.



Rangkuman

Syarat-Syarat Yang Berkaitan Dengan Rukun Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikatakan jumhur ulama, sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama' Fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- a. Berakal.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

2. Syarat-Syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab kabul sebagai berikut :

- a. Orang yang mengucap telah baligh dan berakal.
- b. Kabul sesuai dengan ijab, apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai , maka jual beli tidak sah

- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan
 - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. (barang yang ada di gudang/pabrik)
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik seseorang.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-Syarat Nilai Tukar (harga barang)

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *al-tsamam* sebagai berikut :

 - a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
 - b. Boleh diserahkan pada waktu akad
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram.

Syarat yang Terkait dengan Jual Beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad, mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli.

Syarat Yang Yang Terkait Dengan Hukum Akad Jual Beli

Syarat-syarat ungkapan verbal akad jual beli, diantaranya :

- a. Kedua pelaku akad salinh berhubungan dalam suatu tempat, tanpa terpisah yang dapat merusak

- b. Tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- c. Ungkapan ijab dan kabul mesti menggunakan kata kerja lampau.

Akad dengan tulisan

Jual beli dinyatakan sah apabila akad dengan tulisan, dengan syarat kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tempatnya berjauhan tempat atau pelaku akad bisu.



Uji Kompetensi

Latihan !

1. Jelaskan syarat yang terkait dengan orang yang berakad !
2. Jelaskan syarat yang terkait dengan ijab kabul !
3. Jelaskan syarat yang terkait dengan nilai tukar (harga barang) !
4. Jelaskan syarat yang terkait dengan Jual beli !
5. Jelaskan syarat yang terkait dengan hukum akad jual beli !

Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta : 2006

Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah, Pekalongan: 2006.

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008



Paket 5

TATA CARA JUAL BELI

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada tata cara jual beli. Kajian dalam paket ini meliputi tata cara jual beli. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang paling dasar.

Dalam Paket 5 ini, peserta didik akan mengkaji tentang tata cara jual beli. Sebagai orang Islam tentu kita mengenal sejarah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri pernah menjadi pedagang yang bekerja dengan saudagar kaya yang bernama khadijah. Itu artinya Islam memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mencari karunia Allah di muka bumi ini. Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia dalam memperoleh karunia Allah SWT. Oleh karena itu manusia harus mengetahui rukun dan syarat sah jual beli, agar sesuai dengan syariat Islam.

Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang masalah haid untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mempraktikkan tata cara jual beli dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari paket 5 ini, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk mempelajari paket selanjutnya.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran beberapa jajan/snack, uang mainan dan lembar penilaian dan observasi sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan jual beli dan pinjam meminjam.

Kompetensi Dasar

Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tata cara jual beli

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Tata cara jual beli

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	Kegiatan Awal 1. Guru mengkondisikan siswa agar siap menerima pelajaran	Ceramah	Pengalaman guru

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Tanya jawab	Video atau gambar
2'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai	Ceramah	SKKD fikih MI
4'	4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa – siswi siap menerima materi tata cara jual beli	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : diswa diminta mencari informasi tata cara jual beli	Demonstrasi Guru	Video, Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 4 kelompok Masing-masing kelompok mempraktikkan tata cara jual beli di depan kelas. Dan kelompok lain menilai.	Demonstrasi siswa	Media Kertas plano
10'	3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi	Ceramah	Pengalaman siswa

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya		
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Mempraktikkan tata cara jual beli secara bergantian per kelompok.



Tujuan

Peserta didik dapat mempraktikkan tata cara Jual beli dengan benar.



Bahan dan Alat

Lembar penilaian, alat tulis, snack, uang mainan, dll.



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja !
2. Berlatihlah untuk mempraktikkan tata cara mandi wajib dengan kelompokmu!
3. Praktikkan tata cara jual beli dengan kelompokmu di depan kelas, dengan waktu masing masing 5 menit!
4. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!



Uraian Materi

TATA CARA JUAL BELI

Jual beli adalah kegiatan kita setiap hari. Kadang-kadang kita menjual barang, kadang-kadang kita membeli barang.



Gambar 1. Tata cara jual beli

Tata cara jual beli telah diatur oleh ajaran Islam sebagai berikut :

1. Ketika membeli barang
 - a. Datang ke toko, warung, kios, supermarket dan lain-lain dengan membawa uang

- b. Memilih barang yang akan dibeli sesuai kebutuhan danukupnya uang
 - c. Menawar dengan barang yang dijual jika memang bisa ditawar
 - d. Membeli barang dengan dengan harga yang disepakati
 - e. Membayar dengan uang kepada penjual
 - f. Berucap kepada penjual :saya beli barang ini”
2. Ketika menjual barang
- a. Menawar dengan sopan
 - b. Menjelaskan harga barang dan ciri-cirinya dengan jujur
 - c. Menjual barang dengan harga yang disepakati jika sudah ada yang membeli
 - d. Mengucapkan kepada pembeli “ saya jual barang ini”



Rangkuman

Tata cara jual beli telah diatur oleh ajaran Islam sebagai berikut :

1. Ketika membeli barang
 - a. Datang ke toko, warung, kios, supermarket dan lain-lain dengan membawa uang
 - b. Memilih barang yang akan dibeli sesuai kebutuhan danukupnya uang
 - c. Menawar dengan barang yang dijual jika memang bisa ditawar

- d. Membeli barang dengan dengan harga yang disepakati
 - e. Membayar dengan uang kepada penjual
 - f. Berucap kepada penjual :saya beli barang ini”
2. Ketika menjual barang
- a. Menawar dengan sopan
 - b. Menjelaskan harga barang dan ciri-cirinya dengan jujur
 - c. Menjual barang dengan harga yang disepakati jika sudah ada yang membeli
 - d. Mengucapkan kepada pembeli “ saya jual barang ini”



Uji Kompetensi

Portofolio

Kamu telah mempelajari tentang jual beli, supaya kamu lebih memahami tentang jual beli, amatilah praktik jual beli yang ada di sekitarmu, Tuliskan hasilnya dalam lembaran portofolio ini kemudian laporkan kepada bapak atau ibu guru di sekolah untuk mendapat nilai dan tanggapannya !

Hari/tanggal :

Waktu :

Tempat :

Nama Penjual :

Nama pembeli :

Barang yang diperjual belikan :

Harga barang :

Rangkuman hasil Observasi :

Tanggal Penilaian	Nilai	Paraf Orang Tua	Paraf Guru

Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta : 2006

Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah, Pekalongan: 2006.

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008



Paket 6

HIKMAH JUAL BELI

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada hikmah jual beli. Kajian dalam paket ini meliputi hikmah jual beli. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang paling dasar.

Dalam Paket 6 ini, peserta didik akan mengkaji tentang hikmah jual beli. Sebagai orang islam tentu kita mengenal sejarah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri pernah menjadi pedagang yang bekerja dengan saudagar kaya yang bernama khadijah. Itu artinya Islam memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mencari karunia Allah di muka bumi ini. Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia dalam memperoleh karunia Allah SWT. Oleh karena itu manusia harus mengetahui rukun dan syarat sah jual beli, agar sesuai dengan syariat islam.

Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang masalah jual beli untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari paket 6 ini, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk mempelajari paket selanjutnya.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran kertas HVS, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan jual beli dan pinjam meminjam.

Kompetensi Dasar

Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan hikmah jual beli

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Hikmah jual beli

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	Kegiatan Awal 1. Guru mengkondisikan siswa agar siap menerima pelajaran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali	Tanya jawab	Video atau gambar

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Ceramah	SKKD fikih MI
4'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 4. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa – siswi siap menerima materi Hikmah jual beli	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : siswa diminta mencari informasi tentang hikmah jual beli	Tanya jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Meminta peserta didik secara berpasangan dengan teman sebangku mendiskusikan tentang hikmah jual beli sesuai dengan lembar kegiatan: Kemudian siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas.	Diskusi	Media Kertas plano
10'	3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan	Ceramah	Pengalaman siswa

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	penghargaan atas keberhasilannya		
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Mendiskusikan dan membuat ringkasan tentang hikmah jual beli secara berpasangan dengan teman sebangku di kertas HVS dan mempresentasikannya didepan kelas.



Tujuan

Peserta didik dapat membuat ringkasan untuk membangun pemahaman tentang hikmah jual beli melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam kertas manila.



Bahan dan Alat

Kertas HVS, spidol berwarna dan solatip



Langkah Kegiatan

1. Diskusikan dengan teman sebangkumu tentang hikmah jual beli
2. Buat ringkasan dan catat hasilnya
3. Hias sebagus mungkin
4. Presentasikan hasil ringkasan dan diskusi bersama dengan teman sebangkumu di depan kelas dengan waktu 5 menit
5. Berilah kesempatan kepada temanmu untuk bertanya apa yang belum dimengerti
6. Tempel hasil ringkasanmu pada tempat yang disediakan oleh guru



Uraian Materi

HIKMAH JUAL BELI

Hikmah jual beli banyak sekali, antara lain

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai milik orang lain
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari

4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil)

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan
Keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat tercapai.¹

Dalam sumber lain dikatakan hikmah jual beli adalah sebagai berikut²:

1. **Bagi penjual**

- a. Mendapat rahmat dan keberkataan daripada Allah dengan mengikuti apa yang telah disyariatkan

¹ Abdul Rahman Ghazaly.2010 *Fiqh Muamalat*. Kencana Prada Media Group : Jakarta. 87

² <http://jualbelisewa-islam.blogspot.com/2008/11/hikmah-jual-beli.html>

- b. Dapat melakukan jual beli dengan aman tanpa berlakunya khianat mengkhianati antara satu sama lain.
2. **Bagi pembeli**
 - a. Berpuas hati dalam urusan jual beli yang dijalankan karena menjalankan syariat islam.
 - b. Mendapat keridhaan dan rahmat dari Allah atas jual beli yang berlandaskan syariat Islam.
 - c. Terhindar daripada siksaan api neraka.
 3. **Masyarakat**
 - a. Bertukar kebutuhan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Menghindarkan kejadian merampas (mengambil) harta orang lain.
 - c. Menjadikan seseorang lebih taat pada peraturan dan bertanggung jawab.
 4. **Negara**
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik
 - b. Dapat menarik investor asing untuk ikut berinvestasi dalam ekonomi negara.
 - c. Menggalakkan persaingan ekonomi yang sihat sesama negara Islam



Rangkuman

Hikmah jual beli banyak sekali, antara lain

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya

3. Masing-masing pihak merasa puas.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil)
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan
Keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat tercapai.



Uji Kompetensi

Latihan !

1. Jelaskan hikmah jual beli secara umum !
2. Jelaskan hikmah jual beli bagi individu !
3. Jelaskan hikmah jual beli bagi penjual dan pembeli!
4. Jelaskan hikmah jual beli bagi masyarakat !
5. Jelaskan hikmah jual beli bagi negara !

Daftar Pustaka

Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Kencana Prada Media Group. Jakarta: 2010

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta : 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008

<http://jualbelisewa-islam.blogspot.com/2008/11/hikmah-jual-beli.html>



Paket 7

KONSEP DASAR PINJAM MEMINJAM

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada konsep dasar pinjam meminjam. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian pinjam meminjam, dan dasar hukum pinjam meminjam. Paket ini sebagai lanjutan dari paket yang sebelumnya.

Dalam Paket 7 ini, peserta didik akan mengkaji pengertian pinjam meminjam, dan dasar hukum pinjam meminjam. Sebagai seorang muslim harus tahu tentang pengertian pinjam meminjam, dan dasar hukum pinjam meminjam karena setiap muslim akan mengalaminya. Selain itu supaya tahu tentang dasar hukum dilaksanakan pinjam meminjam agar semakin meresap pemahaman tentang pinjam meminjam.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran kertas manila, spidol warna dan solasi sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengetahui ketentuan jual beli dan pinjam meminjam.

Kompetensi Dasar

Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian pinjam meminjam
2. Menjelaskan dasar hukum pinjam meminjam

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

1. Pengertian pinjam meminjam
2. Dasar hukum pinjam meminjam

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
6'	Kegiatan Awal 1. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan sebuah slide tentang pengertian jual-beli dan dasar hukum jual beli.		Slide
2'	2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran	Ceramah	SKKD fikih MI

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	yang akan dicapai 3. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar peserta didik siap menerima materi pengertian pinjam meminjam, dan dasar hukum pinjam meminjam	Ceramah	Pengalaman guru dan siswa
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : mencari informasi tentang pengertian pinjam meminjam, dan dasar hukum pinjam meminjam	Tanya jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 3 kelompok Masing-masing kelompok membahas tentang: Kelompok 1: pengertian pinjam meminjam Kelompok 2 :dasar hukum pinjam meminjam menurut Al-Qur'an	Diskusi	Media Kertas plano. spidol
10'	Kelompok 3: dasar hukum pinjam meminjam menurut hadist 3. Konfirmasi dan umpan	Ceramah	Materi yang telah disampaikan dan

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya		Pengalaman peserta didik
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Mendiskusikan peta konsep tentang pinjam meminjam, dan dasar hukum pinjam meminjam.



Tujuan

Peserta didik dapat mendiskusikan peta konsep untuk membangun pemahaman tentang pinjam meminjam, dan dasar hukum pinjam meminjam.



Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol, dan solasi



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemadu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikanlah materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk rangkuman!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi !
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran dengan waktu masing-masing 5 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!



Uraian Materi

KONSEP DASAR PINJAM MEMINJAM

Pengertian Pinjam Meminjam

Sebagai manusia kita tidak akan pernah dipisahkan dengan yang namanya pinjam-meminjam atau 'ariyah. Karena kita bahwa semua yang kita butuhkan itu tidak semuanya kita memilikinya. Oleh karena itulah maka adanya pinjam-meminjam atau 'ariyah. Dalam makalah ini kami akan menjelaskan rukun, syarat, dan dalil-dalil yang membahas mengenai 'ariyah atau pinjam-meminjam. Pinjam meminjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil

menaatkannya dengan tidak merusakkan zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.

Dasar Hukum Pinjam Meminjam

Tiap- tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zat barang itu, boleh dipinjam atau dipinjamkan.

Firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا سَعْتِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ﴿٢٠١﴾

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.(Al-Maidah:2)

وَيَمْنَعُوْنَ اَلْمَاعُوْنَ ﴿٢٠٢﴾

“Enggan mereka, meminjamkan barang-barang keperluan rumah tangga(seperti jarum, timba, dan lain-lain keperluan yang kecil-kecil”. (Al- Maa’uun:7)

Dalam surat ini, telah diterangkan beberapa perkara yang tidak baik, diantaranya, hubungan bertetangga yang tidak hendak pinjam-meminjam seperti yang tersebut Menurut sabda Rasulullah SAW: *“Pinjaman wajib dikembalikan, dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar”.* (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Asal hukum meminjamkan sesuatu barang sunat, seperti tolong-menolong yang lain, kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga terkadang

haram, kalau yang dipinjam itu, akan berguna untuk sesuatu yang haram.



Rangkuman

1. Pinjam meminjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.
2. Dalil tentang pinjam meminjam : Al- Maidah ayat 2, Al- Maaun ayat 7.



Uji Kompetensi

Latihan !

1. Apa pengertian dari pinjam meminjam?
2. Sebutkan ayat Al-Qur'an tentang jual beli?
3. Apa isi kandungan surat Al- Maidah ayat 2?
4. Apa isi kandungan surat Al- Maaun ayat 7?
5. Jelaskan bagaimana hukum pinjam meminjam?

Daftar Pustaka


Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta : 2006

Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah, Pekalongan: 2006.

Rasjid,Sulaiman. *Fiqih Islam*. Attahiriyah. Jakarta : 1954

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008

<http://mahdiyah.blogspot.com>



Paket 8

SYARAT DAN RUKUN PINJAM MEMINJAM

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada syarat dan rukun pinjam meminjam. Kajian dalam paket ini meliputi syarat dan rukun pinjam meminjam. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang paling dasar.

Dalam Paket 8 ini, peserta didik akan mengkaji tentang hikmah jual beli. Sebagai orang Islam tentu kita mengenal sejarah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sendiri pernah menjadi pedagang yang bekerja dengan saudagar kaya yang bernama khadijah. Itu artinya Islam memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mencari karunia Allah di muka bumi ini. Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia dalam memperoleh karunia Allah SWT. Oleh karena itu manusia harus mengetahui rukun dan syarat sah jual beli, agar sesuai dengan syariat Islam.

Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang masalah jual beli untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan mendiskusikannya dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari paket 8 ini,

diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk mempelajari paket selanjutnya.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran kertas HVS, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan jual beli dan pinjam meminjam.

Kompetensi Dasar

Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan syarat pinjam meminjam
2. Menjelaskan rukun pinjam meminjam

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Syarat dan rukun pinjam meminjam

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	Kegiatan Awal 1. Guru mengkondisikan peserta didik agar siap	Ceramah	Pengalaman guru

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	menerima pelajaran 2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas tentang syarat dan rukun pinjam meminjam dengan materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian dan dasar hukum pinjam meminjam atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Tanya jawab	Pengalaman guru dan peserta didik
2'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tentang syarat dan rukun pinjam meminjam	Ceramah	SKKD fikh MI
4'	4. Guru memotivasi peserta didik dengan memberikan semangat, agar peserta didik siap menerima materi syarat dan rukun pinjam meminjam	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : peserta didik diminta mencari informasi tentang hikmah jual beli	Tanya jawab	Buku paket fikh II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi :	Diskusi	Media

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
10'	<p>Meminta peserta didik secara berpasangan dengan teman sebangku mendiskusikan tentang hikmah jual beli sesuai dengan lembar kegiatan:</p> <p>Kemudian peserta didik mempresentasikan hasilnya di depan kelas.</p> <p>3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya</p>	Ceramah	<p>Kertasplano</p> <p>Pengalaman peserta didik</p>
3'	<p>Kegiatan Penutup</p> <p>1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran</p>	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Mendiskusikan dan membuat peta konsep tentang syarat dan rukun pinjam meminjam secara berpasangan di kertas HVS dan melaporkan hasilnya kepada guru.



Tujuan

Peserta didik dapat membuat ringkasan untuk membangun pemahaman tentang hikmah jual beli melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam kertas manila.



Bahan dan Alat

Kertas HVS, spidol berwarna dan solatip



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang penulis hasil diskusi dan juru bicara dari kelompok kalian !
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Guru meminta juru bicara / perwakilan untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing 5 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!



Uraian Materi

SYARAT DAN RUKUN PINJAM MEMINJAM

Syarat Pinjam-meminjam

Syarat-syarat pinjam-meminjam antara lain:

1. Orang-orang yang meminjamkan merupakan pemilik yang berhak untuk meminjamkannya
2. Barang yang dipinjamkan adalah barang yang dapat dimanfaatkan
3. Pemanfaatan tersebut dilakukan dalam bentuk yang dibolehkan oleh agama
4. Barang pinjaman harus tetap utuh, tidak boleh rusak setelah diambil manfaatnya, seperti kendaraan, pakaian maupun alat-alat lainnya. Maka tidak sah meminjamkan barang-barang konsumtif, karena barang itu sendiri akan tidak utuh, seperti meminjamkan makanan, lilin dan lainnya. Karena pemanfaatan barang-barang konsumtif ini justru terletak dalam menghabiskannya. Padahal syarat sahnya 'pinjam meminjam hendaklah barang itu sendiri tetap utuh.¹



Gambar 1. Pinjam meminjam
(<http://portalinvestasi.com>)

¹<http://de-kill.blogspot.com/2008/11/ariyah-pinjam-meminjam.html>

Dalam sumber lain, Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad pinjam meminjam sebagai berikut:

1. *Mu'ir* BerakalSehat

Dengan demikian, orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh dan bukan orang yang sedang pailit (bangkrut)

2. Pemegangan Barang Oleh Peminjam

Pinjam meminjam adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah.

3. Barang (*Mu'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *Mu'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah. Para ulama telah menetapkan bahwa pinjam meminjam dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang, dan lain-lain.

Oleh karena itu tidak boleh meminjamkan hamba perempuan untuk dipakai bersenang-senang dan makruh pula meminjamkan manfaat kerja budak tersebut, kecuali jika ia adalah perempuan yang masih mahram baik dengan peminjam maupun dengan penerima pinjaman.²

²<http://arienurdiansyah.wordpress.com/2012/01/03/pinjam-meminjam-ariyah-dalam-islam/>

Rukun Pinjam Meminjam

Rukun-rukun pinjam-meminjam, antara lain :

1. Ada yang meminjamkan, syaratnya yaitu :
 - a. Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya. Anak kecil dan orang yang dipaksa, tidak sah meminjamkan.
 - b. Manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjamkan, sekalipun dengan jalan wakaf atau menyewa karena meminjam hanya bersangkutan dengan manfaat, bukan bersangkutan dengan zat. Oleh karena itu, orang yang meminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamnya karena manfaat barang yang dipinjamnya bukan miliknya. Dia hanya diizinkan mengambilnya tetapi membagikan manfaat yang boleh diambilnya kepada yang lain, tidak ada halangan. Misalnya dia meminjam rumah selama 1 bulan tetapihanya ditempati selama 15 hari, maka sisanya boleh diberikan kepada orang lain.
2. Ada yang meminjam, hendaklah seorang yang ahli (berhak) menerima kebaikan. Anak kecil dan orang gila tidak sah meminjam sesuatu karena ia tidak ahli (tidak berhak) menerima kebaikan.
3. Ada barang yang dipinjam, syaratnya :
 - a. Barang yang benar-benar ada manfaatnya
 - b. Sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap (tidak rusak).
4. Ada lafadz. Menurut sebagian orang sah. Dalam sumber lain dikatakan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun pinjam meminjam hanyalah hijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan

merupakan rukun pinjam meminjam. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam pinjam meminjam disyaratkan adanya lafazh *shighat akad*, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.

Dalam sumber lain dikatakan rukun-rukun pinjaman ada lima. Yaitu peminjaman (*al-i'arah*), orang yang meminjamkan (*al-mu'ir*), peminjam (*al-musta'ir*), barang yang dipinjamkan (*al-mu'ar*) dan ungkapan pemberian pinjaman (*sighat*). Sedangkan secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun *pinjam meminjam* ada empat, yaitu:

1. *Mu'ir* (orang yang meminjamkan)
2. *Musta'ir* (peminjam)
3. *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan)
4. *Shighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan.



Rangkuman

Syarat-syarat pinjam-meminjam antara lain

1. Orang-orang yang meminjamkan merupakan pemilik
2. Barang yang dipinjamkan adalah barang yang bermanfaat
3. Pemanfaatan tersebut dilakukan dalam bentuk yang dibolehkan oleh agama
4. Barang pinjaman harus tetap utuh

Rukun pinjam meminjam

Jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun pinjam meminjam ada empat, yaitu:

1. *Mu'ir* (orang yang meminjamkan)
2. *Musta'ir* (peminjam)
3. *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan)
4. *Shighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan



Uji Kompetensi

Hubungkan kotak di sebelah kiri ke kotak sebelah kanan dengan jawaban yang benar !

Orang-orang yang meminjamkan merupakan pemilik
Orang yang meminjamkan
Peminjam
Barang yang dipinjamkan adalah barang yang bermanfaat
Pemanfaatan tersebut dilakukan dalam bentuk yang dibolehkan oleh agama
Barang yang dipinjamkan
Barang pinjaman harus tetap utuh
Sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat.

Syarat pinjam meminjam

Rukun pinjam meminjam

Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta : 2006


Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah, Pekalongan: 2006.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Attahiriyah. Jakarta : 1954

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008

[Http://de-kill.blogspot.com/2008/11/ariyah-pinjam-meminjam.html](http://de-kill.blogspot.com/2008/11/ariyah-pinjam-meminjam.html)

[Http://arienurdiansyah.wordpress.com/2012/01/03/pinjam-meminjam-ariyah-dalam-islam/](http://arienurdiansyah.wordpress.com/2012/01/03/pinjam-meminjam-ariyah-dalam-islam/)



Paket 9

HAK DAN KEWAJIBAN PINJAM MEMINJAM

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada hak dan kewajiban pinjam meminjam. Kajian dalam paket ini meliputi hak dan kewajiban pinjam meminjam dan membedakan pinjam meminjam yang boleh dan dilarang . Dengan mempelajari paket ini peserta didik dapat mengetahui hak dan kewajiban pinjam meminjam dan membedakan pinjam meminjam yang boleh dan dilarang. Materi ini sesuai bagi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah karena ini adalah waktu yang tepat untuk hak dan kewajiban pinjam meminjam dan membedakan pinjam meminjam yang boleh dan dilarang karena kelak mereka akan mengalaminya sehingga peserta didik mengalaminya tidak canggung lagi dan sudah mengetahui tentang hak dan kewajiban pinjam meminjam.

Dalam paket 9 ini , peserta didik akan mempelajari secara lengkap tentang hak dan kewajiban pinjam meminjam dan membedakan pinjam meminjam yang boleh dan dilarang. Dengan mengetahui hal tersebut peserta didik dapat mengetahui hak dan kewajiban pinjam meminjam dan membedakan pinjam meminjam yang boleh dan dilarang dengan baik dan benar. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru mengajak peserta didik tanya jawab hak dan kewajiban pinjam meminjam dan membedakan pinjam meminjam yang boleh dan dilarang. Setelah tanya jawab peserta didik dibagi menjadi beberapa

kelompok dan berdiskusi tentang hak dan kewajiban pinjam meminjam dan membedakan pinjam meminjam yang boleh dan dilarang. Setelah itu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas.

Penyiapan media pembelajaran dalam pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media kertas plano, spidol dan isolasi sebagai alat menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran peserta didik dengan menulis hasil diskusi mereka.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) **Standar Kompetensi**

Mengenal ketentuan jual beli dan pinjam meminjam.

Kompetensi Dasar

Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan hak dan kewajiban dalam pinjam meminjam
2. Membedakan antara pinjam meminjam yang boleh dan dilarang

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

1. Hak dan kewajiban pinjam meminjam
2. Membedakan pinjam meminjam yang boleh dan dilarang

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	Kegiatan Awal 1. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas dengan materi sebelumnya atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Tanya jawab	Video atau gambar
2'	2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai	Ceramah	SKKD fikih MI
4'	3. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa – siswi siap menerima materi hak dan kewajiban pinjam meminjam dan membedakan pinjam meminjam yang boleh dan dilarang	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : siswa diminta mencari informasi tata cara jual beli	Demonstrasi Guru	Video, Buku paket fikih II
25'	2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 3 kelompok Masing-masing kelompok	Demonstrasi siswa	Aneka Ilmu Media uang dan tas

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
10'	<p>mendiskusikan dan menulis hak dan kewajiban pinjam meminjam dan membedakan pinjam meminjam yang boleh dan dilarang sesuai dengan lembar kegiatan :</p> <p>Kelompok 1 : hak pinjam meminjam Kelompok 2 : kewajiban pinjam meminjam Kelompok 3 : membedakan pinjam meminjam yang boleh dan di larang</p> <p>3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya</p>	Ceramah	Pengalaman siswa
3'	<p>Kegiatan Penutup</p> <p>1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran</p>	Refleksi	
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Mendiskusikan dan membuat peta konsep tentang syarat dan rukun pinjam meminjam secara berpasangan di kertas HVS dan melaporkan hasilnya kepada guru.



Tujuan

Mendiskusikan hak dan kewajiban pinjam meminjam dan membedakan pinjam meminjam yang boleh dan dilarang.



Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol, solatip



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis hasil diskusi !
2. Diskusikan materi tentang hak dan kewajiban pinjam meminjam dan membedakan pinjam meminjam yang boleh dan dilarang. !
3. Tuliskan hasil diskusi di kertas plano!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Pilihlah salah satu anggota kelompokmu untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan dikoreksi kelompok lain!



Uraian Materi

HAK DAN KEWAJIBAN PINJAM MEMINJAM

A. Hak Dalam Pinjam Meminjam

Syarat bagi yang meminjamkan, adalah memiliki hak sepenuhnya atas barang tersebut. Oleh karena itu si peminjam dilarang meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, karena barang tersebut bukan miliknya. Dalam hal ini anak kecil dan orang yang dipaksa, tidak sah meminjamkan.

B. Kewajiban Dalam Pinjam Meminjam

Orang yang meminjam barang orang lain, ia berkewajiban untuk:

1. Mengembalikan barang itu kepada pemilikinya jika telah selesai. Rasulullah SAW. bersabda:
"Pinjaman itu wajib dikembalikan dan yang meminjam sesuatu harus membayar." (HR. Abu Dawud).
2. Mengganti apabila barang itu hilang atau rusak. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Shafwan Bin Ummayyah, bahwa Nabi SAW. pada waktu Perang Hunain meminjam beberapa buah baju perang kepada Shafwan. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Apakah ini pengembalian paksa wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab:

"Bukan, tetapi ini adalah pinjaman yang dijamin (akan diganti apabila rusak atau hilang)." (HR. Abu Dawud)

3. Merawat barang pinjaman dengan baik selama ditangannya. Rasul Allah SAW. bersabda:
"Kewajiban peminjam merawat apa yang dipinjamnya, sehingga ia mengembalikan barang itu." (HR. Ahmad).

Membedakan Pinjam Meminjam yang Boleh Dan yang Dilarang

A. Pinjam Meminjam Yang Boleh

1. Pinjam meminjam barang yang halal dan bermanfaat
2. Tidak menggunakan riba dalam meminjamkan barang

B. Pinjam Meminjam Yang Dilarang

1. Meminjamkan barang yang mengandung kemaksiatan
2. Meminjamkan barang dengan riba



Rangkuman

1. Kewajiban pinjam meminjam yaitu :
 - a. Mengembalikan barang itu kepada pemilliknya jika telah selesai.
 - b. Mengganti apabila barang itu hilang atau rusak
 - c. Merawat barang pinjaman dengan baik selama ditangannya
2. Pinjam meminjam yang boleh dan dilarang

- a. Pinjam Meminjam Yang Boleh
 - Pinjam meminjam barang yang halal dan bermanfaat
 - Tidak menggunakan riba dalam meminjamkan barang
- b. Pinjam Meminjam Yang Dilarang
 - Meminjamkan barang yang mengandung kemaksiatan
 - Meminjamkan barang dengan riba



Uji Kompetensi

Uraian

1. Apa pengertian dari pinjam meminjam?
2. Sebutkan ayat Al-Qur'an tentang jual beli?
3. Apa isi kandungan surat Al- Maidah ayat 2?
4. Apa isi kandungan surat Al- Maaun ayat 7?
5. Jelaskan bagaimana hukum pinjam meminjam?

Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta : 2006

Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah, Pekalongan: 2006.

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008

<http://mahdiyah.blogspot.com>



Paket 10

TATA CARA PINJAM MEMINJAM

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada tata cara pinjam meminjam. Kajian dalam paket ini meliputi penjelasan tentang tata cara pinjam meminjam. Dengan mempelajari paket ini peserta didik dapat mengetahui tentang bagaimana cara pinjam meminjam. Materi ini sesuai bagi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah karena ini adalah waktu yang tepat untuk mengetahui tata cara pinjam meminjam karena kelak mereka akan mengalaminya sehingga peserta didik mengalaminya tidak canggung lagi dan sudah mengetahui tentang tata cara pinjam meminjam.

Dalam paket 10 ini, peserta didik akan mempelajari secara lengkap tentang tata cara pinjam meminjam. Dengan mengetahui hal tersebut peserta didik dapat mengetahui tata cara pinjam meminjam sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru memberikan bertanya jawab dengan peserta didik untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik diberi tugas untuk membaca uraian materi tentang tata cara jual beli dan mempraktekkan tiap kelompok.

Penyiapan media pembelajaran dalam pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media uang kertas dan tas serta lembar penilaian dan observasi sebagai alat untuk menuangkan kreativitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan jual beli dan pinjam meminjam.

Kompetensi Dasar

Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tata cara pinjam meminjam

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Tata Cara Pinjam Meminjam

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2' 2'	Kegiatan Awal 1. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan	Tanya jawab	Video atau gambar

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	dibahas dengan materi sebelumnya atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Ceramah	SKKD fikih MI
4'	2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 3. Guru memotivasi siswa dengan memberikan semangat, agar siswa – siswi siap menerima materi tata cara pinjam meminjam	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : Siswa diminta mencari informasi tata cara Pinjam meminjam	Demonstrasi Guru	Video, Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Membagi peserta didik dalam 4 kelompok Masing-masing kelompok mempraktikkan tata cara pinjam meminjam di depan kelas. Dan kelompok lain menilai.	Demonstrasi siswa	Media uang dan tas
10'	3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas	Ceramah	Pengalaman siswa

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	keberhasilannya		
	Kegiatan Penutup		
3'	1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Mempraktikkan tata cara pinjam meminjam secara bergantian per kelompok.



Tujuan

Peserta didik dapat mempraktikkan tata cara pinjam meminjam dengan benar.



Bahan dan Alat

Kertas plano, spidol, solatip



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja !
2. Berlatihlah untuk mempraktikkan tata cara pinjam meminjam dengan kelompokmu!
3. Praktikkan tata cara pinjam meminjam dengan kelompokmu di depan kelas, dengan waktu masing masing 5 menit!
4. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!



Uraian Materi

TATA CARA PINJAM MEMINJAM

Tata Cara Pinjam Meminjam

Wajib dicatat kedua belah pihak, baik yang meminjam maupun yang memberikan pinjaman (Q.S. Al Baqarah, 282)

1. Wajib menagih (Q.S. Al Baqarah, 280)
2. Wajib melunasi (Q.S. Al Baqarah, 280)
3. Wajib adanya 2 orang saksi laki-laki (1 orang laki-laki = 2 orang wanita)
4. Menyanggupi membayar dalam jangka waktu tertentu (Q.S. Al Baqarah, 280)
5. Orang yang mampu melunasi tetapi mengingkarinya termasuk dzolim(H.R. Mutafaqun 'alaih)

6. Memberikan penangguhan bagi orang yang mengalami kesusahan untuk membayar utang

Tata Cara / Kaefiat Menagih

1. Sesuai kesanggupan/jatuh tempo dalam kesepakatan (H.R. Ibnu Majah)
2. Dengan cara yang baik/tidak menyakiti dengan perkataan, gerak gerik, raut muka (H.R. Ibnu Majah)
3. Dilarang mengeluarkan perkataan yang menghina, menghardik ataupun melaknat (H.R. Ibnu Majah)
4. Apabila yang mempunyai utang tidak sanggup membayar karena pailit, dibolehkan untuk :
Menangguhkan jatuh tempo pembayaran, memaafkan keterlambatan, dan meshodaqahkan
5. Dengan muka berseri-seri dan perkataan lemah (H.R. Muslim)



Rangkuman

1. Pinjam meminjam adalah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.
2. Dalil tentang pinjam meminjam : Al- Maidah ayat 2, Al- Maaun ayat 7.



Uji Kompetensi

Uraian

1. Apa pengertian dari pinjam meminjam?
2. Sebutkan ayat Al-Qur'an tentang jual beli?
3. Apa isi kandungan surat Al- Maidah ayat 2?
4. Apa isi kandungan surat Al- Maaun ayat 7?
5. Jelaskan bagaimana hukum pinjam meminjam?

Daftar Pustaka

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Attahiriyah. Jakarta : 1954

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta : 2006

Shalih. *Pedoman Fikih Praktis bagi Wanita*. Pustaka Sumayyah, Pekalongan: 2006.

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008

<http://mahdiyah.blogspot.com>

<http://almarwah.sch.id/kajian-islam/pustaka-asep-hikmat-kitab-pinjam-meminjam/#.UKu5a6BuBzQ>



Paket 11

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PINJAM MEMINJAM

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam. Kajian dalam paket ini meliputi perbedaan pinjam dengan sewa, etika dalam meminjam, dan hikmah meminjam. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang paling dasar.

Dalam Paket 11 ini, peserta didik akan mengkaji tentang pinjam dengan sewa, etika dalam meminjam, dan hikmah meminjam. Sebagai orang islam

Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan menampilkan sebuah video tentang pinjam meminjam untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membaca uraian materi dan membuat *mind mapping* dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari paket 11 ini, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk mempelajari paket selanjutnya.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran kertas asturo, spidol dan solasi sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan jual beli dan pinjam meminjam.

Kompetensi Dasar

Menjelaskan tata cara jual beli dan pinjam meminjam

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan etika meminjam
2. Menjelaskan perbedaan pinjam dengan sewa
3. Menjelaskan hikmah pinjam meminjam

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Etika meminjam, perbedaan pinjam dengan sewa dan hikmah pinjam meminjam

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	Kegiatan Awal 1. Guru mengkondisikan peserta didik agar siap menerima pelajaran	Permainan (tepuk semangat)	Pengalaman guru
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali	Tanya jawab	Video Pengalaman guru

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	materi yang akan dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam dengan materi sebelumnya, yaitu tentang hak dan kewajiban dala, pinjam meminjam atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Ceramah	danpeserta didik SKKD fikih MI
4'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tentang hal-hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam 4. Guru memotivasi peserta didik dengan memberikan semangat, agar peserta didik siap menerima materi hal-hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : peserta didik diminta mencari informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam	Tanya jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Meminta peserta didik	Inkuiri	Media Kertas asturo

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
10'	membuat <i>mind mapping</i> sesuai dengan lembar kegiatan dan menyerahkan hasil kerjanya kepada guru 3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya	Tanya jawab	Pengalaman peserta didik
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Membuat peta konsep (*mind mapping*) tentang syarat dan rukun pinjam meminjam secara individual di kertas asturo dan melaporkan hasilnya kepada guru.



Tujuan

Peserta didik dapat membuat *mind mapping* untuk membangun pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam kertas asturo.



Bahan dan Alat

Kertas asturo dan spidol berwarna



Langkah Kegiatan

1. Bacalah uraian materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam.
2. Buatlah *mind mapping* (peta konsep) tentang hal-hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam secara individual pada kertas asturo yang telah kamu bawa dari rumah
3. Setelah selesai berikan kepada gurumu untuk dinilai dan simpan hasil kerjamu dengan tugas-tugas yang lain



Uraian Materi

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PINJAM MEMINJAM

Etika Meminjam

Ketika meminjam suatu barang, ada etika yang harus diperhatikan¹, diantaranya :

1. Kita harus meminta izin dan berkata sopan ketika meminjam suatu barang
2. Kembalikan barang dalam kondisi yang sama seperti kita meminjamnya, kalau rusak perbaiki atau beli yang baru, kalau hilang segera diganti
3. Segera kembalikan barang pinjaman, kalau ada batas waktu peminjaman, maka kembalikan tepat waktu.
4. Terlalu sering meminjam akan mengakibatkan orang yang meminjam kesal dan risih, usahakan bisa membeli sendiri
5. Ucapkan terima kasih ketika mengembalikan.

Perbedaan Pinjam dengan Sewa

Pinjam-meminjam artinya memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain tanpa ada imbalan untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak keadaan benda tersebut agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

Sedangkan Sewa menyewa menurut fiqih Islam adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain dengan

¹ Mien R Uno, 2009. *Buku Pintar Etiket untuk Remaja*. (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama), hal 123

tukaran atau imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang disewakannya.²

Hikmah Pinjam Meminjam

Hikmah pinjam meminjam adalah memberikan kegembiraan terhadap orang yang mendapat kesusahan, menghilangkan bencana, terjalin kasih mengasihi, sayang menyayangi. Di sisi Allah yang memberi pinjaman tercatat sebagai pelaku kebaikan diberi pahala yang besar dan disenangi oleh sesama serta di akherat terhindar dari ancaman Allah dalam surat al-Ma'un ayat 4-7.

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٣﴾ وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٤﴾

4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
6. orang-orang yang berbuat riya
7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna

Selain itu, hikmah dari pinjam meminjam yang lain adalah bagi yang meminjamkan adalah belajar ikhlas dan membantu orang lain.



Rangkuman

1. Di dalam pinjam meminjam terdapat etika/ adab yang harus diperhatikan.

² <http://rinaanddiary.blogspot.com/2010/12/pinjam-meminjam-dan-sewa-menyewa.html>

2. Perbedaan pinjam dengan sewa adalah terletak pada adanya imbalan/tidak ketika proses itu berlangsung.
3. Hikmah pinjam meminjam adalah memberikan kegembiraan terhadap orang yang mendapat kesusahan, menghilangkan bencana, terjalin kasih mengasihi, sayang menyayangi.



Uji Kompetensi

Uraian

1. Jelaskan etika dalam pinjam meminjam !
2. Apakah yang dimaksud dengan pinjam ?
3. Apakah yang dimaksud dengan sewa?
4. Jelaskan perbedaan pinjam meminjam dengan sewa !
5. Jelaskan hikmah pinjam meminjam !


Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta : 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008

Mien R Uno, *Buku Pintar Etiket untuk Remaja*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2009

<http://rinaanddiary.blogspot.com/2010/12/pinjam-meminjam-dan-sewa-menyewa.html>



Paket 12

PRAKTIK TATA CARA JUAL BELI

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada praktik tata cara jual beli. Kajian dalam paket ini meliputi tata cara dan praktik jual beli. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya.

Dalam Paket 12 ini, peserta didik akan mengkaji tentang tata cara jual beli. Dan kemudian akan mempraktikkan tata cara jual beli tersebut.

Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang masalah jual beli untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membuat percakapan tentang jual beli dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari paket 12 ini, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk menuju paket selanjutnya.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran sesuai dengan percakapan yang dibuat sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan jual beli dan pinjam meminjam.

Kompetensi Dasar

Mempraktekan tata cara jual beli dan pinjam meminjam

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tata cara jual beli
2. Mempraktikkan tata cara jual beli

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Praktik tata cara jual beli

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	Kegiatan Awal 1. Guru mengkondisikan peserta didik agar siap menerima pelajaran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas tentang praktik	Tanya jawab	Pengalaman guru dan peserta didik

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	tata cara jual beli dengan materi sebelumnya, atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Ceramah	SKKDFikih MI
4'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai tentang praktik tata cara jual beli 4. Guru memotivasi peserta didik dengan memberikan semangat, agar peserta didik siap menerima materi praktik tata cara jual beli	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : peserta didik diminta mencari informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik tata cara jual beli	Tanya jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Meminta peserta didik secara berkelompok membuat percakapan tentang praktik tata cara jual beli sesuai dengan lembar kegiatan: Kemudian peserta didik mempraktikkan di depan kelas.	Inkuiri	Media buku
10'		Tanya	

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
	3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya	jawab	Pengalaman peserta didik
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Membuat percakapan tentang tata cara jual beli sesuai dengan rukun dan syarat jual beli secara berkelompok dan mempraktikkan hasilnya di depan kelas, dan kelompok lain menilai.

Nama Kelompok	Kriteria				
	Penjual	Pembeli	Barang	Akad	Syarat Jual Beli
Kelompok 1					
Kelompok 2					
Kelompok 3					

Pedoman Penskoran:

A = 90-100

B = 80-89

C = 70-79

D = 60-69

Nilai = jumlah nilai/5 x 100



Tujuan

Peserta didik dapat mempraktikkan tata cara jual beli untuk membangun pemahaman tentang praktik tata cara jual beli melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam bentuk percakapan.



Bahan dan Alat

Alat yang dibutuhkan untuk praktik, seperti buku, pensil, penggaris, dll.



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang penulis hasil diskusi dan juru bicara dari kelompok kalian !
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Guru meminta juru bicara / perwakilan untuk presentasi!

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing 5 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!




Uraian Materi

PRAKTIK TATA CARA JUAL BELI

Tata Cara Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan kita setiap hari. Kadang-kadang kita menjual barang, kadang-kadang kita membeli barang. Tata cara jual beli telah diatur oleh ajaran islam sebagai berikut :

1. Ketika membeli barang
 - a. Datang ke toko, warung, kios, supermarket dan lain-lain dengan membawa uang
 - b. Memilih barang yang akan dibeli sesuai kebutuhan danukupnya uang
 - c. Menawar dengan barang yang dijual jika memang bisa ditawar
 - d. Membeli barang dengan dengan harga yang disepakati
 - e. Membayar dengan uang kepada penjual
 - f. Berucap kepada penjual :saya beli barang ini”



Gambar 1 . Tata cara jual beli

2. Ketika menjual barang
 - a. Menawar dengan sopan
 - b. Menjelaskan harga barang dan ciri-cirinya dengan jujur
 - c. Menjual barang dengan harga yang disepakati jika sudah ada yang membeli
 - d. Mengucapkan kepada pembeli “ saya jual barang ini”

Praktik Tata Cara Jual Beli

Penjual : Ikan ini murah sekali, silahkan Ibu dan bapak memilih *(penjual menawarkan barang kepada pembeli)*

Pembeli : Ikan ini berapa harganya? *(pembeli menanyakan harga barang yang dijual)*

Penjual : Delapan ribu rupiah per kilo nya *(penjual menetapkan harga barang)*

Pembeli : Aduh, harganya mahal sekali *(pembeli keberatan terhadap harga yang ditetapkan penjual)*

Penjual : Saya hanya mengambil untung sedikit bu ! *(penjual menjelaskan harga yang telah ditetapkan)*

Pembeli : Bolehkah saya menawar? *(pembeli menawar harga barang)*

Penjual : Tentu boleh *(penjual membolehkan pembeli menawar harga barang)*

Pembeli : Jika saya membeli banyak, bisakah harganya turun? *(pembeli menginginkan harga barang diturunkan jika beli banyak)*

Penjual : Bisa kalau lebih dari lima kilo! Enam ribu rupiah per kilo nya *(penjual menyetujui harga diturunkan jika beli banyak)*

Pembeli : Baiklah, saya beli enam kilo. Ini uangnya.
(pembeli menyetujui harga dari penjual, kemudian menyerahkan uangnya kepada penjual)



Rangkuman

Tata cara jual beli adalah sebagai berikut :

1. Ketika membeli barang
 - a. Datang ke toko, warung, kios, supermarket dan lain-lain dengan membawa uang
 - b. Memilih barang yang akan dibeli sesuai kebutuhan dan cukupnya uang
 - c. Menawar dengan barang yang dijual jika memang bisa ditawar
 - d. Membeli barang dengan dengan harga yang disepakati
 - e. Membayar dengan uang kepada penjual
 - f. Berucap kepada penjual :saya beli barang ini”
2. Ketika menjual barang
 - a. Menawar dengan sopan
 - b. Menjelaskan harga barang dan ciri-cirinya dengan jujur
 - c. Menjual barang dengan harga yang disepakati jika sudah ada yang membeli
 - d. Mengucapkan kepada pembeli “ saya jual barang ini”



Uji Kompetensi

Portofolio

Kamu telah mempelajari tentang praktik jual beli, supaya kamu lebih memahami, amatilah 3 macam praktik jual beli yang ada di sekitarmu, Tuliskan hasilnya dalam lembaran portofolio ini kemudian laporkan kepada bapak atau ibu guru di sekolah untuk mendapat nilai dan tanggapannya !

Praktik Jual beli I

Hari/tanggal :

Waktu :

Tempat :

Nama Penjual :

Nama pembeli :

Barang yang diperjual belikan :

Harga barang :

Rangkuman hasil Observasi :

Praktik Jual beli II

Hari/tanggal :

Waktu :

Tempat :

Nama Penjual :

Nama pembeli :

Barang yang diperjual belikan :

Harga barang :

Rangkuman hasil Observasi :

Praktik Jual Beli III

Hari/tanggal :

Waktu :

Tempat :

Nama Penjual :

Nama pembeli :

Barang yang diperjual belikan :

Harga barang :

Rangkuman hasil Observasi :

Tanggal Penilaian	Nilai	Paraf Orang Tua	Paraf Guru


Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta : 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008

Sholeh. *Fikih MI untuk kelas 6 semester 1 dan 2*. Prima Media. Surabaya : 2008

Anggota IKAPI. *Fiqih*. Duta Aksara. Sidoarjo : 2010



Paket 13

PRAKTIK TATA CARA PINJAM MEMINJAM

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada paket ini difokuskan pada praktik tata cara pinjam meminjam. Kajian dalam paket ini meliputi tata cara dan praktik pinjam meminjam. Paket ini sebagai pengantar paket-paket yang sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang paling dasar.

Dalam Paket 13 ini, peserta didik akan mengkaji tentang tata cara pinjam meminjam. Dan kemudian akan mempraktikkan tata cara pinjam tersebut.

Sebelum pembelajaran berlangsung, guru akan bertanya jawab tentang masalah pinjam meminjam untuk memancing ide-ide kreatif peserta didik. Peserta didik juga diberi tugas untuk membuat percakapan tentang pinjam meminjam dengan panduan lembar kegiatan. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari paket 13 ini, diharapkan dapat menjadi modal bagi peserta didik untuk menuju tingkat/kelas selanjutnya karena paket ini merupakan paket terakhir.

Penyiapan media dalam proses pembelajaran ini sangat penting. Pembelajaran ini memerlukan media pembelajaran sesuai dengan percakapan yang dibuat sebagai alat untuk menuangkan kreatifitas hasil pembelajaran.



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Standar Kompetensi

Mengenal ketentuan jual beli dan pinjam meminjam.

Kompetensi Dasar

Mempraktekan tata cara jual beli dan pinjam meminjam

Indikator

Pada akhir pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tata cara pinjam meminjam
2. Mempraktikkan tata cara pinjam meminjam

Waktu

2x35 menit

Materi Pokok

Praktik tata cara pinjam meminjam

Langkah-Langkah Pembelajaran

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	KegiatanAwal 1. Guru mengkondisikan peserta didik agar siap menerima pelajaran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	2. Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan kembali materi yang akan dibahas tentang praktik	Tanya jawab	Pengalaman guru danpeserta didik

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
2'	tata cara pinjam meminjam dengan materi sebelumnya, yaitu tentang praktik tata cara jual beli atau dengan situasi dan kondisi yang ada	Ceramah	SKKDFikih MI
4'	3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akandicapai tentang praktik tata cara pinjam meminjam 4. Guru memotivasi peserta didik dengan memberikan semangat, agar peserta didik siap menerima materi praktik tata cara pinjam meminjam	Ceramah	Pengalaman guru
15'	Kegiatan Inti 1. Eksplorasi : peserta didik diminta mencari informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan praktik tata cara pinjam meminjam	Tanya jawab	Buku paket fikih II Aneka Ilmu
25'	2. Elaborasi : Meminta peserta didik secara berkelompok membuat percakapan tentang praktik tata cara pinjam meminjam sesuai dengan lembar	Inkuiri	Media buku

Waktu	Kegiatan pembelajaran	Metode	Sumber Belajar
10'	kegiatan: Kemudian peserta didik mempraktikkan di depan kelas. 3. Konfirmasi dan umpan balik terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi melalui diskusi kelas serta memberikan penghargaan atas keberhasilannya	Tanya jawab	Pengalaman peserta didik
3'	Kegiatan Penutup 1. Menyimpulkan dan merefleksikan hasil pembelajaran	Refleksi	Materi yang telah disampaikan
3'	2. Memberi dorongan psikologis/saran	Ceramah	Pengalaman guru
2'	3. Memberi tugas latihan		
2'	4. menyampaikan pokok bahasan selanjutnya		

Lembar Kegiatan Peserta Didik

Membuat percakapan tentang tata cara pinjam meminjam sesuai dengan rukun dan syarat pinjam meminjam secara berkelompok dan mempraktikkan hasilnya di depan kelas, dan kelompok lain menilai.

Nama Kelompok	Kriteria				
	<i>Mu'ir</i>	<i>Musta'ir</i>	<i>Mu'ar</i>	<i>Shighat</i>	Syarat Pinjam Meminjam
Kelompok 1					
Kelompok 2					
Kelompok 3					

Pedoman Penskoran:

A = 90-100

B = 80-89

C = 70-79

D = 60-69

Nilai = jumlah nilai/5 x 100



Tujuan

Peserta didik dapat mempraktikkan tata cara pinjam meminjam untuk membangun pemahaman tentang praktik tata cara pinjam meminjam melalui kreatifitas ungkapan ide dari anggota kelompok yang dituangkan dalam kertas manila.



Bahan dan Alat

Alat yang dibutuhkan untuk praktik, seperti buku, pensil, penggaris, dll.



Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang penulis hasil diskusi dan juru bicara dari kelompok kalian !

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tuliskan hasil diskusi dalam bentuk ringkasan!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis / dinding kelas!
5. Guru meminta juru bicara / perwakilan untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran, dengan waktu masing-masing 5 menit!
7. Berikan tanggapan/klarifikasi dari presentasi kelompok lain!



Uraian Materi

PRAKTIK TATA CARA PINJAM MEMINJAM

Tata Cara Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam merupakan hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Tata cara pinjam meminjam yang diajarkan oleh Islam adalah sebagai berikut:

1. Datang ke rumah orang yang akan dipinjam barangnya dengan sopan pada jam-jam yang sopan pula.
2. Mengutarakan rencana pinjam barang kepada orang yang mempunyai barang
3. Menyampaikan lamanya pinjam barang, misalnya 1 jam atau 1 hari dan seterusnya
4. Menyampaikan kesanggupan menjaga barang yang dipinjam dan mengganti jika barang yang dipinjam rusak atau hilang

5. Membawa barang yang dipinjam untuk diambil manfaatnya
6. Mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya sesuai dengan kesepakatan atau akad
7. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang meminjam barang
8. Memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas karena Allah
9. Tidak meminta pembayaran (imbalan) dari orang yang meminjam.

Praktik Tata Cara Pinjam Meminjam

Praktik tata cara pinjam meminjam dapat dilihat dari percakapan antara orang yang meminjam dan orang yang meminjami.

Contoh sebuah percakapan :

Amir : Assalamu'alaikum Andi, apa kabar?

Andi : wa'alaikum salam, alhamdulillah kabarku baik.
Bagaimana dengan kamu?

Amir : Alhamdulillah baik juga, oh iya, kamu punya buku fikih?

Andi : Punya, kenapa?

Amir : Begini, aku mau meminjam buku fiqihmu untuk mengerjakan PR, kebetulan aku belum membeli, karena stok buku di dekolah kehabisan.

Andi : boleh, kapan?

Amir : Kalau boleh sekarang. Insyaallah besok aku kembalikan.

Andi : Iya tidak apa-apa. Ini bukunya

Amir : Terima kasih ya

Andi : Sama-sama



Rangkuman

Tata Cara Pinjam Meminjam

1. Datang ke rumah orang yang akan dipinjami barangnya dengan sopan pada jam-jam yang sopan pula.
2. Mengutarakan rencana pinjam barang kepada orang yang mempunyai barang
3. Menyampaikan lamanya pinjam barang, misalnya 1 jam atau 1 hari dan seterusnya
4. Menyampaikan kesanggupan menjaga barang yang dipinjam dan mengganti jika barang yang dipinjam rusak atau hilang
5. Membawa barang yang dipinjam untuk diambil manfaatnya
6. Mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya sesuai dengan kesepakatan atau akad
7. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang meminjam barang
8. Memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas karena Allah
9. Tidak meminta pembayaran (imbalan) dari orang yang meminjam.



Uji Kompetensi

Portofolio

Kamu telah mempelajari tentang praktik jual beli, supaya kamu lebih memahami, amatilah 3 macam praktik jual beli yang ada di sekitarmu, Tuliskan hasilnya dalam lembaran portofolio ini kemudian laporkan kepada bapak atau ibu guru di sekolah untuk mendapat nilai dan tanggapannya !

Hari/tanggal :

Waktu :

Tempat :

Nama Peminjam :

Nama orang yang meminjam :

Barang yang dipinjam :

Lama meminjam barang :

Rangkuman hasil Observasi :

Tanggal Penilaian	Nilai	Paraf Orang Tua	Paraf Guru

Daftar Pustaka

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara. Jakarta : 2006

Wahyudin, Udin. *Fikih untuk Kelas V MI*. Grafindo Media Pratama. Bandung: 2008

Sholeh. *Fikih MI untuk kelas 6 semester 1 dan 2*. Prima Media. Surabaya : 2008

Anggota IKAPI. *Fiqih*. Duta Aksara. Sidoarjo : 2010